


MILIK DEPDIBUD
Tidak diperdagangkan.



TATA KELAKUAN LINGKUNGAN PERGAULAN KELUARGA DAN MASYARAKAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH



ektorat
ayaan

598 11

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

395.811
ABD
t

**TATA KELAKUAN LINGKUNGAN PERGAULAN
KELUARGA DAN MASYARAKAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

MILIK DEPDIKBUD
Tidak diperdagangkan.



TATA KELAKUAN LINGKUNGAN PERGAULAN KELUARGA DAN MASYARAKAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

TIM PENELITI :

- I. KONSULTAN : Drs. ZAINUDDIN H. IDRIS
- II. PELAKSANA
- A. KETUA : Drs. ABDULLAH FARIDAN
- B. ANGGOTA : 1. Drs. T. A. HASAN HUSIN
2. Drs. SYAMSUAR MARLIAN
3. Drs. SULAIMAN MAJID
4. Drs. A. MURAD EM AJIES



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH

1984/1985

Diterbitkan oleh :

**Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya
Proyek Inventarisasi dan Pembinaan
Nilai-Nilai Budaya Daerah 1984.**

MILIK DEPDIKBUD
Tidak diperdagangkan.



**TATA KELAKUAN LINGKUNGAN PERGAULAN
KELUARGA DAN MASYARAKAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

EDITOR : — Drs. SINDU GALBA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH

1984/1985

PRAKATA

Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Aceh berusaha untuk menginventarisir dan mendokumentasikan serta menerbitkan hasil penelitian setiap tahun. Hasil dari pada Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya tersebut secara berangsur-angsur diterbitkan sesuai dengan dana yang tersedia.

Tahun Anggaran 1989/1990 salah satu yang diterbitkan adalah Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat di Daerah Istimewa Aceh. Naskah ini adalah hasil Penelitian tahun 1984/1985.

Buku ini memuat tentang Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat yang telah berhasil diteliti oleh TIM yang dipercayakan untuk itu.

Berhasilnya para anggota Tim dalam pelaksanaan tugasnya terutama mengumpulkan data-data hingga buku ini diterbitkan adalah berkat kerjasama dengan berbagai Instansi/jawatan Pemerintah, Swasta dan tokoh-tokoh masyarakat serta informan pada umumnya.

Di samping itu Pemerintah Daerah, Rektor Universitas Syiah Kuala, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional juga telah memberikan bantuan sepenuhnya, seyogianya kami mengucapkan terimakasih.

Kepada penanggung jawab peneliti, Konsultan dan Anggota Tim tersebut tak lupa kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Akhirnya penuh harapan kami, semoga penerbitan ini ada manfaatnya.

Banda Aceh, Agustus 1989

Bagian Proyek Inventarisasi dan
Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Daerah, Daerah Istimewa Aceh,

Pemimpin,

DRS. HUSNI HASAN

NIP. 130 686 581

KATA PENGANTAR

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul **Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh**, yang dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga Dan Masyarakat di daerah ini adalah berkat kerjasama yang baik antarberbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan Staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Juni 1989

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,

Drs. I G.N. Arinton Pudja

NIP. 030 104 524

KATA SAMBUTAN

Seirama dengan Pembangunan Nasional secara menyeluruh dalam sektor kebudayaan terus ditata dan dikembangkan. Salah satu upaya dalam menata dan mengembangkan kebudayaan adalah usaha Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah.

Bagi suatu daerah yang sedang berkecimpung dalam arena Pembangunan Nasional, data dan Pendokumentasian segala aspek Kebudayaan Daerah perlu mendapat perhatian sebagai salah satu unsur untuk menentukan corak Pembangunan Daerah dan sekaligus memperkuat dan memperkaya Kebudayaan Nasional.

Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Aceh dengan berbagai aspek penelitian adalah upaya untuk menunjang apa yang kami sebutkan di atas. Salah satu hasil penelitian yang terbitkan tahun ini adalah TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN KELUARGA DAN MASYARAKAT Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Buku ini dapat memberikan informasi tentang Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga Dan Masyarakat Daerah Istimewa Aceh yang merupakan suatu Budaya yang sejak lama telah tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Meskipun dirasakan terdapat kekurangan-kekurangan dalam terbitan ini namun sajian dalam buku ini kiranya dapat memberikan data dan informasi bahwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi Budaya yang mempunyai arti tersendiri dalam keanekaragaman kebudayaan Nasional. Usaha penerbitan buku Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai salah satu hasil penelitian di samping pendokumentasian juga dimaksudkan untuk merangsang kegairahan berkarya dan menggali lebih jauh nilai-nilai luhur Bangsa untuk diwariskan kepada Generasi penerus. Diharapkan kepada para pembaca agar dapat memberikan saran yang positif demi kesempurnaan buku ini dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu usaha penerbitan ini kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Banda Aceh, Agustus 1989

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh,

DRS. MOCHTAR DJALAL

NIP. 130 317 364

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Agustus 1989

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Pertanggungjawaban Penelitian	7
Bab II Identifikasi	11
2.1 Lokasi	11
2.2 Penduduk	14
2.3 Sistem Kemasyarakatan	17
2.4 Latar Belakang Sosial Budaya	21
Bab III Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga	25
3.1 Tata Kelakuan di dalam Keluarga Inti	25
3.2 Tata Kelakuan dalam Keluarga Luas	34
3.3 Tata Kelakuan di Luar Keluarga Inti	46
Bab IV Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Masyarakat	56
4.1 Tata Kelakuan dalam Arena Pemerintahan	56
4.2 Tata Kelakuan dalam Arena Pendidikan	68
4.3 Tata Kelakuan dalam Arena Keagamaan	79
4.4 Tata Kelakuan dalam Arena Ekonomi	84
4.5 Tata Kelakuan dalam Arena Adat	90
4.6 Tata Kelakuan dalam Arena Kesenian/Olahraga/Rekreasi	93
4.7 Tata Kelakuan dalam Arena Sosial	95
4.8 Tata Kelakuan dalam Arena Sosial	96
4.9 Tata Kelakuan dalam Arena Komunitas	97
Bab V Analisis dan Kesimpulan	101
5.1 Tata Kelakuan dan Kesetiakawanan Nasional	101
5.2 Tata Kelakuan dan Sikap Mental Tenggang Rasa	102
5.3 Tata Kelakuan dan Bekerja Keras	103
5.4 Tata Kelakuan dan Hemat dan Prasaja	104
5.5 Tata Kelakuan dan Cermat	104

5.6	Tata Kelakuan dan Tertib	105
5.7	Tata Kelakuan dan Rasa Pengabdian	106
5.8	Tata Kelakuan dan Kejujuran	107
5.9	Tata Kelakuan dan Kewiraan	108
5.10	Kesimpulan	108
BIBLIOGRAFI		110
INDEKS		111
LAMPIRAN		114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MASALAH

1.1.1 Masalah umum

Sebuah masyarakat ditandai oleh adanya kebudayaan yang merupakan hasil berbagai karya, dan cipta manusia selaku makhluk berakal. Berbagai karya itu dihasilkan untuk keperluan konsumsi sendiri, melindungi diri dari pengaruh alam yang ganas, ataupun usaha untuk menaklukkan alam bagi kebutuhan manusia itu. Pada sisi lain, hasil karya itu juga dimanfaatkan demi terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, tertib dan utuh. Salah satu dari ciptaan masyarakat itu, yang berfungsi untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, tertib dan utuh. Salah satu dari ciptaan masyarakat itu, yang berfungsi untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat ialah lahirnya norma-norma yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya tingkah laku anggota masyarakat dalam berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya di dalam kelompoknya ataupun dengan anggota masyarakat dari kelompok lain.

Norma-norma dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang tertib ada yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disebut norma agama dan ada pula yang berasal dari hasil ciptaan manusia sendiri, seperti norma adat dan norma hukum. Norma agama berada di luar kehendak manusia, sedangkan norma hukum adat istiadat umumnya disesuaikan dengan kemampuan jangkauan manusia.

Adat istiadat senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan cara berpikir dan pandangan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, adat istiadat merupakan salah satu manifestasi pola berpikir masyarakat dalam mengatur tata pergaulan anggota-anggota masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat merupakan norma-norma yang dianut secara turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Aturan-aturan dan norma-norma yang terdapat di dalamnya dipatuhi oleh para anggota masyarakat

demikian pentingnya bersama. Norma-norma itu, berlaku karena tekanan-tekanan masyarakat pendukungnya, baik secara individu, kelompok, maupun oleh pejabat-pejabat adat. Walaupun demikian, adat istiadat mungkin saja sewaktu-waktu berubah akibat timbulnya peristiwa tertentu ataupun adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang memerlukan penyelesaian atau penyesuaian pola baru.

Adat istiadat, norma-norma pergaulan, aturan-aturan semuanya merupakan unsur budaya suatu masyarakat. Kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya harus selalu disesuaikan dengan dinamika kehidupan anggota-anggota masyarakat yang mendukung adat istiadat itu.

Masyarakat merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang terdiri dari perorangan-perorangan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Berinteraksi, berarti berhubungan atau bergaul, sedangkan pergaulan di antara orang-orang dalam suatu masyarakat didasarkan pada aturan tertentu. Aturan itu sendiri berpedoman kepada suatu nilai tertentu yang disebut nilai budaya. Nilai budaya adalah bagian dari sistem budaya yang dimiliki oleh satu kesatuan sosial. Dan sistem budaya itu, sebenarnya tidak lain dari perangkat nilai-nilai yang dianggap baik yang dimanifestasikan dalam bentuk kepercayaan, gagasan, ide, aturan, norma, dan hukum, dalam masyarakat itu.

Adanya sistem budaya dalam suatu masyarakat akan menempatkan seseorang anggota masyarakatnya pada posisi tertentu. Dalam hal ini, mungkin seseorang berada pada posisi yang dituakan, dihormati, ataupun status lainnya sesuai dengan adat atau aturan yang berlaku. Kedudukan-kedudukan itu, ada yang berupa kedudukan yang telah digariskan (*ascribed status*), yaitu kedudukan tentang tinggi rendah seseorang ditentukan sejak dan akibat kelahirannya dengan tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Pada umumnya, sistem ini terdapat pada masyarakat yang sistem lapisannya tertutup. Namun demikian, kedudukan anggota masyarakat seperti ini juga kita dapati pada masyarakat yang menganut sistem lapisan terbuka, seperti yang dijumpai pada masyarakat-masyarakat di Aceh. "Kedudukan laki-laki dalam satu keluarga berbeda dengan kedudukan isteri dan anak-anaknya. *Ascribed-status* tersebut walaupun tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi pada umumnya sang ayah atau suami adalah kepala keluarga batihnya. Untuk menjadi kepala keluarga batih tersebut, laki-laki tidak perlu mempunyai darah bangsawan atau menjadi warga suatu kasta tertentu.

Selain kedudukan yang dicapai dengan jalan tersebut di atas, ada juga kedudukan yang diusahakan, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja; tergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kedudukan yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut *achieved status* Siegel (1969:235). Tinggi rendahnya kedudukan yang diperoleh seseorang tergantung pada kualitas usahanya sendiri.

Perbedaan kedudukan seseorang di dalam masyarakat tidak bersifat tunggal. Seorang pemimpin di dalam masyarakat juga mempunyai kedudukan lain sebagai anggota masyarakat dan anggota sebuah keluarga. Sebagai anggota masyarakat, mungkin seorang laki-laki, di samping sebagai pemimpin masyarakatnya, juga sebagai

seorang suami, bapak, kakek, paman, saudara laki-laki, kakak ipar, dan sebagainya. Demikian pula bagi seorang perempuan; di dalam masyarakat mungkin ia seorang guru ataupun pemimpin organisasi wanita. Di dalam keluarganya, wanita ini adalah seorang isteri, seorang ibu, bibi, kakak, adik, saudara perempuan, kakak ipar, ibu mertua, dan lain-lain, istilah kekerabatan yang menyertainya. Kedudukannya yang berbeda-beda itu, membawa akibat berbeda-bedanya tata kelakuan yang diperlihatkannya bila ia berhadapan dengan orang lain dan sebaliknya. Tata kelakuan yang diperlihatkan itu biasanya sesuai dengan yang telah ditata oleh sistem budaya masyarakat tempat ia hidup sehingga sikap yang diperlihatkan oleh seseorang dalam kedudukan tertentu akan kelihatan sama dengan yang diperlihatkan oleh orang lain dalam kedudukan seperti itu. Hubungan-hubungan yang ditata oleh sistem budaya itu, pada umumnya dalam lingkungan kerabat diperlihatkan dengan hubungan sungkan (*avoidance relationship*) antara kerabat-kerabat tertentu, dan hubungan-hubungan tak segan (*joking relationship*) di antara kerabat tertentu lainnya. Kedua macam hubungan kekerabatan ini masih dapat dijumpai dalam masyarakat Aceh. Hubungan sungkan misalnya, masih dapat kita dapati baik secara agak longgar maupun yang sangat ekstrim. Demikian pula, hubungan kekerabatan tak segan yang kita jumpai sekarang. Ada kalanya kita jumpai hubungan kekerabatan yang dahulu dianggap sebagai hubungan sungkan, tetapi akhir-akhir ini diterapkan sebagai hubungan tak segan. Terjadinya perubahan tata kelakuan yang diperlihatkan para anggota masyarakat itu, mungkin disebabkan karena telah terjadinya pergeseran nilai-nilai yang dianut para anggota masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, perubahan dalam tata kelakuan ini mungkin pula terjadi sebagai akibat dari adanya persentuhan dengan masyarakat lain karena perkembangan fasilitas komunikasi dan transportasi dalam negara kita. Gejala-gejala yang terlihat dalam bentuk mudarnya tata kelakuan ini, yang mungkin sebagai akibat terjadinya pergeseran dari gagasan, nilai, dan keyakinan yang terdapat di dalam masyarakat merupakan suatu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Pengkajian masalah ini, dianggap perlu mengingat bahwa pada masa ini generasi muda belum cukup mengenal dan menerapkan tata kelakuan yang berlaku di dalam masyarakatnya sendiri, sedangkan pola tata kelakuan yang baru, baik yang bersifat daerah maupun yang bersifat nasional belum dikembangkan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka perlu diinventarisasikan kembali tata kelakuan yang telah umum berlaku dalam masyarakat Aceh sebelum norma-norma yang telah dimiliki itu sempat dilupakan orang.

1.1.2 Masalah khusus

Tata kelakuan yang diperlihatkan seorang anggota masyarakat dalam interaksinya di dalam kehidupan sehari-hari sangat ditentukan oleh gagasan, nilai dan keyakinan yang dianutnya. Nilai-nilai itu diperoleh atau dipelajari dari orang tuanya, anggota keluarga yang lebih tua, ataupun dari anggota masyarakat lainnya, baik yang dipelajari secara khusus maupun secara peniruan. Semua perilaku itu dilakukan untuk menghindari dirinya dari anggapan sebagai orang yang tidak sopan atau tidak beradab.

Di atas, telah diutarakan bahwa tata kelakuan yang diperlihatkan itu berbe-

da-beda menurut situasi dan orang yang dihadapi. Seseorang yang berhadapan dengan orang lain, yang berkedudukan sebagai sahabat, akan berbeda dengan ketika ia berhadapan dengan kemanakannya; berbeda pula dengan ketika ia berhadapan dengan adiknya. Keadaan ini akan berubah sama sekali jika dibandingkan dengan ketika ia berhadapan dengan orang yang berkedudukan sebagai mertuanya, dan seterusnya. Dengan demikian, yang menjadi masalah khusus dalam penelitian ini ialah bagaimana deskripsi tata kelakuan yang diperlihatkan seseorang dalam interaksi langsung dengan anggota keluarganya dalam hubungan kekerabatan tertentu dan bagaimana pula tata kelakuan yang diperlihatkan seseorang jika ia sedang berhadapan dengan orang yang menjadi tokoh masyarakat atau dengan seorang pejabat.

Uraian tentang tata kelakuan di atas, perlu dideskripsikan dalam bentuk laporan penelitian yang dapat memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Sub Direktorat Sistem Budaya dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

1.2.1 Tujuan umum

Sesuai dengan maksud yang tertera dalam judul laporan ini, penelitian bertujuan mencatat dan menganalisis data tentang tatakelakuan ideal yang diperlihatkan seseorang dalam berinteraksi dengan anggota-anggota masyarakat lainnya. Tata kelakuan yang diperlihatkan itu, dapat dibedakan menurut tempat berlangsungnya interaksi (di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat) dan menurut kedudukan kekerabatan orang yang dihadapi dalam interaksi itu. Pencatatan pola tata kelakuan yang ideal ini, perlu dilakukan mengingat telah terlihat adanya pergeseran nilai-nilai tradisional terhadap tata kelakuan itu di dalam masyarakat. Pergeseran tata nilai itu, terjadi antara lain karena adanya proses sosial dan relasi sosial dalam masyarakat dan pesatnya perkembangan sistem komunikasi serta transportasi di negara kita dewasa ini. Selain itu, pencatatan ini juga mungkin bermanfaat sebagai salah satu sumbangan gagasan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini ialah menghasilkan sebuah naskah laporan "Tata Kelakuan Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat Daerah Istimewa Aceh". Naskah ini berisi uraian tentang tata kelakuan yang berlaku dalam lingkungan keluarga, seperti tata kelakuan antara seorang anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain dan dengan berbagai kedudukan hubungan kekerabatan, baik dalam keluarga batih maupun dalam keluarga luas.

Pergaulan seorang anggota masyarakat di dalam masyarakatnya, tidak hanya terbatas dalam keluarganya saja, melainkan meluas sampai kepada anggota-anggota masyarakat yang berada jauh di luar lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, naskah ini juga memuat uraian tentang tata kelakuan yang terlihat dalam pergaulan seseorang dengan anggota masyarakat lainnya, baik sebagai anggota masyarakat biasa,

tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah. Pemerintah tata kelakuan ini, perlu diuraikan dengan jelas mengingat dewasa ini ada kecenderungan di kalangan anggota masyarakat Aceh, tidak menerapkan pola tata kelakuan yang tradisional karena terasa terlalu mengikat. Keengganan seperti ini dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tata kelakuan yang telah dimiliki.

1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.3.1 Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi penelitian ini, secara garis besarnya dapat dibedakan atas dua hal, yaitu Tatakelakuan Dalam Lingkungan Pergaulan Keluarga Dan Tata Kelakuan Dalam Lingkungan Pergaulan Masyarakat. Kedua tata kelakuan dalam pergaulan yang diteliti ini adalah tata kelakuan yang umum diperlihatkan dalam masyarakat Aceh. Jika kedua hal itu dianalisis, maka akan terlihat di dalamnya ada empat unsur yang menjadi perhatian kita dalam penelitian ini. Unsur-unsur itu ialah: (1) tata kelakuan, (2) dalam pergaulan, (3) lingkungan keluarga, dan (4) masyarakat.

Tata kelakuan sebenarnya adalah seperangkat aturan yang melarang atau mengharuskan seseorang atau sekelompok orang bertingkah laku dalam menghadapi lingkungannya. Aturan-aturan itu selain didasari pada gagasan, nilai, dan keyakinan yang ada di dalam masyarakat, juga dicerminkan dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan. Tingkah laku yang diperlihatkan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya akan memberi petunjuk tentang gagasan, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh orang itu atau yang dianut oleh masyarakat dari mana ia berasal.

Pergaulan merupakan suatu gejala yang lahir karena adanya interaksi antara individu-individu dalam suatu kelompok masyarakat berdasarkan status sosial yang dipunyai oleh seseorang. Pergaulan dapat dilihat apabila terjadi hubungan dan kerja sama antara individu dalam masyarakat. Hubungan dan kerja sama yang dilakukan, dan yang berkesinambungan, menunjukkan telah terjadinya pergaulan.

Tata kelakuan dalam pergaulan yang dikaji penelitian ini ialah tata kelakuan yang terlihat dari pergaulan seseorang di dalam keluarganya dan di dalam lingkungan masyarakatnya. Yang dimaksud dengan keluarga dalam penelitian ini ialah sekelompok orang yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan, baik karena keturunan (darah) maupun karena perkawinan. Oleh karena pengertian keluarga mencakup pengertian yang sangat luas, maka dalam pengkajian ini pergaulan yang diamati dibatasi pada pergaulan dalam keluarga inti, di luar keluarga inti, dan dalam keluarga luas. Tata kelakuan dalam pergaulan di lingkungan keluarga merupakan aturan-aturan yang dimanifestasikan dalam sarana komunikasi dan kerja sama di antara anggota-anggota keluarga yang bersangkutan.

Pengertian masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini, ialah sekelompok orang yang satu dengan lainnya terikat pada kebudayaan yang sama dan hidup bersama dalam satu lingkungan tertentu atau dalam komunitas tertentu. Agar terlihat pergaulan antar sesama individu dalam status-status sosial yang berbeda dalam lingkungan masyarakat di Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie, maka pe-

nelitian tata kelakuan ini perlu difokuskan pada arena-arena tertentu yang merupakan tempat terjadinya interaksi yang diinventarisasikan. Sesuai dengan maksud ini, telah diwawancarai sejumlah anggota masyarakat yang dipandang cukup memiliki pemahaman tentang tata kelakuan ini. Para pembahan itu masing-masing memberi informasi tentang tata kelakuan yang diperlihatkan dalam arena-arena tertentu, seperti :

- a. arena pemerintahan,
- b. arena pendidikan,
- c. arena keagamaan,
- d. arena ekonomi,
- e. arena adat,
- f. arena kesenian, olah raga, dan rekreasi,
- g. arena sosial, dan
- h. arena komunikasi.

Dengan pemilihan arena-arena seperti tersebut di atas, informasi tentang tata kelakuan yang berlaku dalam suatu masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, telah dapat terwakili.

1.3.2 Ruang Lingkup Operasional

Ruang lingkup operasional penelitian ini sedianya mencakup semua anggota masyarakat suku bangsa Aceh. Akan tetapi, dalam masyarakat Aceh secara umum dapat diberlakukan peribahasa *Adat bak Poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala, kanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana* yang artinya: adat pada pataka almarhum, hukum pada Teungku Syiah Kuala, undang-undang pada Putri Pahang, dan adat kebiasaan pada ulama (Hasyim 1977:3), maka dengan asumsi ini, para peneliti meyakini bahwa di mana pun informasi tentang adat kebiasaan, termasuk tata kelakuan ini diperoleh, hasilnya akan tidak jauh berbeda dengan tata kelakuan yang berlaku pada masyarakat Aceh lainnya.

Penentuan tata kelakuan dalam pergaulan di lingkungan keluarga dan masyarakat suku bangsa Aceh sebagai sampel penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa mayoritas penduduk Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah suku bangsa Aceh (penduduk yang menggunakan bahasa Aceh sebagai alat komunikasi di dalam masyarakatnya). Hanya, di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara saja yang penduduknya bukan penutur bahasa Aceh dan beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan masyarakat suku bangsa Aceh sebagai sampel penelitian ini dipandang cukup representatif sesuai dengan latar belakang pertimbangan di atas, baik ditinjau dari segi jumlah penduduk, dominasi budaya, maupun keunikan-keunikan lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Oleh karena wilayah yang dihuni oleh penduduk suku bangsa Aceh sangat luas, dan tak mungkin dicapai seluruhnya oleh para peneliti, sedangkan masalah yang akan diteliti cukup homogen, maka diputuskan bahwa data-data yang diperlukan untuk keperluan ini, cukup diambil pada salah satu desa saja. Untuk itu telah dipilih Desa Drien di Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie.

Terpilihnya Desa Drien sebagai daerah sumber data penelitian ini antara lain

didasarkan atas pertimbangan bahwa penduduk desa ini sangat jarang yang pergi merantau dan letaknya agak jauh dari jalan raya yang ramai. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa penduduk desa ini belum banyak mendapat pengaruh dari luar.

1.4 PERTANGGUNG JAWABAN PENELITIAN

1.4.1 Organisasi

Penelitian ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri atas enam orang. Empat orang di antaranya berasal dari dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala dan dua orang lainnya dari staf Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh. Tim terdiri atas : Drs. Zainuddin H. Idris (konsultan), Drs. Abdullah Faridan (penanggung jawab), Drs. A. Murad Em Ajies (sekretaris), Drs. T.A.Hasan Husein, Drs. Syamsuar Marlian, dan Drs. Sulaiman Majid (masing-masing sebagai anggota).

Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh enam orang. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, maka terlebih dahulu diadakan pembagian tugas. Para anggota peneliti bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Konsultan bertugas memberi saran dan bimbingan, terutama dalam menentukan strategi pelaksanaan penelitian secara keseluruhan, dari merencanakan pelaksanaan pengumpulan data sampai penulisan laporan. Penanggung jawab bertugas mengikuti pengarahannya penelitian, mengkoordinasi seluruh kegiatan penelitian, baik pada waktu pengumpulan data di lapangan maupun pada waktu menginterpretasi data, melakukan eksplorasi kepustakaan, menyusun rumusan laporan, dan mempertanggungjawabkan naskah laporan kepada pemimpin proyek. Dengan demikian, diharapkan penanggung jawab telah dapat mengikuti dan menghayati keseluruhan proses penelitian. Sekretaris bertugas menangani kegiatan administrasi penelitian dan keuangan serta membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan dan proses penelitian. Para anggota tim yang terdiri atas tiga orang secara bersama-sama melaksanakan pengumpulan data di lapangan serta melaksanakan pengolahan.

1.4.2 Sasaran Penelitian

Telah dikemukakan di atas bahwa yang menjadi sasaran utama penelitian ini ialah suku bangsa Aceh. Penentuan sasaran penelitian ini antara lain dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, suku bangsa Aceh merupakan mayoritas (lebih kurang 80%) penduduk di Daerah Istimewa Aceh. Kedua, jika orang menyebut kebudayaan Aceh, maka yang dibayangkan adalah kebudayaan penduduk yang mendiami kota Banda Aceh dan sekitarnya, umumnya adalah suku bangsa Aceh. Ketiga, penelitian atau penulisan tentang Tata Kelakuan Dalam Pergaulan Di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat suku bangsa Aceh belum banyak ditulis orang sehingga informasi tentang tata kelakuan ini masih sukar ditemui pada perpustakaan-perpustakaan. Tulisan mengenai kebudayaan suku bangsa Aceh ini, yang dapat kami jumpai barulah tulisan dari Hurgronje (1906), Siegel (1969), Jaya wardena

(1977), Hoesin (1970), dan Mansur (1982). Tulisan-tulisan ini umumnya hanya membicarakan masalah hubungan kekerabatan saja.

Sasaran penelitian ini, dikhususkan pada penduduk desa Drien, Kemukiman Bluek, Kecamatan Indrajaya di Kabupaten Pidie. Pemilihan desa ini sebagai sasaran penelitian, dilatarbelakangi atas pertimbangan informasi yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, setelah mengetahui maksud penelitian ini. Pertimbangan itu antara lain penduduk desa ini masih belum banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan lain karena desa ini terletak agak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Banda Aceh dengan Medan. Selain itu, masyarakat penduduk desa ini termasuk masyarakat yang cukup rendah tingkat mobilitasnya dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Pidie lainnya.

1.4.3 Informasi (Pembahan Penelitian)

Untuk memperoleh data yang diperlukan, telah dipilih beberapa orang informan dari penduduk Desa Drien. Informan tersebut adalah pemuka-pemuka masyarakat yang rata-rata berumur lebih 40 tahun, kecuali seorang sekretaris desa yang baru berumur 36 tahun. Kecenderungan memilih informan yang sudah berumur lebih dari empat puluh tahun ini karena adanya asumsi bahwa orang-orang yang lebih muda belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang kelakuan yang hendak diinventarisasikan ini. Dari sekretaris desa, hanya diminta data-data tentang desanya.

Di antara yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah kepala desa sendiri. Beliau telah menjabat kepala desa selama 23 tahun. Dua orang informan yang lain adalah pegawai negeri, seorang di antaranya sudah pensiun, sedangkan informan-informan lain adalah pegawai swasta. Selain informan penduduk desa Drien, juga diwawancarai beberapa orang tua (pemuka masyarakat) yang kami jumpai di balai desa yang terletak di pinggir desa (perbatasan dengan desa lain). Para informan yang terakhir ini adalah pengusaha, guru, pegawai, pensiunan, dan pemuka masyarakat atau alim ulama.

1.4.4 Proses Pelaksanaan Penelitian

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan tentang struktur organisasi pelaksana penelitian ini yang terdiri atas konsultan, penanggung jawab, sekretaris, dan anggota-anggota peneliti. Para peneliti berasal dari para dosen Universitas Syiah Kuala dan staf Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Daerah Istimewa Aceh.

Penyusunan anggota tim peneliti dilaksanakan pada awal bulan Juli 1984, yaitu sesudah penanggung jawab kembali dari Pekan Pengarahan di Cisarua. Para peneliti ditetapkan setelah lebih dahulu meminta kesediaannya.

Setelah tim peneliti terbentuk, maka kegiatan pertama ialah membicarakan instrumen penelitian yang telah disiapkan. Instrumen yang berupa daftar pertanyaan untuk mengarahkan wawancara itu, dibicarakan bersama-sama (didiskusikan). Para anggota boleh mengajukan usul penyempurnaan atas isi pedoman wawancara yang

sudah ada. Dengan jalan ini, para anggota peneliti dapat memahami dengan baik isi wawancara sebelum mereka menghadapi para informan. Isi daftar tanya sebagai pedoman wawancara disusun sesuai dengan data yang diharapkan seperti yang terdapat dalam buku Petunjuk Pelaksanaan.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan, wawancara, dan observasi. Metode kepustakaan diterapkan dalam rangka mengumpulkan data dari pendapat para ahli tentang hubungan kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Metode ini, juga diterapkan dalam usaha mencari informasi tambahan tentang identifikasi daerah yang menjadi sasaran penelitian. Metode wawancara, diterapkan pada waktu mengumpulkan informasi tentang tata kelakuan yang seharusnya diperlihatkan seseorang anggota masyarakat apabila ia berhadapan dengan orang-orang tertentu di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Metode ini, juga bermanfaat untuk mengumpulkan pendapat para orang tua tentang tata kelakuan yang diperlihatkan oleh orang-orang yang lebih muda pada waktu sekarang. Metode observasi, diterapkan sewaktu para peneliti berusaha mengamati langsung tata kelakuan yang diperlihatkan oleh orang-orang tertentu di dalam pergaulan di lingkungannya. Untuk keperluan itu, peneliti perlu turut berpartisipasi langsung bersama anggota masyarakat yang sedang diamati.

Dalam kegiatan pengumpulan data, para peneliti berkesempatan mengikuti beberapa acara pertemuan yang diadakan dalam desa sumber data seperti acara kenduri biasa dan acara pertemuan biasa. Para peneliti tidak sempat mengikuti acara rapat yang diadakan di kecamatan karena selama para peneliti berada di desa itu, mereka sedang diliputi suasana berduka cita atas meninggalnya Camat yang bertugas di Kecamatan Inginjaya pada minggu para peneliti berada di daerah itu. Ini berarti bahwa para peneliti juga sempat mengikuti acara penguburan dan acara-acara lainnya sehubungan dengan penguburan tersebut. Dalam hal ini, berarti metode observasi telah diterapkan selama pengumpulan data dilaksanakan.

Data-data yang dapat dikumpulkan, selanjutnya diolah dan ditafsirkan. Data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti diolah langsung oleh peneliti itu sendiri setelah mendapat petunjuk pengolahan dari penanggung jawab. Dalam hal itu, penanggung jawab terlebih dahulu membicarakan sistem pengolahan data dengan konsultan sebelum menyampaikannya kepada para peneliti. Laporan dari para peneliti selanjutnya dikumpulkan, disusun dan diedit oleh penanggung jawab sesuai dengan pola yang diarahkan dalam Pekan Pengarahan yang telah dilaksanakan oleh Proyek pusat. Setelah itu dikonsultasikan dengan konsultan, kemudian disempurnakan sehingga menjadi konsep laporan penelitian. Konsep laporan selanjutnya diketik sehingga menjadi naskah laporan.

Setelah melihat naskah laporan yang dapat kami hasilkan ini, kami menyadari bahwa di sana-sini mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan mengingat terbatasnya waktu yang dapat kami gunakan untuk mengamati tata kelakuan ini secara lebih cermat. Mungkin saja informasi yang kami terima dari para informan tidak seluruhnya sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat itu. Hal ini mungkin saja dilakukan oleh seseorang informan jika mereka mengetahui maksud pencatatan ini untuk menghindari anggapan negatif terhadap masyarakat mereka.

Demikian pula dalam hal kekurangan yang terdapat dalam diri penanggung jawab. Oleh karena penanggung jawab tidak dapat mengikuti semua wawancara yang diadakan oleh para peneliti, mungkin ada hal-hal yang unik di dalam pengumpulan data, tetapi ternyata tidak dilaporkan dalam laporan ini.

1.4.5 Hambatan dan Saran

Selama pelaksanaan pengumpulan data sampai selesainya penulisan laporan ini, dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan yang berarti. Kami tidak menjumpai adanya hambatan yang dapat mengancam terhadap gagalnya penelitian ini.

Hambatan yang kami temukan dalam masa pengumpulan data ialah sukarnya menjumpai informan pada waktu siang hari. Hal ini disebabkan mereka sedang sibuk memanen palawijanya. Seperti diketahui, akhir-akhir ini Pemerintah Kabupaten Pidie sedang menggiatkan penanaman tanaman pascapanen. Selain itu, pada awal bulan Agustus mereka harus segera memanen palawijanya dan sawah harus segera ditanami padi. Oleh karena itu, mereka agak keberatan jika diganggu pada siang hari. Hal demikian kiranya dapat dipahami karena penghidupan mereka sangat bergantung pada hasil panen itu.

Keadaan seperti di atas, menyulitkan peneliti dalam mencari data tata kelakuan yang lebih banyak atau dalam karena terbatasnya kesempatan. Dalam situasi sibuk seperti itu, tentu tidak banyak pula acara-acara yang diadakan oleh masyarakat yang dapat memperlihatkan tata kelakuan dalam pergaulan. Keadaan ini, membuat para peneliti merasa kurang puas dengan hasil yang dapat dicapai dalam penelitian ini.

Sebagai penutup bab pendahuluan ini, kami ingin menyarankan agar ada suatu penelitian lain atau penelitian dengan topik lain yang dapat mengeliminasi tata kelakuan ini dari sisi lain, sehingga akan kelihatan seberapa jauh dampak pergaulan moderen terhadap tata kelakuan yang telah berlaku umum di dalam masyarakat yang bersangkutan.

BAB II

IDENTIFIKASI

2.1 LOKASI

2.1.1 Letak dan Keadaan Alam

Desa Drien terletak sepuluh kilo meter di sebelah tenggara kota Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie; atau kurang lebih 120 km dari Banda Aceh arah ke sebelah timur tenggara. Desa ini berada di sebelah kanan jalan raya Banda Aceh—Medan, 2½ km arah ke selatan dari desa Caleue, ibu kota Kecamatan Indrajaya.

Jalan ke desa ini adalah jalan berbatu yang pada musim panas debunya beterbangan apabila dilewati mobil. Desa Drien terletak di sebelah kiri jalan desa yang menghubungkan Kecamatan Indrajaya dengan Kecamatan Mila. Sebagai salah satu desa yang tergabung dalam desa-desa di Kemukiman Bluek, desa Drien dikelilingi oleh desa-desa lain, yang sekaligus sebagai pembatasnya. Desa-desa itu adalah sebagai berikut : sebelah utara desa Cot Seuke; sebelah barat desa Lam Kabu; sebelah selatan desa Reumia; dan sebelah timur terbentang sawah yang cukup luas. Tidak seluruh sawah ini termasuk dalam wilayah desa Drien. Beberapa ratus meter dari pinggir desa, sawah ini sudah termasuk dalam wilayah Kecamatan Peukan Baru, yaitu kecamatan yang terletak di sebelah timur Kecamatan Indrajaya.

Sepanjang pinggir desa yang berbatasan dengan sawah itu terdapat parit (saluran irigasi). Parit ini dapat dikatakan berair sepanjang tahun karena hulu parit itu adalah sebuah sungai besar yang muaranya membelah kota Sigli menjadi dua bagian. Oleh karena itu, penduduk dapat memanfaatkan sawah mereka sepanjang tahun.

Desa Drien terletak dalam daerah dataran rendah. Tidak ada bukit atau gunung di dalam atau di dekat desa ini. Bukit-bukit atau tanah pegunungan, baru dapat kita temukan pada jarak lebih dari 25 km arah ke selatan desa ini. Desa ini juga cukup jauh letaknya dari tepi pantai. Pantai Sigli misalnya, tidak kurang dari 10 km, bahkan dengan pantai yang terdekat, pantai Paleue, jauhnya tidak kurang dari 8 km

arah ke utara timur laut desa ini.

Seperti halnya dengan desa-desa lain di sekitar desa ini, penduduk desa Drien menanami pekarangan rumahnya dengan tanaman budaya, seperti: kelapa, durian, mangga, sawo, jeruk bali, dan pisang. Tanaman-tanaman tersebut menghasilkan buah-buahan yang dapat diperdagangkan ke kota Sigli, bahkan sampai ke Banda Aceh. Selain itu, penduduk juga memelihara ternak, meskipun tidak terlalu banyak. Binatang peliharaan mereka yang dapat menghasilkan antara lain: ayam, bebek, kambing, lembu, dan kerbau.

Selain tanaman seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga tanaman yang dapat dijadikan bahan baku industri rumah tangga penduduk. Dalam hal ini, ada beberapa keluarga yang mengusahakan kerupuk melinjo dari pohon melinjo yang tumbuh di halaman setiap rumah. Pandan yang tumbuh di pinggir desa secara liar, dimanfaatkan sebagai bahan baku tikar pandan oleh beberapa keluarga yang lain. Selain itu, ada keluarga yang mengusahakan kerajinan dari bambu yang tumbuh di pinggir-pinggir parit sepanjang batas desa dan sawah.

2.1.2 Pola Perkampungan

Pada bagian atas, telah ditemukan bahwa desa Drien adalah salah satu dari desa-desa dalam Pemukiman Bluek. Sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah, dkk., lokasi perkampungan suku bangsa Aceh, terletak di tengah-tengah persawahan atau di sepanjang jalan raya, terlindung oleh pohon-pohon yang subur dan rindang. Rumah-rumah penduduk umumnya menyebar menempati halaman yang luas. Halaman demi halaman saling dipisahkan oleh pagar bambu atau kawat berduri, lorong-lorong yang sempit tetapi bersih, ataupun tanah-tanah kebun yang tidak ditanami, juga menjadi pemisah antara halaman rumah yang satu dengan yang lain, di depan atau di sampingnya (Abdullah 1984:17).

Pola perkampungan desa-desa di Kemukiman Bluek, memang dapat dikatakan sesuai dengan keterangan di atas. Akan tetapi, desa Drien yang menjadi sasaran penelitian ini adalah salah satu dari sejumlah desa dalam kemukiman tersebut; berarti pola perkampungan desa ini adalah satu sudut (bagian) dari pola perkampungan yang diterangkan itu.

Jalan induk desa-desa Bluek membagi perkampungan ini atas dua bagian, yaitu bagian sebelah barat dan bagian sebelah timur. Dalam uraian ini, desa Drien termasuk desa yang terletak di sebelah barat atau sebelah kiri jalan induk desa. Bersebelahan dengan desa ini, di sebelah kanan jalan induk desa, terletak desa Lam Kabu. Sebelah utara dan sebelah selatan Desa Drien, yang sama-sama terletak di sebelah kiri jalan induk, terdapat desa Cot Seuke dan desa Reumia. Hanya di sebelah timur desa saja yang kita dapati sawah-sawah, seperti yang dijelaskan dalam kutipan itu.

Rumah-rumah dalam desa diatur secara memadat. Sepanjang tengah desa membujur parit besar yang berfungsi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah yang terletak di sebelah barat desa Lam Kabu. Jadi, desa Drien terbelah dua oleh parit ini menjadi bagian utara dan bagian selatan. Di sebelah-menyebelah parit itulah di-

dirikan surau (*meunasah*), pasantren (*bale seumeubeuet*), balai-balai (*bale seumayang*), dan jamban umum. Sarana-sarana tersebut terletak dalam satu kompleks di sebelah kiri dan kanan parit besar tadi. Sepanjang pinggir parit dibangun jalan desa yang lebarnya dapat dilalui truk. Jalan-jalan desa ini tidak ada yang buntu; semuanya berujung atau berpangkal ke jalan induk desa. Untuk menghubungkan jalan desa yang satu dengan yang lain, dibangun lorong-lorong yang lebarnya rata-rata 2 meter. Dengan sistem pembuatan jaringan jalan seperti ini, maka tidak ada rumah dalam desa ini yang terpencil letaknya dan tidak ada rumah penduduk yang sulit dicapai, baik dengan sepeda, maupun dengan kendaraan roda dua lainnya.

Batas-batas antara desa yang satu dengan desa yang lain pada kalanya dalam bentuk jalan (lorong), ada pula dalam bentuk parit (parit irigasi). Sistem pembatasan desa seperti ini, juga terdapat pada desa-desa lain dalam Kemukiman Bluek. Selain memudahkan bagi pemeliharaan keamanan, sistem batas desa seperti ini, juga cukup memudahkan pengawasan saluran air bagi pengairan sawah-sawah yang biasanya menjadi masalah yang sangat peka bagi masyarakat agraris di daerah Aceh. Masalah pembagian air yang tidak merata, dapat menjadi masalah yang mungkin menimbulkan pertumpahan pada masyarakat tertentu.

Di desa ini tidak dijumpai adanya tempat-tempat rekreasi. Satu-satunya tempat rekreasi yang ada sekitar desa ini adalah lapangan sepak bola yang terletak di desa Lam Kabu; itu pun bukan lapangan sepak bola yang permanen. Komplek ini terletak di sebelah kiri dan kanan jalan induk desa. Dalam kompleks ini terdapat bangunan-bangunan sekolah dasar, mesjid, balai desa, lapangan *volley ball* dan lain-lain. Tempat rekreasi lain seperti bioskop dan ruang pentas tidak terdapat di sekitar desa ini.

Sebagai tempat beribadah biasanya digunakan surau (*langgar*) atau balai khusus yang dibangun dengan sengaja sebagai tempat ibadah. Bangunan-bangunan semacam ini, biasanya dapat kita jumpai di semua desa di Aceh. Di desa ini tempat ibadah terletak tepat di tengah-tengah desa. Hal ini dimungkinkan karena desa ini memiliki sistem perkampungan yang memadat. Namun demikian, penempatan bangunan tempat ibadah ditengah-tengah desa tidak selalu dapat dilakukan oleh semua desa. Jika pola perkampungan desa bersifat memanjang, biasanya bangunan tempat beribadah ini dibuat pada tempat yang mudah disinggahi oleh orang yang lalu lintas di desa itu.

Desa ini tidak mempunyai pasar sendiri. Kebutuhan sehari-hari penduduk dapat dibeli di kedai-kedai yang dibangun di ujung desa Lam Kabu atau pun langsung berbelanja ke Pasar Galeue, ibu kota kecamatan, yang jauhnya dari desa ini kira-kira 2½ km.

Desa-desa di sini umumnya tidak memiliki tempat mandi khusus. Tiap-tiap rumah mempunyai sumur sendiri. Biasanya sumur dibuat di halaman depan tiap rumah. Orang-orang perempuan di desa ini mencuci pakaian dan mandi di sumur masing-masing. Sedangkan orang laki-laki ada yang mandi di sumur sendiri dan ada pula yang mandi di sumur di halaman surau (*meunasah*) di desa mereka. Hal ini mungkin disebabkan tidak ada sungai di desa ini.

Umumnya desa-desa ini juga tidak memiliki pekuburan umum. Setiap ke-

luarga (klen kecil) mempunyai tempat/pekuburan sendiri. Pekuburan-peku-buran ada yang terletak di dekat rumah masing-masing dan ada pula yang jauh dari rumah mereka.

2.2 PENDUDUK

2.2.1 Jumlah dan Kepadatan

Berdasarkan statistik yang tercantum dalam *Pidie dalam Angka 1982*, penduduk Kecamatan Indrajaya termasuk yang tergolong padat jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Pidie. Jumlah penduduk kecamatan ini waktu itu tercatat 17.105 jiwa. Luas daerahnya 34,03 km persegi. Jumlah kepadatan penduduk rata-rata 497 jiwa per kilo meter persegi. Keadaan kepadatan ini kita golongkan sebagai tingkat kepadatan yang tinggi kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang lebih rendah atau yang lebih tinggi dari kepadatan dikecamatan ini.

Ternyata, selain Kecamatan Kota Sigli yang kepadatannya mencapai 1.310 jiwa per kilo meter persegi, hanya kecamatan Pidie yang mencapai angka kepadatan 698 jiwa per kilo meter persegi. Kecamatan-kecamatan lainnya semuanya memiliki angka kepadatan yang lebih rendah dari angka kepadatan di Kecamatan Indraya. Bahkan, kepadatan penduduk di Kecamatan Geumpang hanya mencapai angka 5 jiwa per kilo meter persegi. Hal itu, mungkin disebabkan daerahnya yang bergunung-gunung dan sarana transportasinya belum cukup baik.

Desa Drien adalah salah satu desa dalam Kecamatan Indrajaya. Desa ini hanya didiami oleh penduduk yang jumlahnya 273 jiwa. Dibandingkan dengan penduduk dalam desa-desa lain dalam kecamatan ini, desa Drien memang termasuk desa yang jarang penduduknya. Hal itu tercermin dalam kenyataan tataguna tanah di desa ini yang masih banyak tanah/kebun yang tidak dijadikan tempat tinggal dan tidak pula digarap sebagai tanah pertanian. Tanah kosong (*lampoh soh*) yang terdapat di desa ini, ada yang hanya ditumbuhi semak belukar saja dan ada pula yang ditumbuhi pohon melinjo yang kelihatannya tidak terurus. Perlu diketahui juga bahwa desa ini termasuk salah satu desa penghasil kerupuk melinjo (Kabupaten Pidie terkenal sebagai kabupaten penghasil kerupuk melinjo di Daerah Istimewa Aceh).

Laju pertumbuhan penduduk desa ini tercatat sedang-sedang saja. Dalam tahun 1982/1983 tercatat penambahan penduduk hanya 5 orang saja. Pertumbuhan demikian, relatif cukup rendah dalam ukuran penambahan penduduk di Indonesia.

Sebagai informasi tambahan, dapat dikemukakan bahwa Kecamatan Indrajaya termasuk kecamatan yang kepadatan penduduknya jauh di atas kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Pidie. Kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Pidie tercatat 84 jiwa per kilo meter persegi; sedangkan di kecamatan Indrajaya ternyata mencapai 497 jiwa, seperti telah dikemukakan di atas. Akan tetapi, penduduk desa Drien ternyata hanya sedikit di atas angka rata-rata kabupaten, yakni sekitar 100 orang tiap kilo meternya.

2.2.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk

Kecamatan yang berpenduduk 17.105 jiwa ini memiliki komposisi pen-

diduduk dewasa lebih besar dari anak-anak. Jumlah penduduk laki-laki yang dewasa tercatat 5.128 jiwa dan penduduk perempuan yang dewasa tercatat 5.484 jiwa. Jumlah anak-anak laki-laki tercatat 3.344 jiwa dan anak-anak perempuan tercatat berjumlah 3.149 jiwa.

Komposisi penduduk di desa Drien tidak dapat diperoleh data yang konkret di kantor desa. Namun, sekedar gambaran umum dikemukakan oleh kepala desa bahwa di desanya itu jumlah anak-anak lebih besar dari jumlah orang dewasa dan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Peneliti meragukan kebenaran pernyataan di atas, karena dalam pengamatan sepintas di sekitar balai tempat pengajian anak-anak ternyata cukup banyak anak-anak laki-laki. Akan tetapi, keraguan peneliti tersebut disanggah oleh para informan yang hadir di tempat wawancara itu. Hal ini menunjukkan para informan cukup yakin bahwa jumlah penduduk wanita lebih besar jumlahnya daripada jumlah penduduk laki-laki di desa itu.

Komposisi penduduk dapat juga dilihat dari segi mata pencaharian yang dijalankan. Dalam hal ini, dapat dikatakan semua penduduk desa Drien mempunyai mata pencaharian sebagai petani sawah (padi). Memang, ada beberapa orang penduduk di desa ini yang mempunyai mata pencaharian lain seperti pegawai negeri, pedagang/pengusaha, dan pensiunan. Akan tetapi, semuanya tetap mengusahakan tanah pertanian mereka dengan baik. Hanya dalam mengusahakan tanaman pascapanen mereka tidak turut serta; itu pun tidak semua orang yang mempunyai mata pencaharian lain meninggalkan pekerjaan mengusahakan tanaman pascapanen itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua penduduk desa Drien adalah petani.

Tanaman pascapanen yang diusahakan oleh penduduk desa Drien ialah kacang tanah dan kacang hijau. Namun, oleh karena luas areal sawah yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian itu tidak cukup luas, maka hasilnya pun tidak seberapa. Adanya gagasan untuk memanfaatkan tanah sawah sesudah selesai panen padi, sudah merupakan suatu kemajuan dalam taraf berpikir mereka untuk menambah penghasilan keluarga.

Selain dengan melaksanakan penanaman sesudah panen, penduduk desa ini juga mempunyai cara lain untuk menambah penghasilannya, yaitu berternak. Rata-rata semua keluarga dalam desa ini mengusahakan peternakan unggas atau peternakan lainnya seperti kambing, lembu, dan kerbau. Usaha ini dilakukan dengan cara kecil-kecilan. Berapa jumlah ternak yang dapat dihasilkan oleh desa ini dalam setahun, juga tidak dapat ditemukan data yang kongkret dari kepala desanya. Data-data tersebut dapat diperoleh di kantor Kecamatan Indrajaya.

Data yang tersimpan di kantor Camat Indrajaya menunjukkan bahwa dalam tahun 1982 kecamatan ini telah mencatat jumlah ternak yang dipelihara penduduk sebagai berikut. Kerbau yang dternakkan penduduk dalam kecamatan ini berjumlah 2.364 ekor, sapi 2.322 ekor, kambing 505 ekor, ayam 56.680 ekor, dan itik 10.675 ekor. Jumlah tersebut, cukup menggembirakan mengingat jumlah keluarga yang tercatat dalam kecamatan ini adalah 3.860 kepala keluarga. Angka-angka di atas dapat memberi gambaran kepada kita tentang mata

pencaharian penduduk Kecamatan Indrajaya, dan penduduk desa Drien, baik tentang mata pencaharian utama maupun mata pencaharian tambahan. Selain pekerjaan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa pekerjaan lain yang dilakukan penduduk sebagai mata pencaharian tambahan seperti bekerja sebagai buruh bangunan, dan pengusaha industri rumah tangga. Adanya usaha bangunan, pabrik minyak kelapa, kilang padi, dan industri rumah tangga, ternyata telah dapat memberi pekerjaan kepada sebagian dari tenaga kerja yang ada dalam desa ini.

Dalam kecamatan yang terdiri dari 49 desa ini, ternyata terdapat 25 buah Sekolah Dasar Negeri dan dua buah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri. Untuk menampung keinginan anak yang akan memasuki pendidikan menengah atas, anak-anak dari kecamatan ini harus berjalan sejauh empat kilo meter ke kompleks pendidikan di desa Tijue.

Dalam kompleks pendidikan ini, terdapat empat lembaga pendidikan tingkat menengah atas dan dua lembaga tingkat menengah pertama.

Anak-anak dari Kecamatan Indrajaya yang tidak tertampung pada sekolah-sekolah yang terdapat dalam kompleks pendidikan di Tijue tidak perlu putus asa karena beberapa tahun yang lalu di desa Garot, Kecamatan Indrajaya, juga sudah didirikan sebuah Sekolah Menengah Atas. Tampaknya, Kecamatan Indrajaya, atau desa Drien khususnya, belum menghadapi masalah dalam hal lanjutan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkannya.

Penduduk desa ini rata-rata pernah mengikuti pendidikan sampai sekolah dasar. Dalam desa ini, sekarang sebenarnya dapat kita temui orang-orang yang masih buta huruf, yaitu orang yang sudah tua, yang sudah sangat jarang bepergian. Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk desa ini sudah lama menyadari akan pentingnya pendidikan bagi setiap warganegara. Ternyata dari jumlah penduduk yang tidak mencapai jumlah tiga ratusan ini, sudah ada anggota masyarakatnya yang sempat mengecap pendidikan tinggi, bahkan dipercaya sebagai dosen di sana. Ada anggota masyarakat desa ini yang telah menjadi guru SMA, SMP, SD, bahkan ada yang sedang menjalani masa pensiunnya di desa tersebut. Banyaknya anggota masyarakat yang telah memahami peranan pendidikan bagi anggota masyarakat, tentu akan sangat membantu pemikiran para tokoh masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan para warganya.

Kesadaran akan pentingnya peranan pendidikan pada suatu masyarakat desa, erat sekali hubungannya dengan mobilitas penduduk desa itu. Mobilitas penduduk yang kami maksud dalam uraian ini, tidak lain dari pergerakan penduduk dari desa ke tempat lain sehari-hari dan kemudian kembali lagi ke desanya pada waktu sore hari. Jadi, mobilitas dalam pengkajian ini, termasuk kepergian anak-anak ke luar desanya pada waktu pagi dengan tujuan pergi ke sekolah. Pada waktu pagi, semua anak yang sudah berusia sekolah, meninggalkan desa menuju sekolah masing-masing yang semuanya berada di luar desa mereka. Demikian pula, para pencari kerja dan para pekerja yang tempat kerjanya umumnya terletak di luar desa. Orang-orang yang memilih jalan kehidupan sebagai penggalas atau yang semacam itu, juga pergi ke kota untuk membawa barang dagangannya sehingga membuat jalan desa sedikit sibuk pada waktu pagi hari dan siang hari.

Selain karena anak-anak pergi dan pulang sekolah, para pekerja pergi ke tempat kerjanya, mobilitas penduduk juga dapat terjadi karena adanya orang-orang yang pergi berbelanja ke kota kabupaten mereka. Umumnya mereka suka berbelanja ke Sigli, karena kota itu tidak terlalu jauh dari desa mereka; tambahan pula sarana transportasi dari desa ke kota kabupaten cukup lancar. Hal ini telah kami uraikan dalam bagian terdahulu, bahwa desa ini dilalui jalan desa yang menghubungkan Kecamatan Mila, tetangga Kecamatan Indrajaaya, dengan ibu kota Kecamatan Indrajaaya dan ibu kota kabupaten. Jalan desa ini juga berfungsi sebagai penghubung Kecamatan Mila dengan jalan raya Banda Aceh—Medan.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa mobilitas penduduk di desa Drien dapat dikatakan cukup tinggi. Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui juga bahwa ada penduduk desa ini yang memilih tempat tinggal di luar desanya. Ada yang memilih tempat tinggal di luar desa karena melakukan suatu usaha ada yang melakukannya karena perkawinan dan pemuda yang kawin ke desa lain, ataupun wanita yang dibawa pindah oleh suaminya (perkawinan di Aceh umumnya matrilineal; suami tinggal di tempat isteri).

2.3 SISTEM KEMASYARAKATAN

2.3.1 Kesatuan Kekerabatan

Kesatuan kekerabatan adalah unit-unit kekerabatan yang dalam suatu masyarakat. Di dalam masyarakat ada unit-unit keluarga dari yang kecil sampai kepada yang cukup besar yang disebut *kawom* (famili).

Garis keturunan orang Aceh adalah berdasarkan prinsip *bilateral*, yaitu yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui garis keturunan pihak laki-laki maupun perempuan (Abdullah 1984 : 44). Kerabat yang terdapat dalam hubungan menurut garis keturunan pihak laki-laki disebut *wali* atau *biek*, sedangkan kerabat yang hubungannya menurut garis keturunan pihak perempuan disebut *karong* atau *koy*. Kedua macam hubungan kekerabatan ini memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam hal tertentu, antara lain perbedaan kedudukan itu terlihat dalam pembagian harta warisan dan dalam hal yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Kerabat yang berkedudukan sebagai wali dapat menjadi *ashabah* dalam pembagian harta warisan, jika tidak ada unsur lain yang menghalanginya. Demikian pula dalam perkawinan anak perempuan yang kematian ayahnya. Jika tidak terdapat saudara kandung yang laki-laki ataupun ayah dari ayah yang telah meninggal itu, maka seorang kerabat yang berkedudukan dalam jalur *wali*, dapat menjadi wali dalam perkawinan perempuan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan kekerabatan tampak lebih intim terjadi dengan kerabat yang berkedudukan sebagai *karong*. Salah satu penyebab terjadinya keadaan demikian, antara lain sistem perkawinan yang bersifat *uxorilokal*, yaitu sistem yang diikuti kebanyakan suami yang bertempat tinggal di rumah isterinya. Sejak kecil, anak-anak terus bergaul dengan anggota-anggota kerabat dari pihak ibunya; anggota kerabat pihak ini pula yang selalu dilihatnya karena sering berkunjung ke rumahnya. Namun demikian, alasan ini ternyata tidak cukup dominan. Banyak contoh yang dapat dikemukakan yang menunjukkan bahwa hu-

bungan kekerabatan seseorang dalam masyarakat Aceh lebih intim dengan kerabat dari pihak ibunya. Biasanya, para kerabat dari pihak ibu lebih memperhatikan anggota-anggota kerabatnya.

Dalam masyarakat orang-orang yang digolongkan seketurunan ialah orang-orang yang terdapat dalam jalur keturunan pihak ayah (laki-laki). Oleh karena dalam masyarakat Aceh tidak dikenal sistem marga, maka jalur ini tidak mudah ditelusuri sampai demikian jauh. Penelusuran yang jauh, memang tidak diperlukan benar karena dalam masyarakat Aceh tidak ada larangan menjalin perkawinan antara orang-orang seketurunan yang telah jauh itu, sesuai dengan yang terdapat dalam agama Islam. Larangan menjalin perkawinan dalam masyarakat hanya terhadap orang-orang yang termasuk dalam jalur *muhrem* (muhrim) saja.

Jalur kekerabatan *wali* lebih penting dan lebih berperan dari kekerabatan dalam jalur *karong*. Wali mempunyai hak-hak tertentu dari dan terhadap orang yang diwalinya. Sedangkan *karong* tidak mempunyai hak apa-apa. Meskipun diakui adanya hubungan darah, namun tidak terdapat larangan menjalin perkawinan antara anggota kekerabatan yang tergolong *wali* ataupun *karong*, asal antara orang-orang bersangkutan itu tidak dapat dikenakan hubungan kekerabatan muhrim. Masuknya istilah muhrim dalam kekerabatan ini, kiranya sudah dapat mengarahkan kita bahwa dalam masyarakat Aceh berlaku garis kekerabatan secara *bilateral* dan *bilineal*.

2.3.2 Istilah-istilah Kekerabatan

Istilah kekerabatan adalah istilah-istilah yang dipakai untuk menunjuk dan menyapa seseorang dalam status tertentu menurut hubungan kekerabatan. Istilah-istilah kekerabatan yang digunakan dalam pergaulan biasanya telah menunjuk kepada status kekerabatan orang yang disapa.

Secara umum dapat dicatat di sini istilah-istilah kekerabatan yang biasa digunakan dalam masyarakat Aceh. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. *Ayah, bapak*; istilah yang digunakan untuk orang-tua laki-laki. Dalam keluarga tertentu istilah ini diganti dengan *abu, abi walid*, atau lain-lain istilah yang senilai dengan itu.
- b. *Ma*; istilah yang digunakan untuk orang-tua yang perempuan. Istilah ini juga digunakan sebagai kata panggilan untuk orang yang dalam sebutan sehari-hari disebut "ibu". Dalam keluarga-keluarga tertentu istilah ini diganti dengan *umi (mi), nyak*, atau kata lain yang senilai dengan itu.
- c. *Apa*; istilah ini digunakan untuk menyebut adik ibu atau adik ayah kita yang laki-laki. Istilah lain yang sering digunakan pengganti istilah ini ialah *ayah muda, ayah cut*, atau *ayah ubit*. Dewasa ini sudah banyak anggota masyarakat yang menggunakan kata lain sebagai pengganti istilah ini seperti *ayah cek* atau *oom*. Kami kira kedua istilah ini merupakan istilah terjemahan atau istilah pinjaman dari bahasa lain. Sering juga terdengar ada istilah lain yang diucapkan orang sebagai pengganti istilah *ayah cut* dan *ayah ubit*. Namun, istilah-istilah yang dipakai itu selalu senilai maknanya, misalnya istilah *abu cut* atau *ami cek*. Kata

pertama sama artinya dengan "ayah" dan kata kedua sama artinya dengan "kecil" atau "muda".

- d. *Teh*; istilah ini digunakan untuk menyebut atau memanggil adik ibu atau adik ayah yang perempuan. Dalam keluarga tertentu, istilah ini diganti dengan istilah lain seperti *ma cut*, *ma bit*, *mak uda* atau *mak da* (ibu muda) atau istilah-istilah lain yang senilai artinya. Semua istilah yang digunakan itu mengandung arti "ibu kecil" atau "ibu muda", maksudnya ibu yang lebih muda atau lebih kecil dari ibu kita.
- e. *Abang (bang)*, *dalem*, *polem (lem)*; istilah ini digunakan sebagai sebutan atau panggilan kepada saudara laki-laki yang lebih tua dari kita. Dalam keluarga tertentu sebutannya diperhalus dengan sebutan *cut bang* atau *cut lem*. Penggunaan kata "cut" di muka kata panggilan itu berfungsi memperhalus sebutan untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang disapa. Kata lain yang bersinonim dengan kata abang ialah "aduen". Akan tetapi, kata ini jarang digunakan sebagai kata sapaan, melainkan hanya sebagai sebutan. Jika kata ini dipakai oleh seseorang, ini berarti ia ingin menunjukkan hubungan kekerabatan yang sangat akrab.
- f. *Da* atau *kak*; istilah ini digunakan sebagai sebutan atau panggilan (sapaan) kepada saudara perempuan yang lebih tua dari penyapa sendiri. Kata lain yang sepadan artinya dengan kata di atas ialah "a". Kata ini hanya digunakan sebagai sebutan saja. Tidak pernah terdengar orang menggunakan kata ini sebagai panggilan terhadap saudara perempuannya yang lebih tua dari penyapa sendiri. Misalnya dalam kalimat, "Gob nyan a"

2.3.3 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah lapisan-lapisan sosial masyarakat yang berstruktur. Di dalam kelompoknya seseorang mempunyai kedudukan tertentu (status) terhadap anggota-anggota lainnya. Kelompok yang satu mempunyai kedudukan tertentu terhadap kelompok-kelompok lainnya dalam rangka keseluruhannya. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh peranan seseorang di dalam masyarakatnya.

Kedudukan seseorang terhadap orang-orang lainnya inilah yang dimaksud dengan stratifikasi sosial dalam kajian ini. Kedudukan sosial seseorang akan banyak mempengaruhi kedudukannya dalam pelbagai kelompok tempat ia menjadi anggota.. Pelapisan masyarakat seperti ini di semua macam masyarakat, baik masyarakat yang telah maju maupun pada masyarakat yang masih terbelakang (Wiriadmadja 1973:67).

Pelapisan kemasyarakatan ini juga dikenal dalam sistem kemasyarakatan di Desa Drien, Kecamatan Indrajaya, yang diamati dalam penelitian ini. Di dalam masyarakat ada golongan yang dipandang lebih mulia dari golongan lainnya. Sebutan golongan dalam hal ini, sebenarnya kurang tepat karena biasanya yang dihormati bukanlah golongan, melainkan individu yang bersangkutan. Namun, oleh karena terjadi juga pemuliaan terhadap keluarganya, maka kami cenderung untuk menggu-

nakan istilah golongan dalam uraian ini.

Tokoh-tokoh pemuka agama dan pemimpin masyarakat termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan di dalam masyarakat desa ini. Golongan ini seakan-akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari golongan-golongan lainnya. Selanjutnya, karena kedudukannya itu, golongan ini juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula. Dalam banyak kegiatan masyarakat, tokoh-tokoh dari golongan ini harus mampu mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Demikian, salah satu contoh kewajiban orang-orang yang tergolong dalam kelompok pemuka masyarakat atau pemuka agama. Hal ini mungkin dilakukan disebabkan kewibawaan yang dimilikinya. Saran-saran yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang berasal dari golongan ini biasanya dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat lainnya.

Jumlah anggota golongan ini dapat bertambah dari waktu ke waktu, karena anggota golongan ini adalah juga orang-orang yang telah mendapat pendidikan yang tinggi. Demikian pula orang-orang yang telah mendapat penghasilan tinggi, meskipun tidak berarti semua orang yang kaya, dapat dimasukkan ke dalam golongan ini. Selanjutnya, jumlah ini dapat pula berkurang disebabkan hal-hal tertentu.

Berkurangnya jumlah orang dalam golongan ini dapat terjadi antara lain karena kepindahan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi seseorang anggota itu. Tidak terpenuhinya harapan masyarakat yang disebabkan ulah orang tertentu, dapat menghilangkan kewibawaan orang yang bersangkutan di mata masyarakat. Oleh karena besarnya kekayaan juga menjadi ukuran bagi kedudukan seseorang dalam masyarakat, maka hilangnya kekayaan seseorang secara yang tidak wajar, akan menyebabkan hilangnya kewibawaannya. Kehilangan kekayaan secara yang tidak wajar misalnya karena berjudi atau karena perbuatan-perbuatan lain yang tercela.

Soekandar Wiriaatmadja menyebutkan perubahan kedudukan seperti ini dengan istilah *gerak sosial* (*social mobility*). Selanjutnya, ia mengemukakan tiga macam gerak sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat sebagai berikut. "Gerak sederhana menurut ruang kita sebut gerak geografis, seperti perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Perubahan kedudukan dalam tingkat kedudukan yang sama disebut gerak mendatar atau *horizontal mobility*, seperti asalnya guru sekolah dari kelas masyarakat menengah kemudian berubah menjadi pegawai kantoran yang masih masuk kelas masyarakat menengah juga. Gerak sosial turun-naik dari satu tingkat kedudukan ke yang lainnya disebut gerak menegak atau *vertikal mobility*" (Wiriaatmadja 1973:16-68)

Gerak masyarakat seperti yang dikemukakan di atas, juga terdapat dalam masyarakat desa penelitian ini. Ada anggota masyarakat yang pindah alamat ke kota, tetapi kemudian kembali lagi ke dasarnya. Orang tersebut, masih tetap diperlakukan sama seperti ketika ia belum pindah.

Golongan yang terbesar di dalam masyarakat ialah anggota masyarakat biasa. Semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ada anggota masyarakat yang bergelar bangsawan, walaupun orang tersebut tidak pen-

duduki peran sosial lainnya di dalam masyarakat, sehingga ia hanya menjadi anggota masyarakat biasa. Hak dan kewajibannya sama dengan anggota masyarakat yang lain.

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa sistem pelapisan masyarakat adalah sistem masyarakat terbuka. Dengan demikian, seorang anggota masyarakat biasa bebas berpindah ke golongan masyarakat yang lebih tinggi, asal dapat diakui oleh anggota-anggota masyarakat umumnya. Misalnya, seorang anak yang lahir sebagai anak dari anggota masyarakat biasa, akan berubah kedudukannya menjadi orang yang dimuliakan apabila ia telah memiliki pendidikan yang lebih tinggi, baik dalam pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dengan contoh ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan (status) seseorang dalam masyarakat, tidak ditentukan oleh keturunannya, melainkan tergantung pada usahanya sendiri dalam meningkatkan mutu hidupnya.

Hubungan antar komunitas dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan berlangsung seperti biasa. Antara komunitas yang satu dan komunitas yang lain, atau antara golongan yang satu dan golongan yang lain tidak terdapat kesenjangan. Perbedaan golongan seperti dalam uraian ini hanya untuk membedakan mana yang dimuliakan dan mana yang memuliakan, siapa-siapa yang dihormati dan siapa yang menghormati. Pergaulan antar golongan ataupun antar komunitas terjadi secara wajar, sebagaimana pergaulan antara orang tua dan anak-anaknya atau antara kakak dan adik-adiknya.

Dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan kerja sama antara semua anggota masyarakat, semua anggota masyarakat yang telah dewasa, dapat menunjukkan partisipasinya dengan baik. Penduduk desa ini, yang konon merupakan satu klen besar, dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan berbagai tugas desa, baik tugas yang datang dari atas (pemerintah) maupun pekerjaan yang datangnya dari kesepakan tetua desa. Hal itu dapat diketahui dari belum ditemukan adanya kepincangan dalam penyelesaian suatu tugas yang disebabkan oleh tidak terdapatnya kerja sama di antara penduduk desa.

2.4. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

2.4.1 Latar Belakang Sejarah

Mengenai sejarah desa penelitian, seorang informan pun tidak dapat menjelaskannya dengan baik. Juga, belum diperoleh buku bacaan yang dapat memberi informasi tentang sejarah desa ini. Oleh karena itu, kami tidak dapat menguraikan secara terinci dan mendalam tentang sejarah desa Drien dalam laporan ini. Para informan hanya dapat menjelaskan bahwa desa ini termasuk desa yang telah tua, yaitu desa yang telah ada sejak sebelum Belanda menguasai daerah ini. Desa ini merupakan salah satu desa dalam kemukiman Bluek. Dahulu kemukiman ini diperintah oleh seorang *Uleebalang* (hulubalang), yaitu semacam kepala daerah. Daerahnya bernama Negeri Sama Indra yang sejak kemerdekaan disatukan dalam sebuah kemukiman, Kemukiman Bluek, yang terdiri atas sepuluh desa. Kemukiman ini adalah salah satu dari empat kemukiman dalam Kecamatan Indrajaya.

Kebudayaan yang dianut oleh penduduk desa ini tidak berbeda dengan ke-

budayaan yang dianut oleh penduduk Kabupaten Pidie umumnya. Misalnya, pandangan mereka terhadap peranan anak-anak dalam keluarga. Dalam hal ini, anak-anak biasanya diharapkan akan dapat membantu keluarga dalam menambah penghasilan dan juga berfungsi membantu keluarga dalam menambah penghasilan dan juga berfungsi membantu mengurus adik-adiknya yang lebih kecil. Demikian pula dengan peran isteri dalam rumah tangga. Sehubungan dengan mata pencaharian utama masyarakat disana adalah bertani, maka dalam hal ini, telah diatur pembagian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang laki-laki dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh wanita. Dalam rumah tangga telah ada garis yang menentukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab suami dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab isteri.

Dewasa ini pembagian tugas seperti yang berlaku dalam masyarakat lama, sering tidak ditaati sepenuhnya lagi oleh para anggota masyarakat. Lebih-lebih dengan masuknya alat-alat hasil teknologi moderen antara lain menimbulkan sebagian besar pekerjaan pertanian, terutama yang dahulu dianggap sebagai pekerjaan yang berat, telah diganti dengan penggunaan mesin-mesin pertanian. Oleh karena itu, dewasa ini telah ada pekerjaan yang dahulu merupakan tugas kaum wanita kini telah dapat dibantu oleh kaum pria atau sebaliknya, pekerjaan yang dahulu merupakan tugas kaum pria, kini sudah dapat dikerjakan oleh kaum wanita. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga misalnya, membersihkan rumah dan mengurus pemeliharaan unggas, yang dahulu merupakan pekerjaan yang diselenggarakan oleh wanita (isteri), kini bukan hal yang aneh jika dikerjakan oleh kaum pria (suami).

Beberapa hal yang merupakan martabat seseorang, seperti memberi *peunulang*, menanggung biaya hidup keluarga muda, oleh orang tua isteri, umumnya masih tetap dipertahankan meskipun sangat ditentukan oleh kondisi keluarga yang bersangkutan.

2.4.2 Bahasa yang Digunakan

Menurut informasi yang dapat dikumpulkan, ternyata semua penduduk desa ini adalah penutur bahasa Aceh. Hal ini tidak berarti bahwa penduduknya tidak dapat memahami bahasa Indonesia karena besar dapat memahami bahasa Indonesia. Guru-guru sekolah dasar yang mengajar pada sekolah-sekolah dasar di desa ini, juga menggunakan bahasa Indonesia untuk mengajarkan pelajaran kepada murid-muridnya sejak dari kelas satu.

Bahasa Aceh yang digunakan penduduk desa ini dapat dikatakan tidak bervariasi. Maksudnya, tidak ada dialek lain yang dipakai dalam berkomunikasi sesama penduduk. Bahkan, pada pasantren yang terdapat di tengah desa, guru-gurunya menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar pelajaran.

Bahasa Aceh tidak mengenal tingkat bahasa. Namun, tidak berarti bahwa bahasa ini hanya ada satu ragam bahasa saja. Ada bahasa ragam pergaulan, ada pula bahasa ragam formal. Ragam pergaulan digunakan dalam pergaulan sesama orang-orang yang sebaya, sedangkan ragam formal digunakan dalam situasi yang formal atau jika sedang berhadapan dengan orang-orang yang dihormati. Biasanya, orang-orang terpelajar cenderung menggunakan bahasa ragam formal dalam pergaulan

antara sesama mereka. Demikian pula, jika mereka berbicara dengan anak-anak ataupun orang-orang yang dianggap anak asuh atau anak didiknya. Penggunaan bahasa ragam pergaulan terhadap orang-orang dari status sosial yang berbeda dapat dianggap tidak sopan.

Umumnya, orang beranggapan bahwa penggunaan bahasa ragam formal itulah, bahasa Aceh yang sebenarnya. Dalam pergaulan umum jarang sekali terdengar orang menggunakan bahasa Aceh dalam ragam pergaulan orang-orang dewasa. Lebih-lebih, jika dalam kelompok yang berbicara itu ada anggota yang belum saling mengenal. Jadi bahasa ragam pergaulan hanya dapat dilakukan terhadap orang-orang yang dirasa sudah cukup intim karena jika bahasa ragam ini digunakan terhadap orang yang belum kita kenal, dapat menyebabkan kita tidak akan dihargai dengan sewajarnya.

2.4.3 Sistem Religi dan Pengetahuan

Penduduk desa Drien semuanya pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, tingkah laku yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari juga tercermin sikap keislaman mereka.

Sikap keislaman yang kami maksud dalam laporan ini antara lain pandangan bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna dan paling mulia di sisi Tuhan. Jadi, semua manusia diciptakan sama dan karena itu harus diperlakukan dengan cara yang sama pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling taqwa kepada-Nya. Bertolak dari keyakinan yang tersebut terakhir inilah, maka orang sangat memuliakan orang-orang yang termasuk dalam golongan pemuka agama. Lebih-lebih, jika ulama tersebut sangat tidak suka berpolitik atau kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang bertujuan bertujuan politik praktis. Ulama yang banyak menumpahkan perhatiannya terhadap kegiatan politik biasanya tidak mempunyai cukup waktu lagi untuk mengajar di pasantren dan cenderung lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Hal demikian, dianggap sudah membuat jarak dengan kerelaan Allah yang Maha Agung. Ini berarti bahwa orang tersebut sudah tidak cukup dekat lagi dengan Tuhannya.

Para ulama yang menjadi guru pasantren masih dipandang sebagai tokoh yang harus dipatuhi dan diteladani. Kepemimpinan orang seperti ini biasanya bersifat karismatik, meskipun dalam ukuran kecil karena hanya dikenal dalam desa ini dan beberapa desa lain di sekitarnya. Namun demikian, kehadirannya dalam satu-satu pertemuan selama dapat memberi warna tertentu bagi jalannya pertemuan itu sehingga orang menjadi sungkan untuk berbicara sesuatu yang lain yang tidak sangat berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dibicarakan. Demikian pula dalam situasi-situasi lain dalam kehidupan masyarakat desa; kehadiran tokoh pemuka agama seperti tersebut di atas, selalu dapat mempengaruhi situasi sehingga keadaan menjadi lebih serius dan terarah.

Secara singkat dapat dikemukakan di sini bahwa sistem religi yang berlaku dalam masyarakat desa ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama Islam karena ternyata tidak ada sistem kepercayaan lain yang berkembang dalam masyarakatnya,

atau tidak dirasakan adanya pengaruh kepercayaan lain yang berkembang di sana. Peri laku yang diperlihatkan para anggota masyarakat mencerminkan peri laku yang dianjurkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, para pemuka agama Islam, baik yang berasal dari desa ini sendiri maupun yang datang dari desa lain yang dikenal mereka, akan dihormati dan ditakzimi dengan sewajarnya.

Sejalan dengan kepercayaan yang dianut mereka, maka apa-apa yang menjadi larangan dalam agama Islam tentu merupakan larangan pula bagi semua anggota masyarakatnya, sebaliknya, segala apa yang dianjurkan dalam agama Islam akan dilaksanakan mereka sejauh kemampuan yang mereka punya. Demikian pula dalam tata pergaulan yang diperlihatkan terhadap tamu-tamu yang datang ke desa mereka selalu diperlakukan sebagaimana mestinya. Perlakuan terhadap tim pengumpul data penelitian ini, misalnya, ternyata cukup menyenangkan. Selama kami berada dalam lingkungan mereka, kami diperlakukan cukup wajar dan data yang kami perlukan juga dapat diperoleh seadanya.

Ada suatu kepercayaan dalam masyarakat bahwa ada binatang yang tidak disukai dan ada pula binatang yang harus disayangi, selain dari binatang ternak. Cecak dan ular termasuk binatang yang tidak disukai. Konon, binatang ini dahulu termasuk musuh Rasulullah s.a.w. ketika beliau bersembunyi di Gua Tsur dalam perjalanan hijrah ke Medinah. Labah-labah dan burung merpati termasuk binatang yang disayangi. Kedua binatang ini, dianggap berjasa terhadap Rasulullah s.a.w. sewaktu beliau hijrah karena telah berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan para musuh Nabi Muhammad terkicuh sehingga akhirnya Nabi terhindar dari kejaran Kaum Quraisy itu.

Binatang-binatang yang dibenci biasanya diusahakan dibunuh atau sekurang-kurangnya orang merasa jijik melihatnya. Sikap ini diperlihatkan dengan jalan meludahinya. Sebaliknya, binatang yang disayangi selalu dilindungi ataupun dipelihara. Labah-labah termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh, bahkan harus dilindungi.

Dari jenis tumbuh-tumbuhan, ada beberapa tumbuhan yang dianggap mulia dalam pandangan anggota masyarakat. Batang *pacar* atau *inai* dianggap mulia dan ada anggapan bahwa tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang terdapat di dalam surga. Demikian pula beberapa tumbuhan lain seperti daun *sedingin*, sejenis rumput (*naleueng sambo*) dan sejenis pohon (*bak geureuphai*). Tumbuhan ini dianggap disukai oleh para malaikat sehingga dalam setiap kegiatan penepungtawaran tumbuhan-tumbuhan itu selalu dihadirkan. Demikianlah pengetahuan tentang tumbuhan yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

BAB III

TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN KELUARGA

3.1 TATA KELAKUAN DI DALAM KELUARGA INTI

3.1.1 Pergaulan Antara Suami dan Isteri

Dalam pergaulan antara suami dan isteri, terdapat gagasan yang amat didambakan oleh keduanya yaitu kesejahteraan hidup. Untuk mewujudkan gagasan seperti itu, diperlukan suatu nilai yang menjadi kerangka dalam pergaulan antara suami dan isteri yaitu kerukunan.

Telah menjadi suatu keyakinan dalam pergaulan antara suami dan isteri bahwa suami yang menyia-nyiakan keluarganya akan berdosa. Demikian juga isteri yang mungkar kepada suami akan mendapat kesusahan dalam hidupnya.

Berdasarkan gagasan, nilai, dan keyakinan yang telah diungkapkan di atas, maka lahirlah seperangkat aturan yang mengatur tata pergaulan antara suami dan isteri. Aturan-aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Suami harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya;
- b. Nafkah / keperluan hidup sehari-hari diusahakan oleh suami;
- c. Suami tidak boleh menyia-nyiakan isterinya;
- d. Suami- isteri harus saling mencintai;
- e. Saling menghindari perpecahan yang dapat merusak kerukunan rumah tangga ;
- f. Isteri harus membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari - hari ;
- g. Isteri harus patuh dan hormat kepada suaminya;
- h. Suami tidak boleh memarahi isteri di depan umum ; dan

i. Hal-hal yang prinsipil haruslah diputuskan bersama-sama.

Aturan-aturan yang telah dikemukakan di atas, akan tercermin dalam bentuk tingkah laku suami-isteri ketika menjalankan perannya masing-masing. Peran suami-isteri dalam masyarakat di Desa Drien Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Suami, pada umumnya melakukan peran di luar rumah tangga dan isteri di dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam penggarapan sawah atau ladang ada kekecualian karena isteri pun ikut membantunya. Peran suami yang berkaitan dengan penggarapan sawah ialah membajak, menyebar bibit, menyabit padi, mengangkut padi yang sudah dipotong dari sawah ke dangau, mengirik, mengangkut gabah ke tempat penyimpanan, dan sebagainya. Sedangkan peran luar isteri adalah mengantar nasi ke sawah, menanam benih padi, menyiangi, menjaga tanaman padi yang sedang menguning dari gangguan hama, dan membersihkan padi yang sudah diirik oleh suaminya.

Peran suami dalam rumah tangga adalah sebagai pengawas isterinya dalam mendidik anak dan pengaturan rumah tangga, sedangkan peran utama isteri sebagai ibu rumah tangga ialah memasak, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.

Oleh karena pendidikan anak dilakukan oleh isteri, suami jarang menegur anaknya secara langsung kalau si anak bertingkah laku yang kurang baik. Suami lebih dahulu menegur isteri, kemudian isteri menegur si anak dan menasehatinya. Demikian juga sebaliknya, bila si anak itu memerlukan sesuatu dari ayahnya, ia lebih dahulu menyampaikan kepada ibunya. Setelah itu, si ibu menyampaikan keinginan anaknya kepada sang ayah. Jadi, ibu berperan sebagai perantara komunikasi antara si anak dan ayah, dan sebaliknya antara ayah dan si anak.

Selanjutnya, bagaimanakah sikap suami terhadap isterinya jika bertemu, makan bersama, berbicara, dan lain-lain akan diuraikan di bawah ini.

Jika seorang suami bertemu dengan isterinya di jalan, mereka saling menghormati dan bersikap biasa saja, jika tidak ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan atau dibicarakan. Kalau suami sedang duduk misalnya, maka si isteri kalau hendak berjalan di hadapannya, ia akan meminta maaf dengan sedikit membungkukkan badannya. Dalam hal sang suami ingin menanyakan isterinya kepada orang lain, maka ia tidak langsung menyebut namanya, tetapi dengan menyebutkan "ibu anaknya yang tertua". Kalau belum mempunyai anak, dia akan menyebutkan "*awak inong lon* (isteri saya)", dan lain-lain. Demikian juga kalau si isteri ingin menanyakan suaminya.

Suami-isteri beserta anggota keluarga lainnya (anak, nenek, ipar), apabila di rumahnya sendiri jarang duduk dan atau makan bersama. Lain halnya kalau diundang ke rumah orang lain atau sanak familinya, suami-isteri biasanya akan dijamu makan bersama.

Sikap suami terhadap isterinya sewaktu berbicara sangat hormat. Ia menyebut atau memanggil dengan kata sapaan yang halus, seperti "*gata*" (kamu). Demi-

kian juga sebaliknya, si isteri pun menyebutkan " *droeneuh* " (kamu) kepada suaminya. Adalah merupakan suatu kejanggalan, bahkan tabu kalau si isteri memanggil atau menyebut *gata* 'kamu' kepada suaminya atau dengan menyebut nama aslinya.

Sebagaimana halnya pada masyarakat Jawa, bahwa seorang isteri harus berbicara dengan sopan dan lemah lembut dengan suaminya. Demikian juga halnya masyarakat Desa bicara seperti suara membentak - bentak, ini merupakan suatu penyimpangan dan akan diejek oleh anggota masyarakat lainnya.

Kalau dalam suatu keluarga hendak melaksanakan suatu upacara, seperti upacara perkawinan anak, sunat rasul, dan mendirikan rumah baru, suami - isteri biasanya lebih dahulu bermusyawarah. Kalau pada tingkat keluarga sudah tuntas, barulah diserahkan kepada pimpinan desa atau orang yang dituakan di desa tempat tinggal mereka.

Dari seperangkat gagasan, aturan-aturan, dan tingkah laku yang telah diuraikan di atas, belumlah banyak dijumpai penyimpangan atau pergeseran dari nilai-nilai lama. Penyimpangan kadang-kadang terdapat pada keluarga yang sudah berpendidikan tinggi atau sudah pernah pergi merantau. Keluarga yang sudah berpendidikan tinggi atau sudah pernah merantau ke daerah lain, pola tingkah laku mereka sudah sama seperti pola tingkah laku orang-orang yang hidup di kota. Misalnya saja, suami - isteri sudah duduk bersama-sama pada waktu acara makan.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa di Desa Drien Kabupaten Pidie biasanya yang menanam padi adalah isteri atau kaum wanita pada umumnya. Namun, dewasa ini sudah biasa juga dilaksanakan oleh suami atau kaum pria.

3.1.2 Pergaulan Suami (Ayah) dengan Anak Laki-laki.

Peran suami (ayah) dalam keluarga adalah mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarganya. Dalam hal mendidik anak, ayah lebih bertalian dengan material, sedangkan yang bertalian dengan kerohanian sebagian besar tertumpu pada isteri (ibu). Hal ini disebabkan suami lebih banyak berada di luar rumah mencari nafkah dibandingkan dengan isteri.

Dalam hal mencari nafkah, anak laki-laki berperan bantu. Dia dilatih bekerja membantu ayahnya sesuai dengan tingkah/jenis pekerjaan yang mampu dilakukannya. Umpamanya, kalau ayahnya menggarap sawah, tentu dia akan membantu membajak, mencangkul, dan menyabit padi. Dengan demikian, jika si anak telah dewasa, diharapkan dapat bekerja dengan baik seperti yang telah biasa dikerjakan bersama ayahnya.

Ada gagasan bahwa anak laki-laki merupakan pewaris dalam keluarga. Dalam hal ini, ia harus mampu menggantikan ayahnya jika pada suatu saat ayahnya berhalangan menghadiri perjamuan, kenduri, dan lain-lain.

Anak laki-laki biasanya agak segan meminta sesuatu kepada ayahnya secara langsung. Dia akan menyampaikan keinginannya itu melalui ibunya. Jadi, ibu di sini berperan sebagai mediator komunikasi antara anak dengan ayahnya, dan seba-

liknya antara ayah dengan si anak (Mansur, 1982 : 10 – – 25).

Dalam masyarakat Desa Drien Kabupaten Pidie terdapat suatu keyakinan bahwa anak yang durhaka akan mendapat kesusahan pergaulan antara anak laki-laki dan ayahnya terdapat aturan sebagai berikut.

- a. Anak laki-laki harus menghormati ayahnya.
- b. Anak laki-laki harus melaksanakan perintah ayahnya.
- c. Anak laki-laki harus menjunjung tinggi dan membela kehormatan ayahnya.
- d. Anak laki-laki tidak boleh mencemarkan nama baik ayahnya.
- e. Anak laki-laki harus melaksanakan kewajiban - kewajiban terhadap ayahnya.

Berdasarkan aturan - aturan tersebut, maka dalam pergaulan antara anak laki-laki dengan ayahnya akan terlihat tingkah laku dalam uraian berikut ini.

Penghormatan anak terhadap ayah dapat dilihat ketika berbicara. Dalam hal ini si anak menggunakan kata-kata yang sopan dengan sikap yang lemah lembut. Pada hari raya, dia menyalami ayahnya meminta maaf atas kesalahan - kesalahannya. Kalau ayahnya sedang duduk dalam suatu majelis atau di surau, si anak tidak pergi ke tempat itu. Kalau berjumpa ayahnya di jalan, dia lebih dahulu memberikan salam kepada ayahnya. ” Persoalan hormat seorang anak terhadap orang tuanya dalam masyarakat pedesaan bukanlah hanya persoalan keluarga semata-mata, akan tetapi dapat menjadi ukuran jatuh bangunnya martabat seseorang dalam pergaulan masyarakat. Amatlah sulit bagi seseorang yang pernah *mupake* (bergaduh) dengan orang tuanya untuk mendapat kedudukan atau dihormati oleh orang banyak, bahkan akan senantiasa digunjingkan sebagai orang yang tidak tahu adat atau anak durhaka. Setiap kegagalan usahanya dalam bidang apa pun akan segera dihubungkan dengan tidak adanya restu orang tua, dan sebagainya” (Alfian, editor 1977 : 1 – – 10).

Oleh karena itu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan amat menghormati orang tuanya.

Anak laki-laki yang melaksanakan perintah ayahnya dikatakan anak yang patuh. Tanda kepatuhannya ini terlihat, misalnya, ketika ayahnya menyuruh mengerjakan sesuatu, segera dilaksanakan. Malahan dalam masyarakat Desa Dren, Kabupaten Pidie, dikenal ungkapan ” *Takzem keu guree meuteumee ijazah, takzem keu ayah meuteumee hareuta* ” (patuh kepada guru mendapat ijazah, patuh kepada ayah akan memperoleh harta). Lebih jauh ungkapan tersebut mengandung makna bahwa anak harus mematuhi perintah ayahnya karena mungkin saja bila si anak tidak patuh, ayahnya tidak patuh, ayahnya tidak akan mewarisi harta apa pun kepadanya, dan si ayah akan *menghibbah* hartanya kepada anak-anak yang patuh saja. Hal ini membuat si anak tidak berani melawan perintah orang tuanya. Apalagi ada suatu keyakinan bahwa melawan perintah orang tua merupakan dosa besar dan tergolong anak yang durhaka. ” Seseorang yang durhaka terhadap orang tuanya dikatakan *hana doa ureueng chik* (tidak ada doa orang tuanya). Orang yang seperti ini akan mengalami kegagalan dan kesulitan untuk bekerja sama dengan orang lain” (Alfian editor 1977 : 1 – – 10).

Anak laki-laki harus menjunjung tinggi dan membela kehormatan ayahnya. Dia berusaha agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku karena dia sadar kalau sampai melanggar norma yang berlaku, bukan saja dia yang akan tercemar nama baiknya, ayahnya pun akan ikut tercoreng orang di keningnya. Oleh karena itu, bila ada pihak-pihak tertentu yang hendak menjatuhkan baik ayahnya, misalnya dihina, anak laki-laki berani mati membelanya. Hal ini dilakukan demi kehormatan dan nama baik ayahnya, apalagi kalau hinaan itu tidak beralasan sama sekali.

Anak laki-laki harus melaksanakan kewajiban terhadap ayahnya. Anak laki-laki, terutama yang sudah dewasa wajib membantu orang tuanya. Jika dia sudah kawin (berkeluarga) sering pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa makanan, pakaian, dan lain-lain yang dapat meringankan hidup orang tuanya. Bahkan, sering kita lihat banyak orang tua yang tinggal bersama anaknya. Ini dilakukan karena sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengabdikan kepada orang tuanya.

3.1.3 Pergaulan Ayah dengan Anak Perempuan

Dalam pergaulan antara ayah dan anak perempuan, terdapat gagasan bahwa anak perempuan merupakan penghibur bagi seorang ayah manakala dia sudah lanjut usia.

Berdasarkan gagasan ini, lahirlah aturan-aturan sebagai berikut.

- a. Ayah harus membimbing / mendidik anak perempuan.
- b. Anak perempuan harus dapat menyenangkan hati ayahnya.
- c. Anak perempuan harus membantu ayahnya dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Aturan yang telah disebutkan di atas, akan tercermin dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan nyata antara seorang ayah dan anak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bahagian terdahulu bahwa suami (ayah) lebih banyak berada di luar rumah dibandingkan dengan isteri (ibu). Oleh karena itu, dalam pergaulan dengan anak-anaknya pun akan lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Namun demikian, tidak berarti seorang ayah tidak menyayangi anak-anaknya.

Dalam bekerja di sawah misalnya, anak perempuan juga berperan membantu ayahnya. Pekerjaan yang biasa dilakukan anak perempuan ialah mengantar nasi, menyiangi padi, membersihkan padi yang sudah diirik, dan lain-lain.

Sebagaimana sudah diungkapkan di atas, bahwa anak perempuan kurang intim / akrab dengan ayahnya. Ketidakintiman ini terlihat misalnya, bila anak perempuan ingin meminta sesuatu kepada ayahnya, dia akan menyampaikan keinginannya itu melalui ibunya. Di depan anak perempuan, ayah lebih banyak diam diri daripada berbicara. Ini tidak berarti ayah tidak menyayangi anaknya. Hal ini telah terungkap dalam suatu hasil penelitian bahwa seorang ayah yang sudah lanjut

tetapi yang belum pernah mendapat anak perempuan, mengemukakan keluhannya sebagai berikut : "Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah saya tidak mempunyai anak lebih banyak, khususnya saya tidak mempunyai anak perempuan. Anak perempuan selalu menyenangkan karena pada saat kita meningkat tua, kita sering dikunjunginya. Anak laki-laki pergi meninggalkan kita dan tinggal bersama mertuanya, sedangkan anak perempuan tetap merupakan anak, terutama buat ayahnya. Saya akan senang walau hanya membayangkan, menanjak tua dan anak perempuan datang dan tinggal bersama saya merawat dan menghibur saya. Alangkah senangnya kalau memiliki anak perempuan yang bisa menjenguk ketika saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Andai saja" (Abdullah 1984 : 91).

3.1.4 Pergaulan Ibu dengan Anak Laki-laki

Dalam pergaulan antara anak laki-laki dan ibunya, terdapat gagasan bahwa anak laki-laki adalah tumpuan harapan seorang ibu. Selain itu, terdapat pula suatu keyakinan bahwa anak yang tidak patuh kepada orang tua, termasuk anak durhaka, dan akan susah dalam hidupnya. Berdasarkan gagasan dan keyakinan tersebut, lahirlah aturan-aturan sebagai berikut.

- a. Ibu harus merawat anaknya dengan baik.
- b. Ibu harus mendidik/membimbing anaknya.
- c. Anak harus menghormati ibunya.
- d. Anak tidak boleh menyakiti hati ibunya.
- e. Anak harus patuh kepada ibunya.

Secara hukum memang anak berwali kepada ayah, tetapi dalam mengasuh anak itu hingga dewasa, ibu memegang peranan penting. Selagi anak masih menyusu, ia berada dalam dekapan mesra sang ibu. Panggilan dirinya selalu dalam sebutan yang manis. Keintiman yang demikian berlangsung sampai anak bisa merangkak dan berjalan selangkah demi selangkah, bahkan tidak jarang terlihat sampai dia mempunyai adik baru. Bila si anak menangis, ibu selalu merangkulnya. Dia akan membujuk anaknya dengan memberikan sesuatu serta dengan bujukan dan penuh kasih sayang si ibu menenteramkan hati si anak.

Anak laki-laki yang sudah berumur lima tahun ke atas, tidur bersama adik-adik atau abangnya. Ada pula yang tidur bersama nenek, kakak, paman atau bibinya jika mereka tinggal bersamanya. Jika anak laki-laki seumur itu masih tidur bersama ibu, dia akan mendapat ejekan dari teman-temannya.

Seorang ibu amat menyayangi anak-anaknya. Bahkan sampai kepada calon menantunya pun ikut dipikirkan oleh sang ibu karena ia merasa belum selesai tanggung jawabnya sebelum anak-anaknya dikawinkan.

Untuk menanyakan calon isteri yang akan menjadi menantunya tidak dilakukan secara langsung. Biasanya disuruh melalui seorang perantara dan si anak jarang sekali menolak isteri pemberian ibunya. Kalaupun ia menolak, diusahakan dengan bijaksana sekali sehingga ibunya tidak tersinggung. Demikian pula sebaliknya, jika si anak mengajukan calon isterinya kepada ibunya, tidak dilakukan secara langsung. Akan tetapi, akan menyampaikan keinginannya melalui seorang peran-

tara.

Perasaan akrab antara ibu dan anak laki-laki tentu ada batas-batasnya. Ketika dia sudah beranjak dewasa, diperkenalkan pantangan-pantangan tertentu yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak laki-laki. Ia tidak lagi bebas bergaul di dapur bersama ibu dan saudara-saudaranya yang perempuan. Meskipun demikian, ibu tetap memberi kasih sayang terhadap anaknya yang laki-laki itu. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang menjadi harapan anak laki-lakinya selalu menyampaikan kepada ibunya. Misalnya, bila dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari abang atau kakak-kakaknya, selalu akan mengadukan kepada ibunya. Dalam hal ini, ibu akan membujuknya dan memberikan keterangan-keterangan kepadanya, sehingga si anak tersebut akan rukun kembali bersama saudara-saudaranya. Di sela-sela rasa kasih sayang itu, ibu selalu merasa cemas dalam mengikuti tingkah laku atau gerak-gerik anak laki-lakinya dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya karena takut anaknya akan berbuat onar dengan melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan aib bagi seluruh keluarganya.

Anak laki-laki menjadi tumpuan harapan bagi ibunya karena dialah yang diharapkan agar kelak dapat membantu atau mengendalikan kehidupan keluarganya. Misalnya, mendidik dan membimbing adik-adiknya untuk meneruskan cita-cita ayahnya jika seandainya ayahnya sudah tiada lagi. Oleh karena itu, seorang ibu dengan penuh harap menginginkan agar anak laki-laki betul-betul dapat menjadi pelindung bagi keluarganya kelak.

3.1.5 Pergaulan Ibu dengan Anak Perempuan

Ibu sebagai pengasuh dan pembimbing utama terhadap anak-anaknya, dengan penuh kasih sayang, membimbing dan mendidik anak-anaknya agar kelak anak tersebut dapat hidup mandiri sebagaimana layaknya orang-orang lain. Hal utama yang diajarkan sang ibu kepada anak perempuan adalah cara-cara berpakaian, masak-memasak, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab seorang wanita dalam membenahi rumah tangga. Bahkan, cara merawat bayi pun diajarkan kepada anak perempuannya agar kelak mampu merawat bayinya sendiri.

Sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun kalau sudah berumur 5 tahun ke atas, tidak dibenarkan lagi tidur bersama ibunya. Oleh karena itu, ia akan tidur bersama adik-adiknya atau bibi, nenek atau di rumah pengajiannya.

Sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu selalu memperhatikan perkembangan anak perempuan, terutama dalam pergaulannya. Kalau si anak keluar rumah harus jelas tujuannya dan kapan akan kembali. Bila terlambat pulang, ibunya akan menanyakan, bahkan sering juga sang ibu memarahinya. Pengawasan ibu bertambah ketat ketika anaknya sudah meningkat puber. Hal ini dilakukan sebenarnya bersumber pada pandangan prasangka masyarakat tentang kemungkinan jelek anak perempuan kalau terlalu bebas dalam pergaulan. Bahkan, sering terjadi anak-anak perempuan kalau terlalu bebas dalam pergaulan sulit sekali mendapat jodoh karena orang agak enggan melamarnya. Apalagi, kalau anak perempuan itu diketahui oleh masya-

rakat umum telah berhubungan seks di luar ikatan perkawinan. Dalam hal ini, masyarakat akan selalu menudungnya sebagai anak yang tidak bermoral. Oleh karena itu, para ibu di Desa Drien, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie mengungkapkan keluhannya: "Menjaga seorang anak gadis lebih berat daripada menjaga kerbau sekandang". Dalam bahasa Aceh dikenal secara meluas ungkapan "*mangat ta jaga keubeue saboh weue nibak ta geubeue sidroe aneuk dara* (lebih mudah menjaga kerbau satu kandang daripada memingit seorang gadis)" (Abdullah, 1984:96).

3.1.6. Pergaulan Antara Anak Laki-laki dan Anak Laki-laki

Anak laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah anak laki-laki yang seayah dan seibu. Dalam pergaulan terdapat suatu gagasan bahwa seorang anak laki-laki dengan saudaranya yang laki-laki harus saling membantu atau bekerja sama dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika bersekolah misalnya, si abang akan pergi bersama-sama dengan adiknya. Demikian pula sewaktu pulang dari sekolah. Jika ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya di sekolah, si abang akan mengajarkan adiknya agar pekerjaan rumah tersebut terselesaikan oleh adiknya. Di sini jelas rasa keakraban adik laki-laki dengan abangnya yang laki-laki terbina dengan baik. Jika mereka bertengkar, sang ibu selalu berusaha agar mereka rukun kembali.

Ketika si anak beranjak dewasa, hubungan horizontal antara saudara biasanya agak sedikit renggang. Seakan-akan terdapat benteng yang membuat jarak antara sesama saudara laki-laki. Misalnya saja, kalau seorang kakak laki-laki berada di suatu warung atau surau, dan tak lama kemudian adik laki-lakinya datang, si adik biasanya tidak masuk ke tempat itu karena rasanya tidak enak duduk bersama dengan kakaknya. Begitu juga jika bertemu di jalan, mereka akan memperlihatkan sikap seperti tidak saling mengenal. Sikap demikian berkembang hingga mereka dewasa dan tua. Dalam kurun waktu itu, biasanya mereka saling mengunjungi dan berdiskusi bila ada masalah-masalah penting yang perlu dipecahkan bersama. Namun demikian, pada hari raya mereka saling mengunjungi untuk bermaaf-maafan. Dalam hal ini, biasanya si adik lebih dahulu pergi ke rumah abangnya.

Pergaulan di antara anak laki-laki dilukiskan dalam pola pergaulan adik-abang. Ini berarti bahwa kalau dalam suatu keluarga terdapat beberapa orang anak laki-laki, maka yang lebih tua dikatakan *aduen* (abang), sedangkan yang lebih muda dikatakan *adoe* (adik). Kedua istilah kekerabatan ini mempunyai makna yang lebih luas. Kalau di antara mereka terjadi perselisihan misalnya, biasanya mereka akan mencoba memecahkan sendiri lebih dahulu dan bila persoalan itu tidak mampu diselesaikan, baru mereka meminta bantuan pihak lain.

Anak laki-laki yang lebih tua berkewajiban membela dan membimbing adiknya. Bila adiknya berbuat suatu kekeliruan, si abang akan menasihatinya. Anak laki-laki yang lebih muda (adiknya) berkewajiban menuruti petunjuk abangnya. Kalau di antara mereka terjadi percetakan atau perkelahian, maka kesalahan biasanya akan ditimpakan kepada yang lebih tua. Dalam hal ini, orang tuanya sering menasihatinya seraya mengatakan "*ka rayek hana meuakai* 'sudah besar tidak berakal'" (Abdullah, 1984:99).

3.1.7. Pergaulan Anak Perempuan Dengan Anak Perempuan

Pada umumnya anak perempuan yang sudah dewasa akan melindungi serta membimbing adik-adiknya, baik di rumah maupun ketika bekerja di sawah sewaktu membantu ayahnya ataupun di tempat-tempat lainnya. Kakak perempuan selalu membantu adiknya, terutama dalam hal berpakaian, masak-memasak agar kelak si adik ini dapat berperan sebagaimana layaknya wanita lain pada umumnya..

Anak perempuan tidak merasa sungkan tidur sekamar dengan adiknya yang perempuan. Berbeda dengan anak laki-laki yang sudah belasan tahun, biasanya tidur di langgar atau tempat-tempat pengajiannya. Anak laki-laki amat malu tidur di rumah bersama adik-adiknya meskipun dengan adik-adik lelaki sekalipun. Kalau berada di luar rumah, misalnya, seorang anak perempuan biasanya akan menolak diajak berjalan bersama oleh teman perempuannya kalau teman yang mengajak itu sedang berjalan dengan kakaknya. Sebaliknya, jarak itu tidak begitu tampak antara kakak perempuan dengan adiknya yang laki-laki, kecuali dengan aban laki-laki yang sudah dewasa.

Keintiman pergaulan antara sesama anak perempuan antara lain dipengaruhi oleh jumlah mereka dalam keluarga. Kalau jumlah mereka dalam satu keluarga ada beberapa orang, maka sebahagian kecil saja dari mereka yang saling bekerja sama dan kurang akrab dengan yang lainnya. Mungkin saja terjadi bahwa anak perempuan yang tertua berhubungan akrab dengan adiknya yang bungsu (perempuan) dan menghindari hubungan akrab dengan adiknya yang lain (adik yang perempuan juga). Jika ada sesuatu makanan yang mereka makan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh adik-adik yang kurang disenangi. Akan tetapi, jika dalam satu keluarga anakperempuan hanya dua orang saja, biasanya mereka saling menyayangi.

Setelah anak-anak perempuan itu kawin (sudah berada dalam keluarga batih baru), pergaulan mereka sangat dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku suaminya masing-masing. Bisa saja dua orang kakak beradik selagi masih remaja berhubungan secara akrab, tetapi setelah bersuami keadaan itu berubah sama sekali. Mereka tidak seintim dulu lagi. Hal ini mungkin saja dipengaruhi oleh status sosial ekonomi atau sikap suami yang terlalu angkuh dan tidak ramah.

3.1.8. Pergaulan Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan

Dalam pergaulan antara anak laki-laki dengan anak perempuan terdapat gagasan bahwa anak laki-laki adalah pengganti ayahnya dalam keluarga. Selain itu, terdapat suatu keyakinan bahwa syetan selalu berupaya menggoda manusia untuk berbuat negatif. Berdasarkan gagasan dan keyakinan ini, lahirlah aturan-aturan sebagai berikut.

- a. Anak laki-laki harus melindungi adiknya.
- b. Anak laki-laki harus menjaga nama baik keluarganya.
- c. Anak laki-laki yang sudah dewasa tidak boleh tidur bersama dengan anak perempuan meskipun sesaudara kandunganya.
- d. Anak laki-laki tidak boleh bergurau senda dengan adiknya yang perempuan.

e. Berbicara seperlunya saja.

Biasanya anak laki-laki agak segan membonceng adik perempuan yang sudah remaja. Lain halnya kalau kakaknya. Anak laki-laki jarang sekali berguru dengan adiknya yang sudah dewasa. Ia selalu berusaha agar si adik segan kepadanya. Ketidak intiman hubungan pergaulan antara anak laki-laki dengan anak perempuan ketika usia mereka sudah dewasa, pada dasarnya dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang berlangsung di lingkungan keluarga. Ketika usia anak laki-laki sudah beranjak remaja diperkenalkanlah kepadanya aturan-aturan tertentu yang berupa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh anak laki-laki. Sebaliknya, anak perempuan semakin banyak terlibat dengan tugas-tugas kewanitaan di rumah tangga. Dalam proses sosialisasi yang demikian, anak laki-laki akan terdorong untuk lebih banyak berada di luar lingkungan. Dalam proses sosialisasi yang demikian, anak laki-laki akan terdorong untuk lebih banyak berada di luar lingkungan rumah. Pada fase ini perasaan malu bergaul akrab dengan kerabat wanita semakin berkembang. Anak laki-laki mendapat peluang untuk memperluas hubungan sosialnya di luar, sedangkan anak perempuan semakin memperdalam keintiman hubungan dengan ibu dan kerabat wanita lainnya yang berada atau pernah datang ke rumahnya.

Berdasarkan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas, dalam pergaulan antara anak laki-laki dengan anak perempuan sudah terdapat beberapa penyimpangan. Di antaranya, dewasa ini anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Drien, Kabupaten Pidie sudah berani berjalan atau berboncengan baik dengan sepeda maupun kendaraan lainnya.

3.2. TATA KELAKUAN DALAM KELUARGA LUAS

3.2.1. Pergaulan Antara Suami dan Orang Tua Isteri

Orang tua isteri terdiri dari ayah dan ibu isteri. Dalam pergaulan sehari-hari, seorang suami memanggil kepada ayah dan ibu isteri sebagaimana yang sering di panggil oleh isterinya. Akan tetapi, ayah isteri lebih populer disebut dengan *ayah tuan* (mertua laki-laki) dan ibu isteri disebut dengan *mak tuan* (mertua perempuan). Dalam istilah umum disebut dengan *tuan* (mertua) saja.

Pergaulan antara menantu (suami) dan *tuan* sangat terbatas. Akan tetapi, pergaulan tampak intim jika menghadapi masalah-masalah kekeluargaan, baik masalah itu duka maupun masalah gembira. Keterbatasan pergaulan antara menantu dan mertua disebabkan rasa malu antar kedua belah pihak, yaitu pihak *tuan* dan pihak meulintee (menantu). Dasar rasa malu ini menjadi keyakinan (gagasan) dalam pergaulan antara suami dengan orang tua isteri.

Hubungan antara *meulintee* dengan *tuan* diikat oleh sejumlah aturan. Aturan-aturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. saling hormat,
- b. berbicara seperlunya,
- c. tidak boleh tertawa terbahak-bahak,
- d. berpakaian yang sopan,
- e. saling tidak menyentuh badan,

- f. mematuhi nasihat *tuan*, dan
- g. kurang baik makan bersama dengan *tuan*.

Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, maka terlihatlah pola tingkah laku dalam pergaulan antara suami dan orang tua isteri.

Saling hormat. Tata kelakuan pergaulan antara *meulintee* dengan *tuan* berlangsung dalam situasi saling hormat. Hormat-menghormati menunjukkan ikatan keakraban antar kedua belah pihak.

Penghormatan seorang menantu terhadap mertua tidak sama dengan penghormatan seorang bawahan terhadap atasan atau seorang perajurit terhadap komandannya. Seorang menantu bila berjumpa dengan mertua di perjalanan misalnya, biasanya kedua belah pihak saling menunduk. Dalam situasi perjumpaan seperti ini, kedua belah pihak saling membisu dan tidak berbicara. Kalau ada hal-hal yang penting akan disampaikan di rumah. Gerakan badan berlaku seperti biasa. Artinya, tidak dibuat-buat.

Sikap hormat-menghormati terlihat pula pada tingkah laku yang lain. Bila mertua sedang duduk, baik sendirian maupun bersama familinya atau dengan warga masyarakat lainnya, menantu tidak boleh ikut duduk bersama mereka. Bahkan, mencoba mendengar percakapan mereka pun merupakan tingkah laku yang terlarang.

Sikap hormat-menghormati terlihat pula pada hubungan di dalam rumah tangga bila menantu masih serumah dengan mertua. Istilah serumah disebut juga dengan *saboh kanot bu* (satu periuk nasi). Dengan kata lain, satu periuk nasi sama dengan tinggal dalam satu keluarga batih.

Pada saat-saat menantu sedang istirahat seperti sedang tidur, mertua melarang anak-anak berbuat ribut. Begitu juga, anak-anak dilarang masuk ke dalam kamar menantu. Biasanya kepada menantu diberikan sebuah kamar, tempat tidur, dan tempat makan. Begitu pula, mertua sendiri tidak boleh masuk ke kamar menantu.

Pola tingkah laku menantu terbatas sampai ke dapur. Akan tetapi, hal ini dapat terjadi pada saat mertua tidak berada di rumah. Memang keperluan untuk melintasi ke dapur tentu ada kepentingan sesuatu. Kepentingan tersebut dapat disalurkan melalui isterinya atau adik-adik isterinya.

Berbicara seperlunya saja. Tingkah laku pergaulan antara menantu dengan mertua dapat dibedakan dengan pergaulan dengan orang lain dalam hubungan berbicara. Hubungan dalam bentuk berbicara, biasanya berlangsung pada saat mereka membicarakan masalah-masalah yang penting dalam keluarga.

Pergaulan dalam bentuk ini, agak berbeda bila menantu laki-laki berbicara dengan mertua laki-laki, dibandingkan menantu laki-laki ketika berbicara dengan mertua perempuan. Perbedaannya terletak pada gagasan malu karena biasanya menantu laki-laki lebih malu pada mertua perempuan daripada mertua laki-laki. Dengan demikian, hubungan pergaulan pun agak terbatas dengan mertua perempuan bila dibandingkan hubungan dengan mertua laki-laki.

Apabila mertua ingin menyampaikan sesuatu kepada menantu, ada dua cara dalam pelaksanaannya. Cara pertama, apabila isi pembicaraan itu amat penting, mertua memanggil menantu pada suatu tempat untuk menyampaikan pembicaraan tersebut. Biasanya untuk memanggil menantu disampaikan melalui anaknya (isteri menantu) atau melalui anak-anak kecil. Cara yang kedua, dengan tidak memanggil terlebih dahulu, akan tetapi isi pembicaraan disampaikan pada saat-saat mereka berjumpa, baik perjumpaan di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Penyampaian isi pembicaraan seperti ini, biasanya materi pembicaraan itu tidak terlalu panjang.

Hubungan menantu dengan mertua pada saat melakukan pembicaraan, masing-masing mempunyai keterbatasan. Mertua membicarakan sesuatu yang penting, sedangkan menantu mendengar dengan khidmad. Dalam hal ini biasanya keduanya tidak saling memandang.

Dari segi posisi masing-masing agak berbeda bila mertua perempuan menyampaikan sesuatu pembicaraan kepada menantu. Mertua perempuan di samping tidak menatap menantu pada suatu menyampaikan isi pembicaraan, bahkan kadang-kadang membelakangi menantu, dan sementara itu, pembicaraan terus berlangsung. Tingkah laku yang demikian, bukan berarti tidak saling menghormati tetapi masih terdapat saling malu, dan rasa akrab yang amat dekat.

Tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Aturan ini, kadang-kadang memaksa menantu atau mertua untuk membatasi tingkah laku yang sebenarnya, walaupun menantu atau mertua seorang yang periang, ramah, biasa tertawa besar-besar jika berjumpa dengan orang lain.

Apabila menantu berhadapan dengan mertua, ada sesuatu yang menjadi bahan tertawaan, maka kedua belah pihak hanya menampakkan senyum yang tercipu-cipu saja. Malahan, kadang-kadang memalingkan muka ke tempat lain sambil tersenyum.

Keterbatasan gerak kedua belah pihak ini tampak pula dalam situasi di rumah. Bila menantu sedang berada di rumah, situasi sangat khidmad, jarang kedengaran tawaan besar, baik mertua maupun anak-anaknya. Begitu juga menantu jarang sekali memperdengarkan tawa besarnya baik dengan isterinya maupun pihak lain.

Berpakaian yang sopan. Pakaian merupakan lambang pergaulan antara menantu dengan mertua. Keadaan pakaian yang dipakai, baik oleh mertua maupun oleh menantu, menentukan boleh atau tidaknya perjumpaan antara kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan keadaan pakaian, bukan berarti pakaian formal, adatiadat atau pakaian yang bagus-bagus, melainkan kerapian pemakaiannya dan sesuai dengan situasi.

Pada saat menantu ingin menjumpai mertua, ia terlebih dahulu harus memakai pakaian yang sopan. Pakaian yang sopan berarti tidak boleh memakai celana pendek dan baju kaos di hadapan mertua. Biasanya kalau menantu mau menghadap atau melintasi mertua, menantu harus memakai celana panjang atau pakai kain sarung beserta dengan *kupiah* (peci). Begitu juga halnya dengan mertua laki-laki. Mertua perempuan, pakaiannya lebih sopan lagi bila ingin menjumpai atau melintasi

menantu. Ia harus memakai *ija top ulee* (kain tutup kepala/selendang), baju panjang tangan, dan kain sarung. Setelah lengkap semuanya, barulah ia datang menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikannya.

Saling tidak menyentuh badan. Menyentuh badan seperti menyenggol, merupakan suatu hal yang menimbulkan malu, kecuali sentuhan pada saat bersalaman. Sentuhan pada saat berjabat tangan terjadi misalnya, pada saat menantu atau mertua baru pulang dari tempat jauh atau pada hari-hari besar Islam, seperti hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Kedua hari raya besar Islam ini merupakan hari yang paling mulia dari hari-hari lainnya. Pada kedua hari raya ini menantu harus menemui kedua mertua untuk meminta maaf lahir dan batin dengan menyembah serta mencium tangan mertuanya.

Mematuhi nasihat mertua. Mertua berfungsi sebagai orang tua bagi menantu. Semua nasihat mertua harus dipatuhi oleh menantu sebagaimana di amematuhi nasihat orang tuanya sendiri. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh mertua bertujuan untuk keselarasan hubungan pergaulan di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga dengan masyarakat. Pergaulan di dalam rumah ialah pergaulan menantu dengan isterinya serta anggota keluarga lainnya. Apabila mertua melihat ada hal-hal yang tidak beres dalam keluarganya, maka mertua memberikan nasihat-nasihat. Menantu hanya mendengar dengan khidmat dan patuh.

Hubungan menantu dengan anggota masyarakat lainnya tidak luput pula dari pengawasan mertua secara tidak langsung. Bila mertua berpendapat harus memberi nasihat, maka ia memanggil menantunya dan memberi nasihat-nasihat. Semua nasihat harus didengar dengan baik, tidak boleh dibantah, walaupun dari segi materi nasihat itu perlu diseleksi kembali oleh menantu.

Segan makan bersama dengan mertua. Dalam suatu keluarga, para anggota keluarga (keluarga mertua + keluarga menantu) masih berada di bawah satu atap dan masih terdapat satu periuk nasi. Namun demikian, pada saat acara makan, mertua dan menantu tidak pernah makan bersama. Ruang makan untuk menantu terpisah dari ruang makan mertua. Prinsip keterpisahan ini merupakan penghargaan mertua kepada menantunya. Mertua khawatir kalau-kalau menantunya tidak kenyang makan, sebab malu.

Dari seperangkat gagasan, aturan, dan tingkah laku yang telah diuraikan di atas, belum banyak terjadi pergeseran nilai atau penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai lama. Penyimpangan-penyimpangan kadang-kadang terdapat pada keluarga yang sudah berpendidikan tinggi, atau pada keluarga yang sering merantau. Yang dimaksud dengan keluarga yang berpendidikan tinggi ialah mereka yang menyambung tingkat pendidikannya ke luar daerah seperti pada pendidikan tinggi. Bagi keluarga yang sudah berpendidikan tinggi atau sering merantau, ini pola tingkah lakunya sudah agak sama seperti pola tingkah laku orang-orang di kota. Hubungan antara menantu dengan mertua sudah agak terbuka. Penyimpangan-penyimpangan tampak pada saat berbicara, dan pada acara makan bersama antara menantu dan mertua. Komunikasi dalam berbicara tidak lagi saling membuang pandangan atau tidak berani berhadapan muka. Mereka membicarakan sesuatu masalah, baik masalah-masalah keluarga maupun masalah lainnya, sama halnya dengan membicarakan de-

ngan orang lain.

Acara makan bersama sudah tidak asing lagi, terutama antara menantu dengan bapak mertua. Akan tetapi, acara dengan ibu mertua masih terdapat keterbatasan. Dalam hal ini masih jarang kita lihat ibu mertua makan bersama dengan menantunya.

3.2.2 Pergaulan Antara Isteri Dengan Orang Tua Suami

Panggilan kepada orang tua suami sama dengan panggilan suami kepada orang tua isteri, yaitu *tuan* (mertua). Kepada orang tua suami yang laki-laki adalah bapak mertua dan kepada orang tua yang perempuan, ibu mertua. Akan tetapi, panggilan dalam kehidupan sehari-hari sama dengan apa yang dipanggil oleh suami. Dalam hal ini, isteri akan memanggil bapak dan ibu saja kepada mertuanya. Sebaliknya, panggilan kepada isteri anaknya oleh mertua adalah menantu. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya di panggil anak atau ibu anaknya (cucu) yang pertama.

Hubungan kedua belah pihak didasarkan pada gagasan *geumeumalee* (saling malu). Gagasan ini menyebabkan gerak kedua belah pihak saling terbatas. Keterbatasan ini terlihat dalam sejumlah aturan pergaulan.

Dari gagasan, nilai, dan keyakinan tentang saling malu dalam pergaulan antara isteri dengan orang tua suami menimbulkan aturan-aturan pergaulan. Aturan-aturan ini sama seperti aturan dalam pergaulan antara suami dan orang tua isteri. Aturan-aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. saling hormat,
2. berbicara seperlunya saja,
3. tidak boleh tertawa besar-besar,
4. berpakaian yang sopan,
5. saling tidak menyentuh badan, dan
6. mematuhi nasihat mertua.

Tingkah laku pergaulan antara menantu dengan mertua, yaitu menantu perempuan dengan orang tua suami, hampir sama dengan tingkah laku dalam pergaulan antara menantu laki-laki dengan orang tua isteri. Kendatipun demikian, perbedaan juga terdapat dalam pergaulan antara isteri dan mertua perempuan. Perbedaan tingkah laku ini dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Saling hormat. Pergaulan antara isteri dan orang tua suami berada dalam situasi saling menghormati. Dalam pergaulannya, menantu perempuan lebih erat hubungannya dengan mertua perempuan dari pada mertu laki-laki. Akan tetapi, nilai hormat-menghormati masih mempunyai kedudukan yang sama.

Rasa hormat-menghormati terjelma dalam bentuk tingkah laku kedua belah pihak. Rasa hormat kepada mertua laki-laki berlangsung dalam situasi hubungan yang terbatas. Tidak pernah seorang menantu wanita duduk-duduk berbincang-bincang dengan mertua laki-laki, baik di rumah maupun di luar rumah.

Tempat tidur mertua (kamar tidur) merupakan daerah yang amat terlarang bagi menantu. Begitu pula, tempat tidur (kamar tidur) menantu sebaliknya bagi

mertua. Seorang menantu sangat pantang masuk ke tempat tidur mertua, walaupun mertua tidak ada di tempatnya. Kalau ada kepentingan sesuatu, biasanya memanggil anak-anak untuk menghubungi. Berbeda halnya dengan menantu perempuan, ia agak bebas bergerak ke segala tempat di dalam rumah, kecuali di tempat tidur mertuanya. Biasanya menantu perempuan paling aktif di dapur bersama dengan mertua perempuan karena ia senang lebih dekat dengan mertua perempuan. Aktivitas seperti ini menunjukkan pula rasa hormat menantu terhadap mertua.

Pada saat menantu mau pergi ke tempat jauh atau pulang dari tempat jauh, ia harus datang kepada kedua mertuanya untuk menyalaminya. Pada waktu menantu menyalami mertua, tampak gerakan badan yang berbeda kedua belah pihak. Menantu perempuan badannya lebih agak membungkuk dan menyalami sambil mencium tangan mertua. Berbeda halnya dengan sang mertua; badannya berlaku biasa saja dan tidak mencium tangan menantu.

Tingkat laku tidak banyak bicara, lebih sering terlihat dari pihak menantu perempuan daripada menantu laki-laki karena pembicaraan dilakukan oleh menantu laki-laki biasanya hanya mengenai hal-hal yang dianggap penting saja.

Keterbatasan berbicara paling besar terdapat dalam hubungan antara menantu perempuan dan mertua laki-laki. Bila kedua belah pihak ada sesuatu keperluan, sering dibutuhkan orang lain sebagai perantara, bahkan kadang-kadang mertua perempuan menjadi perantaranya.

Kalau pihak mertua laki-laki ingin menyampaikan sesuatu, ia sering menyampaikan melalui anaknya (suaminya) atau melalui orang-orang tertentu. Hal ini sesuai dengan isi pembicaraan mereka. Kalau isi pembicaraan yang agak rumit seperti memberi nasihat, taraf pertama, ia menyampaikan melalui orang yang masih dekat hubungan kefamiliannya. Kalau si pembicaraan masih dalam taraf yang tidak rumit, ia akan menyampaikannya sendiri secara langsung.

Tingkah laku tidak banyak berbicara terlihat pula pada saat menantu sedang bercakap-cakap dengan temannya atau orang lain. Pada saat seperti itu, bila mertua melintasi di hadapan mereka, dia cepat-cepat berhenti berbicara.

Tidak boleh tertawa besar-besar. Seorang isteri lebih banyak bergaul dengan mertua perempuan daripada mertua laki-laki. Hubungan pergaulan dengan mertua laki-laki biasanya terjadi dalam bentuk formal saja. Hubungan dalam bentuk formal ini biasanya mengenai masalah-masalah kekeluargaan yang dianggap prinsipil.

Sesuai dengan tingkat hubungan pergaulan antara menantu perempuan dan kedua mertua itu, maka tingkat kebebasan pergaulan itu pun berbeda. Pergaulan dengan mertua perempuan agak lebih bebas dari pergaulan dengan mertua laki-laki.

Cara menutur atau menyampaikan sesuatu kepada mertua berlangsung dengan sangat sopan dari kedua belah pihak, dan dalam situasi yang demikian, agar senyum atau tertawa besar tidak terjadi, maka dilakukan dengan gerak yang sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan tertawa yang besar.

Berpakaian yang sopan. Kelancaran hubungan antara seorang menantu

perempuan dan mertua ditentukan pula oleh kerapian dan kesesuaian pakaian kedua belah pihak. Seandainya pakaian yang digunakan tidak rapi dan tidak sesuai dengan situasinya, maka terjadilah kejanggalan-kejanggalan pergaulan. Kerapian pakaian ialah kerapian dalam memakai pakaian sehingga tidak terlihat bahagian-bahagian tubuh tertentu yang tidak boleh kelihatan. Yang dimaksud dengan kesesuaian pakaian ialah memakai pakaian yang sesuai tempat dan waktunya. Sehubungan dengan itu, seorang menantu perempuan pada saat hendak menjumpai atau melintasi di hadapan mertua, dia memeriksa terlebih dahulu bahagian-bahagian pakaiannya, apakah ada yang belum tertutup bahagian tubuhnya dengan pakaian, seperti bahagian dada, perut, atau bahagian pinggul ke bawah. Di samping itu, dia harus pula memperhatikan apakah pakaian yang dipakainya sesuai untuk berhadapan dengan mertua atau melintasi dihadapannya. Dalam keadaan ini, dia harus memilih pakaian yang sesuai, misalnya, pergi ke tempat orang meninggal harus lengkap dengan kain tutup kepala, baju kebaya, dan kain sarung. Kalau ia sedang bekerja di dapur harus memakai pakaian yang sesuai sehingga tidak terlihat bahagian-bahagian tubuh yang terlarang. Dalam situasi seperti ini pun menantu harus memakai pakaian yang sopan, dan tidak berarti harus pakai pakaian seperti hendak pergi ke tempat orang meninggal.

Mematuhi nasihat mertua. Menantu bagi mertua merupakan anggota baru dalam keluarganya melalui proses perkawinan. Sebagai anggota baru, kedua belah pihak saling menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku umum dan aturan khusus. Aturan-aturan yang berlaku umum adalah aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan, sedangkan aturan-aturan yang berlaku khusus adalah aturan dalam lingkungan keluarga masing-masing. Oleh karena itu, menantu sebagai anggota baru dalam keluarga, di hadapan oleh aturan-aturan baru yang harus diikuti. Aturan-aturan baru itu dapat dipahami melalui berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah melalui nasihat-nasihat mertua. Bila mertua ingin memberikan nasihat kepada menantunya biasanya memanggil menantu duduk berhadapan di atas tikar. Mertua memberikan nasihat-nasihat, menantu mendengar dengan amat khidmad sembari menundukkan muka sebagai pertanda ia menerima nasihat dengan amat cermat. Materi nasihat itu berkisar di antara aturan-aturan yang berlaku dalam keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Cakupan materi nasihat itu meliputi hubungan menantu dengan anggota keluarganya, baik dalam keluarga inti maupun dalam keluarga luas atau di luar keluarga luas. Begitu juga mengenai hubungan menantu dengan masyarakat sekelilingnya termasuk materi nasihat yang harus diberikan oleh mertua kepada menantunya.

Dalam tata pergaulan antara menantu perempuan dan mertua tidak banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai sebagaimana tatapergaulan antara menantu laki-laki dan mertua pada uraian yang lalu.

Kalaupun penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, namun tidak terlalu prinsipil, dan penyimpangan-penyimpangan itu terjadi kebanyakan pada keluarga yang sudah memperoleh pendidikan tinggi dan yang sering merantau ke luar daerah Kabupaten Pidie. Oleh karena penyimpangan-penyimpangan tidak terlalu prinsipil, maka kadang-kadang tidak dapat kita lihat adanya pergeseran nilai-nilai lama. Akan

tetapi, yang dapat kita lihat hanya kelonggaran tingkah laku pergaulan. Kelonggaran ini masih menunjukkan anutan nilai-nilai lama.

Kelonggaran tingkah laku bukan terjadi pada semua aturan seperti tersebut di atas, melainkan terjadi pada aturan saling hormat, tidak banyak bicara, dan cara menerima nasihat dari mertua.

3.2.3. Pergaulan Antara Suami Dengan Saudara Orang Tua Isteri dan Antara Isteri Dengan Saudara Orang Tua Suami

Penulisan tentang gambaran pergaulan antara suami dengan saudara-saudara orang tua isteri tidak dapat dipisahkan dengan pergaulan antara isteri dan saudara-saudara orang tua suami. Hal ini disebabkan kedua bentuk pergaulan ini mempunyai gagasan atau nilai, aturan-aturan serta tingkah laku yang sama.

Pergaulan antara suami dengan saudara-saudara orang tua isteri dan pergaulan antara isteri dan saudara-saudara orang tua suami mempunyai gagasan *geumeu-malee* yang berarti saling malu antara kedua belah pihak.

Dari gagasan tersebut di atas, timbullah aturan-aturan pergaulan antara suami dan saudara-saudara orang tua isteri dan antara isteri dan saudara-saudara orang tua suami. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut.

1. sopan santun,
2. pengakuan sebagai anggota keluarga, dan
3. tolong-menolong

Aturan-aturan yang telah disebutkan di atas akan tercermin dalam bentuk tingkah laku ketika mereka bergaul.

Sopan santun adalah suatu aturan yang dalam hal ini aturan-aturan pergaulan antara suami dengan saudara-saudara orang tua isteri, atau antara isteri dengan saudara-saudara orang tua suami. Yang dimaksud dengan saudara-saudara orang tua isteri atau saudara-saudara orang tua suami ialah angkatan satu generasi ke atas dan satu generasi ke bawah. Satu generasi ke atas ialah semua kakak sekandung, dan satu generasi ke bawah ialah semua adik sekandung. Tingkah laku sopan santun ini tampak bila seorang suami bersalaman dengan saudara-saudara orang tua isteri, yaitu badan harus membungkuk dan bersujud lebih rendah dari orang yang disalaminya. Di sini berlaku suatu prinsip orang yang lebih muda (dianggap anaknya) lebih banyak memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua (dianggap sebagai orang tuanya). Begitu juga tingkah laku seorang isteri dengan saudara-saudara orang tua suaminya.

Jika berbicara, kedua belah pihak saling menampakkan tingkah laku yang agak berbeda. Suami atau isteri yang sedang berhadapan dengan saudara-saudara mertuanya tampak lebih berhati-hati dan mendengar pembicaraan dengan khidmat. Biasanya isi pembicaraan hanya mengenai hal-hal yang penting saja. Bila ada sesuatu hal yang membuat tertawa, tampak kedua belah pihak saling menekan tertawa agar tidak timbul malu. Namun, tertawa itu lahir juga melalui senyum. Begitu juga bila berjumpa di perjalanan kedua belah pihak saling menegur.

Suami isteri yang baru kawin mendapat pengakuan sebagai anggota keluarga yang baru melalui suatu proses upacara sederhana. Upacara ini disebut dengan upacara *peutamong* (dijamu). Seorang suami akan dijamu oleh saudara-saudara orang tua isterinya dan begitu juga seorang isteri akan dijamu oleh saudara-saudara orang tua suaminya. Upacara *peutamong* adalah kewajiban bagi saudara-saudara orang tua suami atau orang tua isteri. Pada saat upacara ini suami-isteri harus datang pada tempat upacara itu berlangsung. Upacara dilangsungkan biasanya di rumah masing-masing yang membuat upacara itu.

Kepada suami-isteri dihidangkan makanan berupa nasi. Selesai suami-isteri makan, saudara-saudara orang tua isteri (pihak yang mengadakan upacara/jamuan) datang berbicara dengan mempelai laki-laki sambil memperkenalkan anak-anaknya dan tempat yang mereka tempati dengan tujuan agar menganggap keluarganya dan rumah mereka sebagai rumah dan keluarga sendiri. Begitu juga sebaliknya, bila yang mengadakan upacara *peutamong* adalah keluarga pihak suami.

Apabila upacara sudah selesai, biasanya kepada orang yang dijamu, yakni suami atau isteri diberikan uang sambil bersalaman. Uang yang diberikan itu disebut dengan *lapek jaroe* (buah tangan). Maksudnya kalau saudara orang tua isteri yang mengadakan upacara jamuan, maka uang itu diberikan kepada suami, dan begitu juga sebaliknya, apabila upacara jamuan dilakukan oleh pihak saudara orang tua suami, maka uang *lapek jaroe* diberikan kepada isteri. Sebaliknya, orang yang dijamu akan memberikan uang juga kepada anak-anak yang paling kecil dari saudara-saudara orang tua mertua. Tingkah laku yang demikian menunjukkan bahwa orang yang dijamu itu sudah menjadi anggota keluarganya.

Dalam pergaulan antara suami dan saudara orang tua isteri (mertua) dan antara isteri dan saudara orang tua suami (mertua) terdapat aturan saling menolong. Pengertian saling menolong sama dengan saling membantu dalam kalangan kerabat dengan tidak mengharapkan imbalan atau jerih payah. Bila suatu anggota kerabat membutuhkan pertolongan, maka anggota kerabat yang lain datang untuk memberi pertolongan tersebut.

Hubungan tolong-menolong antara seorang suami dan saudara-saudara mertua, antara seorang isteri dengan saudara-saudara mertua terdapat dalam berbagai bidang kegiatan. Bidang-bidang tersebut antara lain dalam kegiatan suka-duka dan kegiatan pertanian.

Tolong-menolong di bidang suka-duka seperti pada waktu musibah kematian atau upacara lainnya. Pada saat ini biasanya semua kerabat berkumpul. Suami atau isteri sebagai anggota kerabat datang pula untuk memberi pertolongan kepada saudara-saudara mertuanya.

Dalam kegiatan seperti ini misalnya, pihak salah seorang saudara mertua mengadakan suatu upacara, baik suka maupun duka, suami atau isteri tampak lebih aktif bekerja. Sebaliknya, kalau seorang suami atau isteri mengalami musibah atau mengadakan upacara suka, maka saudara-saudara pihak mertua datang memberi pertolongan. Pertolongan yang diberikan adakalanya berupa tenaga, pikiran, dan juga bantuan berupa material.

Dalam tolong-menolong di bidang pertanian, tampak tingkah laku pergaulan antara suami dengan saudara-saudara orang tua suami. Pada saat musim turun ke sawah, bila saudara orang tua isteri memerlukan bantuan, maka suami datang membantunya. Pada saat sedang bekerja membantu saudara-saudara orang tua isteri, biasanya suami tidak banyak berbicara dengan mereka. Hal ini disebabkan tata pergaulan antara suami dan saudara-saudara orang tua isteri hampir sama dengan tata pergaulan antara suami dan orang tua isteri (mertua). Suami lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak dari saudara orang tua isteri.

Pekerjaan memberi pertolongan sering terdapat di pihak suami, tetapi pihak isteri menolong saudara-saudara orang tua suami jarang terjadi. Ini menunjukkan bahwa orang laki-laki sebagai tenaga produktif dalam usaha pertanian.

3.2.4. Pergaulan antara suami dengan saudara-saudara isteri dan pergaulan antara isteri dengan saudara-saudara suami

Yang dimaksud dengan saudara-saudara isteri ialah adik atau kakak, baik laki-laki maupun perempuan dari pihak isteri. Saudara-saudara suami ialah adik atau kakak, baik laki-laki maupun perempuan dari pihak suami.

Pergaulan antara suami dan saudara-saudara isteri atau antara isteri dan saudara-saudara suami agak terbatas karena malu. Keterbatasan ini disebabkan saudara-saudara isteri atau saudara-saudara suami sudah dianggap masih bertalian darah yang amat dekat. Makna keterbatasan dalam pergaulan ini menunjukkan hubungan kekeluargaan yang didasari oleh nilai segan. Dasar ini menjadi dasar pula lahirnya aturan-aturan dalam pergaulan antara suami dan saudara-saudara isteri dan pergaulan antara isteri dan saudara-saudara suami. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. tidak banyak berbicara,
2. yang muda menghormati yang tua.

Berdasarkan kedua aturan tersebut, maka terlihatlah pola tingkah laku dalam pergaulan antara suami dan saudara-saudara isteri dan antara isteri dan saudara-saudara suami.

Saudara-saudara isteri dan saudara-saudara suami dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu orang yang lebih tua dari suami atau isteri dan orang yang lebih muda dari suami atau isteri. Kedua kelompok ini termasuk adik atau kakak dari suami-isteri.

Lebih muda atau lebih tua dapat berarti lebih muda atau lebih tua dari segi umur dan dapat pula berarti dari hubungan perkawinan. Dalam tingkah laku pergaulan ini, yang lebih penting adalah hubungan perkawinan. Hal ini dikatakan lebih penting karena sangat mempengaruhi terhadap pergaulan seorang suami dengan saudara-saudara isteri atau seorang isteri dengan saudara-saudara suaminya.

Pergaulan suami dengan kakak isteri memperlihatkan adanya rasa sungkan di antara mereka. Dalam pergaulannya kadang-kadang suami jarang berbicara dengan kakak isteri. Demikian pula halnya kakak isteri, baik laki-laki maupun perempuan,

sangat segan terhadap suami adiknya walau suami adiknya itu lebih tua atau lebih muda daripadanya.

Hubungan isteri dengan kakak laki-laki suaminya lebih terbatas lagi. Akan tetapi hubungan dengan kakak perempuan dari suami tidak terlalu sungkan. Kalau si isteri misalnya, hendak menyampaikan sesuatu masalah kepada kakak yang laki-laki dari suaminya, maka hal ini akan disampaikannya melalui anak-anaknya sendiri atau melalui anak-anak kakak suaminya itu. Lain halnya, kalau isteri misalnya, hendak menyampaikan sesuatu masalah kepada kakak perempuan dari suaminya. Biasanya dia akan menyampaikan secara langsung tanpa perantara.

Hubungan seorang suami atau isteri dengan saudara-saudara isteri atau saudara-saudara suami yang lebih muda daripadanya tidak begitu terbatas, kecuali hubungan seorang suami dengan adik isteri yang perempuan. Hal ini disebabkan bertentangan dengan adat-istiadat. Adat istiadat sangat melarang hubungan yang tidak terbatas antara suami dan adik isteri yang perempuan karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik.

Hubungan antara suami dan saudara-saudara isteri atau antara isteri dan saudara-saudara suami antara lain dilandasi yang muda menghormati yang tua. Yang dimaksud dengan muda adalah muda dari segi status perkawinan dan bukan muda dari segi umur. Tingkah laku dalam pergaulan tampak pihak yang muda harus menghormati pihak yang tua tanpa melihat dari berbagai macam statusnya, seperti pangkat dan pengaruh dalam masyarakat.

Tingkah laku hormat kepada yang tua tampak dalam berbagai bentuk pergaulan seperti: pada rapat-rapat formal dalam keluarga, dalam rangka kunjung-mengunjungi dan dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Bila ada rapat-rapat formal dalam keluarga, jika seorang suami atau isteri lebih tua daripada ipar, maka nasihat-nasihat dari suami atau isteri menjadi perhatian yang harus diindahkan oleh ipar, baik ipar laki-laki maupun ipar perempuan.

Pada hari-hari besar agama misalnya, siapa yang lebih muda harus mengunjungi yang lebih tua. Kunjungan ini sebagai ucapan selamat atas hari besar itu. Setelah kunjungan itu, barulah diadakan kunjungan balasan oleh yang lebih tua ke rumah yang lebih muda.

3.2.5 Hubungan antara suami dengan anak saudara-saudara Isteri atau antara Isteri dengan anak saudara-saudara Suami

Anak saudara-saudara isteri atau anak saudara-saudara suami ialah anak kandung dari saudara-saudara isteri atau saudara-saudara suami, baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan. Anak-anak saudara isteri atau anak saudara-saudara suami disebut *aneuk keumuen* (kemenakan). Sebaliknya, kemenakan memanggil kepada isteri *pakciknya* (kalau orang tuanya lebih tua) dengan *makcik*, dan bila lebih tua dari orang tuanya dipanggil dengan *makwa* (mak tua) dan kepada suami mak tua dipanggil *ayah wa* atau *abuwa* (pak tua).

Dalam suatu keluarga, hubungan antara suami dan anak saudara-saudara isteri atau hubungan antara isteri dan anak saudara-saudara suami, bagaikan hubu-

ngan antara anak dan orang tua kandungnya sendiri. Dari hubungan yang demikian, mengandung pengertian bahwa kemenakan percaya kepada *makcik/pakcik* dan kepada *maktua/paktua*. Dasar kepercayaan inilah yang menjadi gagasan, nilai atau keyakinan dalam pergaulan antar kedua belah pihak. Dari hubungan yang dilandasi oleh gagasan, nilai, dan keyakinan ini lahir pula sejumlah aturan-aturan pergaulan, seperti :

1. kemenakan harus menghormati makcik/paman atau maktua/paktua;
2. kemenakan tidak boleh melawan makcik/paman atau maktua/paktuanya; dan
3. saling membela kehormatan keluarga.

Pergaulan antara kemenakan dan *makcik/paman* atau *maktua/paktua* hampir sama dengan pergaulan antara seorang ayah/ibu dan anak kandungnya karena di antara mereka saling menganggap sebagai keluarga sendiri. Dari anggapan itu, timbullah sikap hormat kemenakan seperti dia menghormati kedua orang tuanya. Tingkah laku hormat ini tampak dalam setiap saat terjadi hubungan pergaulan antar kedua belah pihak.

Bila kemenakan baru pulang dari perjalanan jauh misalnya, dia harus mengunjungi rumah *makcik/paman* atau *maktua/paktuanya* sebagai tanda hormat kepada mereka. Kemudian, dia harus menyalami mereka. Pada saat bersalaman, kemenakan agak menunduk (membungkuk badannya). Ini menunjukkan bahwa kemenakan memberi hormat terhadap mereka. Bila kemenakan ingin berjalan melintasi di hadapan *makcik/paman* atau *maktua/paktua*, maka dia harus menunduk sambil mengulurkan tangan ke bawah sebagai tanda minta maaf karena sudah melintasi di hadapan mereka.

Aturan yang berbunyi "kemenakan tidak boleh melawan *makcik/paman* atau *paktua/maktua*" atau terlihat sewaktu *makcik/paman* atau *paktua/maktua* memberikan nasihat-nasihat kepada kemenakannya. Nasihat biasanya berasal dari orang yang lebih tua umurnya ditujukan kepada orang yang lebih muda umurnya. Nasihat dapat berarti suatu suruhan, larangan, atau tata cara sopan santun dalam pergaulan. Dalam suatu keluarga, peranan nasihat lebih terkait dari segi hubungan kekerabatan. Kalau *makcik/paman* atau *maktua/paktua* memberi nasihat kepada kemenakan, kemenakan harus mendengar nasihat itu dengan baik, tidak boleh melawannya, terutama di hadapan mereka. Kalau nasihat itu dianggap kurang sesuai, maka kemenakan tidak boleh membantah walaupun nasihat itu nanti tidak dituruti.

Makcik/paman atau *maktua/paktua* menganggap kemenakan itu sebagai anaknya sendiri. Dengan demikian, dia sering menyuruh sesuatu kepada kemenakannya itu. Suruhan tersebut harus dikerjakan dan tidak boleh dibantah oleh kemenakan.

Aturan lain yang melandasi hubungan antara kemenakan dengan *makcik/paman* atau *paktua/maktua* adalah saling membela kehormatan keluarga.

Keluarga merupakan suatu lembaga bersama yang harus dibina oleh para anggota warganya. Lembaga ini terbentuk dengan sendirinya melalui hubungan darah

para anggota atau hubungan karenaperkawinan. Dengan demikian, semakin lama jangka waktu, semakin besar pula suatu lembaga keluarga yang akan terbentuk. Setiap anggota keluarga, baik karena keturunan (hubungan darah) maupun karena perkawinan harus membela kehormatan atau nama baik keluarganya karena bila seorang anggota keluarga dicela oleh orang lain, maka celaan tersebut merupakan celaan terhadap keluarga mereka.

Dalam hubungan pergaulan antara kemenakan dan *makcik/paman* atau paktua/maktua, mereka saling membela nama baik keluarganya dari celaan orang lain. Tingkah laku seperti ini dapat dilihat pada saat orang lain melemparkan isu yang tidak baik. Dalam hal ini, kemenakan akan membela keluarganya itu dengan sekuat tenaga dan pikiran agar isu tersebut tidak mencemarkan nama baik keluarganya.

3.3. TATA KELAKUAN DI LUAR KELUARGA INTI

3.3.1. Pergaulan Anak Dengan Saudara-Saudara Ibu

Pergaulan anak dengan saudara-saudara ibu dapat dibagi dua; yaitu pergaulan anak dengan adik ibu dan abang/kakak ibu. Panggilan si anak terhadap abang/kakak dari ibunya adalah *ayahwa* (paktua) untuk yang laki-laki dan *makwa* (mak tua) untuk yang perempuan, sedangkan panggilan si anak terhadap adik ibu yang laki-laki adalah *ayahcut* atau *ayahlot* (paman) dan untuk adik ibu yang perempuan adalah *makcut* atau *makcek* (bibi).

Dalam pergaulan antara anak dan saudara-saudara ibu terdapat suatu keyakinan bahwa menyakiti hati saudara-saudara ibu sama dengan menyakiti hati ibu sendiri. Berdasarkan keyakinan ini, lahirlah aturan-aturan sebagai berikut:

- a. si anak harus menghormati saudara-saudara ibunya,
- b. si anak harus menjaga nama baik saudara-saudara ibunya; dan
- c. si anak tidak boleh menyakiti hati saudara-saudara ibunya.

Sehubungan dengan aturan bahwa si anak harus menghormati saudara-saudara ibunya terlihatlah tingkah laku sebagai berikut:

- 1) kalau si anak berjalan di hadapan saudara-saudara ibu, dia mengulurkan tangan sambil meminta maaf karena sudah melintasi di hadapan mereka;
- 2) pada waktu bersalaman, si anak sedikit membungkuk badannya serta mencium tangan saudara-saudara ibunya; dan
- 3) bila berjumpa dengan saudara-saudara ibu, si anak akan lebih dahulu menyapanya, kalau dia berkendaraan, segera turun, kecuali kalau sama-sama berkendaraan.

Sehubungan dengan aturan bahwa si anak harus menjaga nama baik saudara-saudara ibunya, terlihatlah sikap si anak sebagai berikut :

- 1) jika saudara-saudara ibunya dihina orang, apalagi kalau penghinaan itu tanpa alasan yang kuat, maka si anak akan membelanya dengan sungguh-sungguh. Dia akan mencari penyelesaiannya serta mengadukan hal ini kepada yang berwenang agar nama baik keluarganya itu tidak tercemar,

dan

- 2) si anak berusaha bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dia berupaya mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat mengakibatkan tercemar nama baiknya, keluarga, dan saudara-saudara ibunya.

Aturan lain yang melandasi hubungan antara si anak dengan saudara-saudara orang tua ibunya adalah si anak tidak boleh menyakiti hati saudara-saudara ibunya. Sikap tidak menyakiti hati saudara-saudara ibu ini akan terlihat ketika si anak menerima nasihat dari mereka. Si anak tidak membantah secara langsung nasihat-nasihat yang diberikan oleh saudara-saudara ibunya. Dia mendengarkan dengan baik nasihat-nasihat tersebut, meskipun barangkali bertentangan dengan kata hatinya. Bila si anak menolak nasihat tersebut secara langsung tentu akan membuat saudara-saudara ibunya sakit hati kepadanya. Begitu juga kalau saudara-saudara ibunya menyuruhnya membantu mengerjakan sesuatu, dia tidak akan membantu sejauh suruhan itu tidak bersifat negatif, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

3.3.2. Pergaulan Anak Dengan Saudara-saudara Orang Tua Ibu

Yang dimaksud dengan saudara-saudara orang tua ibu adalah adik atau abang/kakak neneknya. Si anak biasanya lebih dekat kepada nenek atau kakek dari pihak ibunya. Demikian juga dengan saudara-saudara nenek atau kakeknya. Atas persetujuan kakek, si anak diberikan cincin atau benda-benda berharga lainnya pada waktu si anak pertama kali dibawa oleh ibunya ke rumah nenek/kakek atau ke rumah saudara-saudara nenek/kakeknya. Sering juga terjadi, oleh karena saudara-saudara nenek/kakek ini merasa kesepian, mereka meminta si anak (cucu) tersebut tinggal bersama mereka. Mereka memperlakukan si anak (cucu saudaranya itu) seperti cucunya sendiri.

Dalam kenyataannya, memang sering terjadi jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya, maka saudara-saudara ibu atau kelompok dari garis keturunan ibu (*karong*) mengambil alih peran wali untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dewasa. Hal ini terjadi seandainya pihak wali (saudara-saudara dari pihak ayah) tidak menghiraukan si anak tersebut. Pengambilalihan peran wali oleh *karong* ini mirip dengan Suku Nayar di Pantai Malabar India yaitu ; "Seorang ibu dibantu oleh keluarga pihaknya memelihara dan mendidik anak-anaknya" (Abdullah, 1984 : 45)

3.3.3. Pergaulan Anak Dengan Saudara Tiri Ibu

Jika seorang ibu bergaul akrab dengan saudara-saudara tirinya, dan menganggap saudara-saudara tiri itu seperti saudara kandungnya sendiri, akan ditiru oleh si anak. Si anak merasa sangat intim atau merasa dekat dengan saudara-saudara tirinya itu. Anak akan menganggap saudara-saudara ibu tirinya sebagai *paktua* atau pamannya sendiri.

3.3.4. Pergaulan Anak Dengan Kerabat Ayah

Pergaulan anak dengan kerabat ayah terdiri atas: pergaulan anak dengan

saudara-saudara ayah, pergaulan anak dengan saudara-saudara orang tua ayah, dan pergaulan anak dengan saudara-saudara tiri ayah.

3.3.4.1. Pergaulan Anak Dengan Saudara-saudara Ayah

Pergaulan anak dengan saudara-saudara ayah, maksudnya pergaulan anak dengan adik ayahnya atau abang/kakak dari ayahnya. Kata panggilan si anak terhadap saudara-saudara ayah sama dengan kata panggilan si anak terhadap saudara-saudara ibunya.

Dalam pergaulan antara anak dengan saudara-saudara ayah terdapat suatu keyakinan bahwa menyakiti hati saudara-saudara ayah sama seperti menyakiti hati ayah kandungnya sendiri. Berdasarkan keyakinan ini, maka dalam pergaulan antara anak dengan saudara-saudara ayahnya terdapat aturan sebagai berikut.

1. anak harus menghormati saudara-saudara ayahnya;
2. anak harus menganggap saudara ayah seperti ayahnya sendiri; dan
3. anak tidak boleh menyakiti hati saudara-saudara ayahnya.

Saudara-saudara ayah itu sangat berperan terhadap mereka jika ayahnya telah meninggal. Para walilah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup mereka. Melihat kepada peranan itulah, maka si anak harus memperlakukan saudara-saudara ayahnya itu sama seperti ayahnya sendiri.

Peranan wali dalam masyarakat Desa Drien Kabupaten Pidie sejalan dengan hukum Islam yang menetapkan garis keturunan bapaklah yang menjadi wali terhadap si anak. Mereka adalah "bapak, kakek ke atas, saudara laki-laki seibu-bapak atau se-bapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu bapak atau se-bapak saja ke bawah, paman kandung atau se-bapak saja dan anak-anak mereka ke bawah".

Seorang wali bukan saja dapat menjadi wali nikah, melainkan berhak pula menerima harta warisan peninggalan almarhum/almarhumah dari saudara-saudaranya itu. Meskipun anak tidak begitu dekat dengan saudara-saudara ayahnya, namun dia menyadari bahwa saudara-saudara ayahnya adalah yang menjadi wali, terutama anak perempuan sewaktu berlangsung pernikahan. Kalau para wali ini sakit misalnya, si anak akan datang menjenguknya. Demikian pula pada hari raya, si anak akan pergi ke rumah para wali. Pada saat mereka datang, para wali sering pula memberikan uang sekadarnya karena dia menyadari bahwa yang datang itu adalah anak-anak yang memang menjadi tanggung jawabnya secara hukum Islam.

Sehubungan dengan aturan bahwa si anak harus menghormati saudara-saudara ayahnya dapat kita lihat misalnya, pada waktu si anak berjalan melintasi di hadapan mereka (saudara-saudara ayahnya), dia harus menunduk sambil mengulurkan tangan ke bawah serta mengatakan maaf. Pernyataan maaf diungkapkan karena dia sudah melintasi di hadapan mereka. Sikap seperti ini dilakukan, baik terhadap adik laki-laki/perempuan maupun abang/kakak dari ayahnya. Bila si anak berjumpa dengan saudara-saudara ayahnya di jalan, dia akan menyapanya. Kalau dia memakai kendaraan biasanya si anak turun dari kendaraannya. Dia tidak boleh berbicara atau bertegur sapa di atas kendaraan, kecuali kalau sama-sama memakai kendaraan. Hal ini bukan saja dilakukan terhadap saudara-saudara ayahnya, melainkan juga terhadap

orang-orang lain yang lebih tua daripadanya. Bila si anak baru pulang dari perjalanan jauh misalnya, dari perantauan atau dari menuntut ilmu pengetahuan, dia akan pergi ke rumah saudara-saudara ayahnya. Dia menyalami mereka sebagai tanda rasa hormat seorang anak terhadap orang tua. Pada saat bersalaman, si anak agak menunduk dan kadang-kadang juga mencium tangan mereka. Sikap saudara-saudara ayah terhadap si anak biasa saja. Mereka hanya berdiri sambil mengulurkan tangan bersalaman dengan anak tersebut.

Sehubungan dengan aturan bahwa si anak tidak boleh menyakiti hati saudara-saudara ayahnya akan terlihat dari sikap si anak dalam menerima nasihat dari saudara-saudara ayahnya. Si anak tidak membatah secaralangsung nasihat-nasihat yang diberikan oleh saudara-saudara ayahnya. Dia mendengar dengan baik nasihat-nasihat tersebut meskipun sebenarnya bertentangan dengan hatinya. Bila dia menolak nasihat tersebut secara langsung tentu akan membuat saudara-saudara ayahnya sakit hati kepadanya. Begitu juga kalau saudara-saudara ayahnya itu menyuruhnya mengerjakan sesuatu, dia tidak akan membantah sejauh suruhan itu tidak bersifat negatif.

3.3.4.2. Pergaulan Anak Dengan Saudara-saudara Orang Tua Ayah

Yang tergolong saudara-saudara orang tua ayah adalah adik/kakak/abang dari nenek. Anak-anak biasanya lebih dekat dengan nenek atau saudara-saudara nenek/kakek dari pihak ibunya. Namun, hal ini tidak pernah terlihat dari pihak si nenek/kakek itu sendiri. Nenek/kakek dari pihak ayah dan dari pihak ibu sama saja terhadap cucu-cucunya. Mereka amat menyayangi cucu-cucunya itu.

Si anak biasanya akan menganggap sama terhadap saudara-saudara neneknya itu. Malahan dari kata-kata sapaan yang dipakainya pun tidak berbeda dengan sapaan kepada neneknya sendiri. Lebih jauh dapat dijelaskan mengapa si anak menganggap saudara-saudara neneknya itu sama dengan neneknya? Hal ini disebabkan bahwa kalaulah misalnya, neneknya meninggal, yang menjadi wali/orang yang akan membimbing serta membiayai ayahnya dulu adalah saudara-saudara dari neneknya itu.

Pada hari-hari tertentu, misalnya ketika saudara-saudara neneknya sakit, si anak akan pergi menjenguknya. Demikian pula pada hari raya, si anak akan pergi berlebaran ke rumah saudara-saudara neneknya. Biasanya saudara-saudara neneknya ini pun sangat mencintai cucu saudaranya ini seperti mencintai cucuknya sendiri.

3.3.4.3. Pergaulan Anak Dengan Saudara-saudara Tiri Ayah

Saudara-saudara tiri ayah biasanya tidak begitu merasa dekat dengan anak (cucu) saudaranya ini. Hal ini disebabkan hubungan mereka tidak sedarah/seketurunan. Namun, dalam hal ini si anak biasanya akan menganggap sama saja sebagai mana dia berhubungan dengan orang-orang lain yang tidak segaris keturunan dengan ayahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, dia tetap akan menjaga keharmonisan antara mereka dengan saudara-saudara tiri ayahnya. Lebih tegas dapat dikatakan bahwa

dalam pergaulan antara anak dengan saudara-saudara ayahnya tidak terdapat rasa sungkan.

3.3.4.4. Pergaulan Anak Dengan Anak Dari Saudara-saudara Ibu

Seorang anak biasanya akan bergaul akrab dengan anak dari saudara-saudara ibunya. Si ibu pun biasanya lebih intim dengan saudara-saudaranya itu dibandingkan dengan saudara-saudara dari pihak suaminya. Hal ini mungkin saja dipengaruhi oleh karena dalam perhubungan dengan saudara-saudara suaminya adanya rasa sungkan, sedangkan rasa sungkan dengan saudaranya sendiri hampir tidak ada sama sekali.

Dalam pergaulan antara anak dan anak-anak dari saudara ibunya ini, berlaku aturan umum yang sudah dianut masyarakat dalam pergaulan, yakni yang besar dihormati, yang kecil disayangi, dan sesama besar saling menyegani. Lebih jauh ungkapan ini mengandung makna bahwa si anak akan menghormati anak-anak dari saudara-saudara ibunya yang lebih tua umurnya, menyegani mereka, begitu juga terhadap anak-anak dari saudara-saudara ibunya yang lebih muda tentu akan disayangnya dan yang sebaya dengannya akan saling menghormati atau menyegani.

3.3.4.5. Pergaulan Anak Dengan Anak Dari Saudara-saudara Tiri Ibu

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa aturan umum yang dianut dalam pergaulan anak dengan anak dan para anggota masyarakat pada umumnya yang tidak segaris keturunan atau tidak ada hubungan kekerabatan melalui perkawinan adalah yang besar harus dihormati, yang lebih muda harus disayangi, dan yang sesama besar (sebaya) saling menyegani. Jadi, pada dasarnya aturan itu pulalah yang melandasi pergaulan antara anak dan anak dari saudara-saudara tiri ibunya. Jika ibunya sangat intim dengan saudara-saudara tirinya itu, maka biasanya si anak pun akan berbuat demikian. Jadi, tata pergaulan antara si ibu dan saudara-saudara tirinya. Sebaliknya, jika si ibu tidak begitu intim dengan saudara-saudara tirinya, si anak pun akan bergaul dengan anak-anak mereka seperti dia bergaul dengan teman-teman yang lain yang bukan saudara-saudara ibunya. Jadi, tidak ada rasa sungkan antara si anak dengan anak-anak dari saudara-saudara tiri ibunya.

3.3.4.6. Pergaulan Anak Dengan Anak Dari Saudara Orang Tua Ibu

Orang tua ibu biasanya sangat intim dengan cucunya dan cucunya pun biasanya akan sangat intim dengan orang tua ibu (neneknya). Demikian juga dengan saudara-saudara orang tua ibunya. Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa jika si anak sudah intim dengan saudara-saudara orang tua ibu, maka biasanya dengan anak-anak saudara-saudara orang tua ibu pun pergaulan mereka akan sangat intim.

3.3.4.7. Pergaulan Anak Dengan Anak Dari Saudara Ayah

Pergaulan anak dengan anak dari saudara ayah tidak seintim dengan anak-anak dari saudara-saudara ibunya. Namun demikian, dalam pergaulan antara si anak

dan anak-anak dari saudara ayahnya tetap berpegang kepada aturan sebagai berikut.

1. Anak yang lebih muda harus menghormati anak-anak dari saudara-saudara ayahnya yang lebih tua.
2. Anak yang lebih tua harus menyangi anak-anak yang lebih muda.
3. Jika sebaya harus saling menghormati/menyegani.

Dalam pergaulan itu, antara si anak dan anak dari saudara-saudara ayahnya itu biasanya terdapat rasa sungkan. Mereka saling menghormati, menyangi, serta saling menyegani. Aturan-aturan yang telah disebutkan itu tidak boleh dilanggar, apalagi mereka masih sedarah atau segaris keturunan. Jika salah seorang di antara mereka, misalnya membutuhkan pertolongan, mereka harus rela membantunya.

3.3.4.8. Pergaulan Anak Dengan Anak-anak Dari Saudara-saudara Tiri Ayah

Jika ayah dari anak-anak saudara tiri ayah meninggal dunia, ayahnya (ayah kandung) tidak akan menjadi wali dari anak-anak saudara tiri ayahnya itu. Anak tersebut tentu akan diwalikan oleh adik atau abang dari saudara tiri ayahnya itu. Oleh karena hubungan antara saudara tiri ayah dan mereka tidak terikat oleh garis keturunan yang dekat (sedarah atau seketurunan), maka pergaulannya pun tidak seberapa intim. Mereka akan bergaul sebagaimana mereka bergaul dengan anak-anak yang lain yang bukan saudara ayah atau ibu kandungnya sendiri. Rasa sungkan di antara mereka boleh dikatakan tidak ada. Jika bertemu, mereka akan saling menghormati dan tegur-menegur. Siapa yang lebih dahulu melihat, dialah yang akan menegurnya sebagaimana layaknya pergaulan dengan sesama teman lainnya. Kalaupun terjadi keintiman pergaulan di antara mereka, sebenarnya bukan dipengaruhi oleh faktor pertalian ayahnya dengan saudara-saudara tiri ayah, melainkan faktor pergaulan mereka sendiri sebagai teman biasa.

3.3.4.9. Pergaulan Anak Dengan Anak Dari Saudara-saudara Orang Tua Ayah

Pada dasarnya pergaulan anak dengan anak dari saudara-saudara ayah hampir sama dengan pergaulan anak dengan anak dari saudara-saudara ibu. Hanya saja dari segi keintimannya, biasanya si anak lebih intim dengan anak-anak dari saudara-saudara orang tua ibu. Jadi, tatapergaulan terjadi di sini sebagaimana layaknya antara seorang anak dan teman-teman sebayanya. Kalau anak-anak dari saudara-saudara orang tua ayah ini lebih tua umurnya, tentu dia akan menghormatinya. Jika lebih muda, akan disayanginya dan jika sebaya tentu saling menyegani/menghormati. Jadi, dalam pergaulan antara si anak dengan anak-anak dari saudara-saudara orang tua ayah tidak terdapat rasa sungkan sama sekali.

3.3.5. Pergaulan Suami Dengan Saudara-saudara Isteri

Tata pergaulan antara suami dan iparnya sangat terbatas. Keterbatasan dalam pergaulan ini disebabkan oleh rasa malu dan rasa sungkan di antara mereka.

Seorang suami tidak boleh duduk berdua-duaan dengan iparnya yang perempuan tanpa ada orang lain bersama mereka. Rasa segan suami terhadap ipar yang perempuan ini adalah karenamasih bisa menjadi isterinya kelak (ganti tikar) bila isterinya meninggal.

Hubungan suami dengan saudara isteri disebut dengan hubungan *parui* (ipar). Suami sangat merasa malu terhadap iparnya terutama ipar yang perempuan. Hal ini terlihat misalnya, suami akan berupaya mengelakkan pertemuan dan pembicaraan dengan *parui* (ipar). Jadi, suami tidaklah begitu intim dengan iparnya. Kalau pun ada ipar yang perempuan yang intim dengan suami kakaknya, biasanya hanya terbatas kepada ipar perempuan yang masih berumur 3–5 tahun. Mereka kadang-kadang dimanjakan oleh suami kakaknya. Hal ini pun terbatas di lingkungan rumah tangga. Bila ipar-iparnya sudah berkeluarga, tentu mereka akan membentuk keluarga batih tersendiri. Keintiman mereka akan terjadi bila di antara mereka saling berkunjung. Kunjungan-kunjungan itu biasa dilakukan pada hari raya atau bila ada yang sakit berat, kematina, perkawinan, atau upacara-upacara lainnya.

3.3.6. Pergaulan Suami Dengan Saudara-sauara Tiri Isteri

Oleh karena antara suami dengan saudara tiri isteri sudah agak jauh hubungan kekerabatannya, maka pergaulan antara mereka seperti biasa saja. Mereka hanya saling menghormati saja sebagaimana layaknya bergaul dengan orang lain atau tetangga sebagaimana layaknya bergaul dengan orang lain atau tetangga se-kampungnya. Jadi, tidak terdapat rasa sungkan dalam pergaulan mereka sehari-hari.

3.3.7. Pergaulan isteri dengan Saudara-saudara Tiri Suami

Meskipun hubungan kekerabatan antara isteri dengan saudara-saudara tiri suami sudah agak jauh, namun isteri masih merasa agak sungkan dalam pergaulan dengan saudara-saudara tiri suami. Dalam pergaulannya mereka saling menghormati, dan sejumlah aturan yang umum seperti telah diuraikan pada bahagian terdahulu tetap dipelihara.

Keintiman hubungan di sini ditentukan oleh faktor suami. Jika suami memandang saudara tirinya itu sama dengan saudara kandungnya sendiri, maka si isteri pun akan berbuat seperti itu juga. Tegasnya dia akan berpola pada hubungan dengan ipar. Dalam hal ini dia tetap akan merasa segan duduk-duduk atau berbincang-bincang tentang hal-hal yang tidak penting betul. Jadi, kalau isteri berjumpa dengan mereka akan berbicara seperlunya saja. Demikian juga saudara-saudara tiri suami, terutama yang laki-laki kadang-kadang akan berupaya mengelakkan pertemuan dan pembicaraan dengan isteri saudara tirinya itu.

3.3.8. Pergaulan Saudara-saudara Isteri Dengan Saudara-saudara Suami

Oleh karena sudah ada hubungan kekerabatan melalui perkawinan, maka mereka sudah merasa intim seperti satu keluarga. Biasanya kalau ada suatu upacara,

kedua belah pihak saling mengundang. Dalam pergaulan sehari-hari mereka akan memperlihatkan rasa saling menghormati dan menyegani. Jika salah satu di antara mereka memerlukan bantuan, biasanya bantuan itu akan dipenuhi sejauh kemampuan yang mereka miliki. Demikian pula halnya pergaulan antara saudara suami dengan saudara isteri. Rasa sungkan di dalam pergaulan mereka tidak ada sama sekali. Mereka akan bergaul sebagaimana layaknya pergaulan dengan sesama anggota masyarakat.

3.3.9. Pergaulan Saudara-saudara Isteri Dengan Saudara-saudara Orang Tua Suami

Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa isteri akan mengagap saudara orang tua suami seperti mertuanya juga. Dengan demikian, saudara-saudara isteri ini pun akan menghormati mereka sebagaimana seorang anak terhadap orang tua. Hanya saja, rasa sungkan mereka tidak seperti isteri terhadap saudara mertua (orang tua suaminya) itu. Keakraban mereka sangat bergantung pada kunjungan yang mereka lakukan. Jika mereka sering saling berkunjung, tentu suasana intim pun akan terbina dengan baik.

3.3.10. Pergaulan Saudara-saudara Isteri Dengan Saudara-saudara Tiri Suami

Hubungan antara isteri dengan saudara-saudara tiri suami, tidaklah banyak terlihat adanya rasa sungkan sebagaimana dengan iparnya (adik/kakak/abang suaminya). Oleh karena itu, saudara-saudara isteri pun akan demikian pula halnya. Mereka bergaul sebagaimana halnya dengan orang-orang lain yang tidak diikat oleh tali perkawinan. Jika berjumpa, mereka saling menghormati. Rasa sungkan di dalam pergaulan mereka tidak terdapat sama sekali.

3.3.11. Pergaulan Saudara-saudara Orang Tua Isteri Dengan Saudara-saudara Suami

Oleh karena hubungan antara saudara orang tua isteri dengan saudara-saudara suami itu tidak banyak menimbulkan rasa sungkan, maka dalam pergaulan pun akan biasa saja. Mereka hanya saling menghormati dan hubungan kekerabatan itu tetap dipelihara dengan baik. Jika ada upacara perkawinan, misalnya, mereka akansaling mengundang atau memberitahukan. Biasanya kedua belah pihak akan saling menghadirinya, karena sudah merasakan ada pertalian kekerabatan melalui ikatan perkawinan.

3.3.12 Pergaulan Saudara-saudara Orang Tua Isteri Dengan Saudara Tiri Suami

Saudara-saudara orang tua isteri terdiri dari: adik, abang/kakak orang tua isteri. Pergaulan antara saudara-saudara orang tua isteri dengan suami anaknya (menantu) sangat terbatas. Akan tetapi, jika bertalian dengan masalah-masalah kekeluargaan pergaulan mereka akan terasa intim. Rasa sungkan di antara mereka

disebabkan rasa malu. Lain halnya dengan saudara tiri suami; saudara tiri suami tidaklah merasa sungkan dalam tata pergaulan dengan orang tua kakak ipar atau isteri saudara tirinya karena dalam pergaulannya tidaklah seperti hubungan mertua dengan menantu. Demikian pula halnya hubungan antara saudara-saudara orang tua isteri dan saudara-saudara tiri suami, tidak dianggap perhubungan seperti mertua dengan menantu. Jadi, dalam tata pergaulan mereka sama halnya dengan pergaulan sesama anggota masyarakat pada umumnya.

3.3.13 Pergaulan Saudara-saudara Orang Tua Isteri Dengan Saudara-saudara Orang Tua Suami

Orang tua suami menganggap besan terhadap orang tua isteri, demikian pula halnya orang tua isteri menganggap besan terhadap orang tua suami. Mereka sangat merasa malu jika tidak menghormati besannya itu sesuai dengan adat yang berlaku. Misalnya, kalau besan itu diundang ke rumah mertua anaknya, dia dijemput dengan sirih sekapur. Jika ini tidak dilakukan berarti merupakan penyimpangan dari aturan yang sudah berlaku secara turun-temurun. Besan yang diundang itu merasa tidak dihormati secara adat. Begitu juga mengenai hidangan yang disediakan untuk besan ini agak istimewa dari tamu-tamu yang lain.

Saudara-saudara orang tua isteri dan saudara-saudara orang tua suami akan dihormati begitu juga seandainya mereka mewakili besan karena orang tua isteri atau orang tua suami berhalangan untuk menghadiri perjamuan atau upacara yang diadakan oleh salah satu pihak. Tegasnya penghormatan terhadap mereka itu akan diperlakukan seperti besan. Sebaliknya, jika mereka datang bukan atas nama besan, maka mereka diperlakukan seperti tamu-tamu biasa.

3.3.14 Pergaulan Saudara-saudara Orang Tua Isteri Dengan Saudara-saudara Tiri Suami

Saudara orang tua isteri akan bergaul dengan biasa saja dengan pihak saudara-saudara tiri suami. Jika diundang ke rumahnya, mereka diperlakukan seperti tamu biasa. Rasa sungkan antara kedua belah pihak tidak terlihat sama sekali. Penghormatan yang diberikan sebagaimana layaknya diberikan kepada orang lain yang hadir pada waktu itu. Oleh karena pertalian mereka agak jauh, maka aturan yang berlaku didasari kepada aturan yang sudah umum, yakni saling menghormati untuk mencapai keharmonisan hidup dalam masyarakat. Demikian pula halnya pergaulan antara saudara-saudara tiri isteri dengan saudara-saudara orang tua suami.

3.3.15 Pergaulan Saudara-saudara Tiri Isteri Dengan Saudara-saudara Tiri Suami

Oleh karena mereka sama-sama saudara tiri, maka pergaulan di antara mereka biasanya tidak memperlihatkan kekhasan yang menonjol. Mereka akan bergaul sebagaimana layaknya pergaulan di dalam masyarakat pada umumnya. Rasa sungkan di antara kedua belah pihak itu tidak dijumpai sama sekali. Aturan umum yang

berlaku di dalam masyarakatlah yang melandasi tata pergaulan mereka.

Pergaulan mereka mungkin akan terasa intim jika mereka saling berkunjung. Namun kalau kunjungan tersebut jarang dilakukan, maka rasa intim pun mungkin akan berkurang. Jadi, jelasnya hubungan mereka tidak seperti hubungan besan atau keluarga besan dengan besan atau antara mertua dengan menantu.

BAB IV

TATA KELAKUAN DI LINGKUNGAN PERGAULAN MASYARAKAT

4.1 TATA KELAKUAN DALAM ARENA PEMERINTAHAN

Kelembagaan. Lembaga-lembaga dalam arena pemerintahan pada masyarakat yang diteliti (tradisional) dikenal tradisi *gampong* dan tradisi *mukim*. *Gampong* (kampung) merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil atas dasar teritorial tertentu yang memiliki sistem dan struktur pemerintahan tersendiri. Struktur pemerintahan kampung memiliki perangkat kepala kampung, wakil kepala kampung, imam menasah, dan unsur tetua kampung. Perangkat ini biasanya dipercayakan kepada orang-orang yang dipandang memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, mempunyai rasa tanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi.

Pelimpahan kedudukan (status) kepada orang-orang tertentu pada gilirannya akan melahirkan peranan-peranan baru di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebetulnya pelimpahan kedudukan ini, baik kedudukannya sebagai kepala kampung, wakil, imam maupun sebagai unsur tetua kampung mereka tidak saja melakukan hanya satu peranan, tetapi juga melaksanakan berbagai peranan lainnya dalam masyarakat. Namun, dalam hubungan macam-macam kedudukan itu, biasanya yang selalu menonjol hanya satu kedudukan utama (Soekanto, 1982: 236)

Kepala kampung oleh masyarakat disebut dengan istilah *Teungku Geuchik*. Kepala kampung berkewajiban memimpin masyarakat dan menangani masalah-masalah masyarakat yang bersifat umum. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, kepala kampung dibantu oleh seorang wakil. Wakil kepala kampung bertugas membantu kepala kampung melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Wakil kepala kampung oleh masyarakat disebut dengan istilah *Teungku Waki*.

Untuk mengurus bidang keagamaan, seperti: urusan kematian, peribadatan dan pernikahan, kenduri ditetapkan seorang imam. Imam oleh masyarakat setempat disebut dengan istilah *Teungku Imuem* atau *Teungku Meulasah*. Selain itu, terdapat pula unsur *Tuha Peut* (tetua kampung). Unsur ini berperan sebagai lembaga penasehat yang bertugas membantu kepala kampung. Sesuai dengan namanya badan ini beranggotakan 4 orang yang terdiri atas unsur orang-orang tua atau yang dituakan di kampung itu. Biasanya anggota badan ini dipilih dari kaum yang dianggap sebagai pemuka masyarakat atau cerdik pandai serta disegani di kampung itu.

Lembaga pemerintahan yang lebih luas dari kampung disebut *mukim*. Wilayah kemukiman ini pada dasarnya merupakan hubungan kerja sama dalam bidang keagamaan. Kerja sama dalam bidang ini telah melahirkan sebuah wadah, yaitu mesjid. Mesjid merupakan tempat melaksanakan kegiatan peribadatan dan kegiatan-kegiatan lainnya secara bersama-sama pada tingkat kemukiman. Oleh karena itu, pada setiap kemukiman terdapat sebuah mesjid. Namun, tidak berarti bahwa dalam sebuah kemukiman tidak boleh didirikan 2 atau 3 buah mesjid. Dalam hal ini tidak ada pembatasan-pembatasan yang bersifat mengikat.

Wilayah kemukiman dipimpin oleh seorang kepala mukim. Di masa kesultanan demikian pula pada masa pemerintahan penjajahan Belanda daerah hukum mukim merupakan daerah pemerintahan, yang pimpinannya disebut *imuem* 'imam' (Alfian, 1977: 104)

4.1.1 Pergaulan Atasan Dengan Atasan

Yang dimaksud dengan unsur atasan di sini adalah semua unsur pemimpin yang merupakan perangkat kampung sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu. Pergaulan atasan dengan atasan dapat dibedakan dalam dua situasi interaksi, yakni pergaulan dalam situasi resmi dan pergaulan situasi tidak resmi.

Pergaulan dalam situasi resmi dimaksudkan hubungan kerja sama dalam melakukan kegiatan pemerintahan, baik dalam rapat-rapat perkampungan maupun upacara-upacara lainnya. Sedangkan pergaulan dalam situasi takresmi adalah interaksi yang terjadi di luar acara-acara resmi. Misalnya, bertemu di jalan, menghadiri pesta perkawinan, maka bersama dalam acara kenduri dan lain-lain. Dengan demikian, pergaulan atasan dengan atasan di dalam lembaga pemerintahan dimaksudkan pergaulan dalam suasana resmi.

4.1.1.1 Pergaulan Kepala Kampung Dengan Wakil

Kepala kampung dan wakil merupakan unsur pemimpin pada tingkat perkampungan dan sekaligus menjadi wakil pemerintah di kampung yang bersangkutan. Sesuai dengan kedudukannya, kepala kampung dan wakil berkewajiban melindungi segenap warga masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam melaksanakan tugas-tugas hubungan dan kerja sama kepala kampung dengan wakil dilandasi oleh gagasan, yaitu *sapeue kheun* (kesesuaian). Perihal ke-

sesuaian, baik kesesuaian pemikiran maupun kesesuaian tindakan telah melahirkan sejumlah aturan. Aturan-aturan itu antara lain:

1. Membina kerja sama yang harmonis ;
2. Sama-sama menjaga *maruah* (martabat) sebagai pemimpin ;
3. Kepala kampung harus bertindak bijaksana dengan selalu mengutamakan musyawarah;
4. Kepala kampung harus lebih bersikap terbuka ;
5. Wakil harus berlaku hormat ; dan
6. Wakil tidak boleh menunjukkan sikap menentang kebijaksanaan kepala kampung.

Sehubungan dengan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, maka tingkah laku yang terlihat di dalam pergaulan antara kepala kampung dan wakil dalam rapat atau upacara-upacara harus memperlihatkan dan menjaga kekompakan. Kepala kampung dan wakil tidak boleh saling berbantahan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan itu harus diselesaikan secara bijaksana. Dalam hal ini, baik kepala kampung maupun wakil harus bersikap objektif. Maksudnya, bila pendapat wakil ternyata cukup rasional, kepala kampung dengan hati terbuka harus menerima jalan pikiran wakilnya. Demikian pula sebaliknya. Kepala kampung tidak boleh bertindak/bersifat otoriter. Sikap otoriter akan menimbulkan sikap yang pesimis di pihak wakil yang pada gilirannya akan menyebabkan melepaskan tanggung jawab. Jika wakil tidak lagi memperlihatkan tanggung jawabnya, tentu hal ini mungkin bersumber pada ketidaksesuaian pendapat. Dalam hubungan ini, kepala kampung atau wakil tidak boleh berperilaku *sidroe tarek u cot*, *sidroe tarek u lhok*. Artinya, seorang menghela ke darat, seorang lagi menghela ke tempat yang dalam. Ungkapan ini merupakan pencerminan kerja sama yang tidak harmonis. Selanjutnya, tingkah laku yang berhubungan dengan sama-sama menjaga martabat, maksudnya tingkah laku kepala kampung dan wakil dalam berbicara tidak boleh bernada memperolok-olokkan wakil atau sebaliknya. Kepala kampung harus menjaga martabat wakilnya dan wakilnya harus menghormati kepala kampung sebagai atasannya.

Persoalan menjaga martabat tampaknya sangat berpengaruh kepada kepemimpinan seseorang. Suatu hal yang menarik pada masyarakat Desa Drien, yaitu bahwa kepala kampung ada sekarang sudah menjabat sebagai kepala kampung selama kurang lebih 23 tahun. Menurut keterangan yang diperoleh dari seorang informan mengemukakan bahwa kepala kampung mereka selalu menjaga martabatnya dalam bergaul, berbicara apalagi dalam berbuat. Oleh karena itu, semua warga kampung sangat menaruh hormat kepadanya.

Kenyataan ini memang dibenarkan oleh kepala kampung sendiri bahwa sebenarnya ia sudah cukup lama menjabat sebagai kepala kampung. Bahkan, pada beberapa waktu yang lalu telah meminta kepada masyarakat agar dibebaskan dari jabatan itu. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat mengabulkan permintaannya itu. Oleh karena masyarakat tidak mengabulkan permohonannya, lalu tugas itu dilepaskan begitu saja. Namun, masyarakat masih menganggap bahwa jabatan kepala kampung masih tetap dipercayakan kepadanya. Tugas-tugas kepala kampung pada saat itu

dilaksanakan oleh wakil. Melihat kenyataan seperti itu, akhirnya jabatan itu diterima kembali karena ia tidak dapat menolak keinginan masyarakat. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa masalah menjaga martabat sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan seseorang.

Bertolak dari tata kelakuan yang selalu menjaga martabat terlihat pula pergaulan kepala kampung dengan wakil, selalu mengutamakan unsur musyawarah dalam melakukan tugas-tugas kemasyarakatan. Dalam hal ini kepala kampung memusyawarahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat secara bijaksana. Oleh karena itu, semua kebijaksanaan kepala kampung diketahui oleh wakil sehingga wakil pun ikut bertanggung jawab secara bersama dengan kepala kampung meninggalkan wakil dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pergaulan yang terjadi pada situasi ini lebih mengutamakan nilai kebersamaan. Sehubungan dengan tingkah laku kepala kampung yang selalu mengutamakan unsur musyawarah, maka wakil akan selalu hormat kepada kepala kampung. Rasa hormat yang diperlihatkan oleh wakil terhadap kepala kampung bukan didasari pada keterpaksaan, tetapi rasa hormat ini lahir karena kepala kampung adalah orang yang paling banyak mengetahui persoalan kemasyarakatan. Tambahan lagi, kepala kampung selalu bertindak sangat bijaksana.

Kecuali itu, pergaulan kepala kampung dengan wakil, tingkah laku wakil menunjukkan sikap patuh dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini wakil melaksanakan tugas itu untuk dan atas nama kepala kampung. Jika seandainya dalam melaksanakan tugas-tugas itu dijumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri, maka persoalan itu harus disampaikan kepada kepala kampung. Jadi, dalam menghadapi kasus-kasus yang bersifat umum tidak boleh ditangani sendiri oleh wakil walaupun tugas itu sudah diserahkan tanggung jawab kepadanya. Gambaran ini menunjukkan suatu manifestasi kepatuhan wakil terhadap kepala kampung.

Tidak jarang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahwa seorang wakil memperlihatkan tingkah laku yang menentang atau tidak mematuhi kepala kampung. Peristiwa seperti ini oleh masyarakat dianggap sebagai wakil tidak menyadari kedudukan dan fungsinya. Bahkan, pada tingkat yang lebih parah lagi, kadang-kadang seorang wakil melakukan kegiatan kasak-kusuk untuk menjatuhkan kepala kampung. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan bahwa ia akan dapat menempati posisi sebagai kepala kampung. Namun, dalam hal ini masyarakat masih dapat menilai apakah tindakan yang demikian itu masih mencerminkan nilai kerukunan hidup bermasyarakat.

Gambaran yang disebutkan di atas adalah pencerminan tingkah laku yang menyimpang dari gagasan yang telah disebutkan terdahulu. Namun, sejauh yang dapat diamati bahwa tingkah laku yang terjadi dalam pergaulan kepala kampung dengan wakil tidak ditemui gejala-gejala seperti itu. Ini berarti tata kelakuan di lingkungan pergaulan kepala kampung dengan wakil tidak terdapat penyimpangan.

4.1.1.2. Pergaulan Kepala Kampung Dengan Imam

Sesuai dengan kedudukan masing-masing, kepala kampung berperan sebagai pemimpin yang melaksanakan urusan-urusan kemasyarakatan, baik urusan ke dalam maupun urusan ke luar. Sedangkan imam hanya berperan dalam bidang keagamaan. Namun, hubungan dan kerja sama kepala kampung dengan imam tidak hanya terbatas dalam bidang agama saja. Hubungan dan kerja sama kedua tokoh pemimpin ini berlangsung hampir dalam semua aspek kehidupan dan situasi.

Sebetulnya kedudukan kepala kampung dan imam yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Hanya saja lapangan tugasnya berbeda. Dalam hal-hal tertentu kepala kampung tidak dapat melakukan tugas tanpa hadir imam. Sebaliknya, imam tidak akan mau melakukan sesuatu tugas tanpa mendapat perintah kepala kampung. Tampaknya hubungan kepala kampung dengan imam agak sukar dipisahkan. Kedua pemimpin ini kedudukannya seolah-olah seperti saudara sekandung, bahkan pada taraf yang lebih tinggi, "*Geuchik dan Teungku Meulasah* dalam sesuatu kampung diibaratkan sebagai ayah dan ibu kampung" (Hoesin, 1970: 47). Jadi, dalam melaksanakan tugas itu tidak terlepas satu dengan yang lain dan selalu dianggap dwitunggal.

Berdasarkan gambaran di atas, pergaulan kepala kampung dengan imam terlihat adanya sejumlah aturan. Aturan pergaulan itu dilandasi oleh satu gagasan, yaitu secara bersama-sama mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan. Sehubungan dengan gagasan ini lahirlah sejumlah aturan sebagai berikut :

- a. Membina kerja sama yang harmonis,
- b. Harus berlaku sopan santun,
- c. Tidak saling menyalahkan,
- d. Mengutamakan musyawarah,
- e. Mengutamakan kepentingan umum,
- f. Baik kepala kampung maupun imam tidak bertindak yang merugikan orang lain, dan
- g. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

Aturan-aturan di atas, menjadi dasar bertingkah laku dalam pergaulan antara kepala kampung dan imam. Deskripsi tingkah laku itu terlihat dalam hubungan dan kerja sama di dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan, misalnya, dalam upacara perkawinan. Tingkah laku kepala kampung dan imam sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan upacara tersebut. Biasanya sebelum upacara itu diselenggarakan, tuan rumah mengundang kepala kampung, imam, kaum kerabat yang terdekat, dan *jiran untuk* memusyawarahkan kegiatan pelaksanaan upacara. Tuan rumah menjelaskan maksudnya kepada yang berhadir—terlebih dahulu diadakan acara makan bersama (*khanduri*)—dan sekaligus tuan rumah menyerahkan kegiatan itu (*peujok buet*) kepada kepala kampung. Dalam hal ini kepala kampung sudah menjadi kewajibannya menerima tugas (*teurimong buet*) itu sebagai amanat keluarga.

Setelah kepala kampung menerima tugas itu, maka pada kesempatan yang lain kepala kampung membahas kembali persoalan itu dengan imam dan anggota

masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan di surau setelah shalat magrib. Kepala kampung dan imam bertindak sebagai pembimbing dan penanggung jawab kegiatan. Sedangkan tugas-tugas yang menyangkut urusan kerja telah dibagi-bagikan sebelumnya sehingga anggota masyarakat masing-masing melakukan tugas sesuai dengan yang telah dibebankan kepada mereka. Dalam kaitan inilah, kepala kampung bersama dengan imam harus membina kerja sama yang harmonis untuk mengawasi dan memberi petunjuk-petunjuk kepada anggota masyarakat dalam melakukan tugas-tugasnya. Adanya kerja sama yang baik sangat berpengaruh kepada yang bekerja. Oleh karena itu, kepala kampung atau imam tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Kepala kampung dan imam harus benar-benar memperlihatkan tingkah laku sebagai ayah dan ibu kampung.

Dapat dibayangkan betapa kacaunya suasana, jika kepala kampung dengan imam tidak ada kerja sama yang baik. Dalam melakukan kegiatan kepala kampung dan imam harus dapat menunjukkan bahwa mereka sebenarnya dua pemimpin yang dwitunggal. Kedwitunggalannya harus diwujudkan dalam tingkah laku nyata dalam pergaulan sesamanya.

Berlaku sopan santun merupakan pencerminan gagasan kerukunan. Sopan santun itu terlihat di dalam tingkah-laku kedua unsur pemimpin, baik dalam berbicara maupun dalam bertindak. Untuk melihat tingkat kesopanan itu dapat ditelusuri dari kenyataan bertutur. Dalam bertutur kepala kampung dan imam selalu memilih kata-kata yang adab.

Kepala kampung harus menghormati kewibawaan kepala kampung. Dengan demikian, terlihat tingkah laku kepala kampung memanggil atau menyapa imam, biasanya ia tidak menyebutkan nama imam, tetapi sapaan itu langsung mengacu kepada jabatannya (*Teungku Imuem*). Sebaliknya, imam tidak memanggil nama kepala kampung, tetapi yang disebut jabatannya (*Teungku Guechik*). Tingkah laku seperti ini dapat disebutkan sebagai manifestasi sopan santun dan saling hormat dalam pergaulan.

Selanjutnya tingkah laku yang berhubungan dengan tidak saling menyalahkan, misalnya, dalam melakukan suatu tugas terjadi kekeliruan atau kesalahan, maka kesalahan itu tidak ditimpakan kepada kepala kampung atau imam. Akan tetapi, kekeliruan dan kesalahan itu terjadi tanggung jawab bersama. Jadi, dalam hal ini tidak terdapat tingkah laku yang saling menuding atau menuduh.

Kecuali, tingkah laku yang sudah disebutkan di atas, mengutamakan musyawarah dalam membahas sesuatu persoalan adalah pencerminan tingkah laku gagasan kerukunan. Dalam hubungan ini kepala kampung tidak boleh bertindak sendiri tanpa terlebih dahulu memusyawarahkan masalah itu kepada imam. Perihal mengutamakan musyawarah telah menjadi pedoman bagi masyarakat Aceh pada umumnya. Kenyataan ini dapat ditelusuri lewat ungkapan yang masih hidup dan dipakai dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu *meunyo mu pakat lampoh jrat tapeugala*. Maksudnya, sesuatu yang sudah dimusyawarahkan walaupun tanah kuburan dapat digadaikan. Di sini yang dipentingkan bukan menggadaikan tanah kuburan itu, tetapi nilai-nilai musyawarahnya. Tidak mungkin orang akan menggadaikan tanah kuburan karena di samping tidak ada orang yang mau membelinya juga tanah kuburan itu

adalah milik bersama yang tidak mungkin digadaikan. Keadaan ini memberi kesan bahwa nilai-nilai musyawarah sangat diutamakan dalam tata kehidupan.

Gagasan tentang kesejahteraan telah melahirkan beberapa aturan sebagai dasar tolak bertingkah laku. Aturan yang menyatakan bahwa pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum mengandung maksud bahwa kepala kampung dan imam harus lebih banyak meluangkan waktu, tenaga, dan bahkan hartanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan ini sangat diharapkan, di samping mementingkan kualitas persona sebagai keseluruhan dan menunjukkan bahwa pemimpin adalah tumpuan harapan masyarakat, baik dalam dedikasi, pengetahuan dan kecakapan maupun materi (Alfian 1977: 85).

Bila pada suatu saat kepala kampung atau imam sedang melakukan tugas-tugas pribadinya, tetapi ada masalah-masalah lain yang menyangkut kepentingan umum, maka tugas pribadinya harus diurungkan dan harus menangani masalah yang menyangkut kepentingan umum. Ini merupakan suatu pengorbanan yang harus diberikan oleh kepala kampung dan imam.

Selanjutnya tingkah laku pergaulan kepala kampung dengan imam, dilarang bertindak yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, dalam satu pertikaian atau perselisihan kepala kampung dan imam tidak boleh bertindak/bersikap memihak kepada seseorang karena ada hal-hal yang menguntungkan pribadinya. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berlaku jujur, berlaku adil serta bertanggung jawab dalam memberikan putusan. Apabila kepala kampung dan imam bertingkah laku tidak jujur, maka masyarakat akan mengatakan bahwa perbuatan itu, "*Bak adat han jikab, bak hukom han jitaleum*". Maksudnya sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dan hukum yang berlaku. Konsep ini menunjukkan kepada adanya rasa tanggung jawab dalam melakukan tugas dan kewajiban.

4.1.1.3 Pergaulan Kepala Kampung Dengan Tetua Kampung

Hubungan dan kerja sama kepala kampung dengan tetua kampung berbeda sifat hubungannya dengan pergaulan dengan wakil dan imam. Sifat hubungan dan kerja sama dengan tetua kampung adalah bersifat konsultatif. Hal ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan tetua kampung, yakni berperan sebagai badan penasehat. Sebagai badan penasehat tetua kampung ini berkewajiban memberi nasihat dan petunjuk kepada kepala kampung.

Berdasarkan gambaran di atas, maka pergaulan kepala kampung dengan tetua kampung didasari oleh satu gagasan, yaitu penghargaan. Penghargaan yang diberikan didasarkan pada pengalamannya sebagai *ureueng tuha* (orang tua). Konsep ketuaan tidak saja mengacu kepada umur, tetapi juga merujuk kepada mengetahui adat, mengenali diri, mempunyai kecakapan dan berlaku adil. Gagasan tentang penghargaan ini telah melahirkan seperangkat aturan sebagai pola bertingkah laku dalam pergaulan, terutama dengan kepala kampung. Aturan-aturan itu dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Saling hormat,
- b. Kepala kampung harus bersikap terbuka menerima nasihat atau petunjuk tetua kampung,

- c. Untuk kemaslahatan, setiap masalah yang akan dilaksanakan, kepala kampung harus meminta pertimbangan/petunjuk tetua kampung,
- d. Tetua kampung harus berpegang pada prinsip, *salah geugah, beuna geu ikot*.
- e. Dalam memberikan nasihat atau petunjuk tetua kampung tidak boleh bersikap mendikte kepala kampung, dan
- f. Kurang sopan apabila di dalam acara-acara resmi terlalu banyak unsur senda gurau.

Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, tingkah laku kepala kampung dan tetua kampung dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam rapat atau upacara-upacara.

Aturan saling hormat mengacu kepada tingkah laku yang saling menghargai kedudukan sebagai unsur pemimpin. Dalam hubungan ini, kepala kampung menghormati tetua kampung bukan semata-mata karena ketuannya, melainkan adanya hal-hal yang dipandang lebih yang dimiliki oleh tetua kampung, baik pengalaman maupun kepribadiannya. Sebaliknya, tetua kampung menghormati kepala kampung didasari pada jabatannya sebagai pemimpin yang harus ditaati dan diikuti.

Konsep saling hormat ini tidak membedakan umur sebagai dasar penghormatan. Sekalipun umur kepala kampung jauh lebih muda dari tetua kampung, tidak berarti rasa hormat tetua kampung akan menjadi berkurang. Gambaran yang disebutkan terakhir ini secara kebetulan tidak dijumpai pada desa yang diteliti, karena umur kepala kampungnya relatif sudah lanjut (56 tahun).

Sesuai dengan sifat hubungan dan kerja sama antara kepala kampung dengan tetua kampung, yaitu konsultatif, maka kepala kampung harus lebih bersikap terbuka terhadap saran-saran yang diberikan oleh tetua kampung. Keterbukaan sikap yang diperlihatkan di sini bukanlah berarti bahwa semua saran atau petunjuk itu harus diterima tanpa pertimbangan yang matang. Dalam hal ini kepala kampung berkewajiban untuk menyeleksi apakah saran atau pertimbangan itu memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak. Jika pertimbangan itu ternyata cukup rasional dan baik, maka sudah sewajarnya saran itu harus diterima. Oleh karena itu, kepala kampung sebelum melakukan sesuatu kegiatan diharapkan terlebih dahulu memintakan petunjuk atau nasihat kepada tetua kampung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan bersama.

Sehubungan dengan tingkah laku yang telah disebutkan, maka tetua kampung harus berkelakuan sebagai pengayoman dalam kehidupan. Sebagai penasehat, tetua kampung harus bertingkah laku jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan tindakan kepala kampung harus dinasehati. Sebaliknya, jika tindakan atau perbuatan benar harus dituruti. Tingkah laku yang membiarkan kesalahan karena tidak merugikan pribadinya adalah tingkah laku yang tidak terpuji. Ungkapan *salah tateugah, beuna taikot* (salah diingatkan, benar diikuti) merupakan pola bertingkah laku yang mengandung nilai saling asah, saling asuh, dan saling asih.

Mengingat hubungan dan kerja sama kepala kampung dengan tetua kampung bukan hubungan atasan dengan bawahan, maka tetua kampung tidak boleh bersikap ingin mendikte keinginannya kepada kepala kampung. Adalah keliru apabila tetua

kampung memaksakan keinginannya kepada kepala kampung. Seandainya menurut penilaian tetua memang ada kekeliruan yang dilakukan oleh kepala kampung, maka ia harus bertindak bijaksana dengan mengutamakan nilai-nilai persuasif, sehingga hal itu pada akhirnya diyakini oleh kepala kampung bahwa memang tindakannya itu keliru.

Bersenda gurau secara berlebihan dalam forum resmi dinilai kurang baik. Oleh karena itu, baik kepala kampung maupun tetua kampung harus selalu bertingkah laku sopan santun dalam berbicara. Dengan demikian tingkah laku yang terlihat di dalam pergaulan kepala kampung dengan tetua kampung mencerminkan pembicaraan yang mengutamakan dan menjaga kewibawaan masing-masing.

Tata kelakuan yang telah diuraikan sebelumnya adalah tingkah laku atasan dengan atasan di dalam arena pemerintahan. Berikut ini akan diuraikan tata pergaulan atasan dengan atasan atau unsur pemimpin masyarakat di luar arena pemerintahan atau yang bersifat tak resmi. Pergaulan di luar arena pemerintahan berlaku kaidah umum, yaitu tingkah laku yang didasari pada satu gagasan persaudaraan. Gagasan ini telah melahirkan sejumlah aturan dalam pergaulan. Aturan-aturan itu dapat disebutkan antara lain :

- a. saling hormat,
- c. harus saling membantu jika ditimpa musibah,
- c. menjauhkan sikap dengki dan irihati, dan
- d. memupuk keutuhan persahabatan dengan mengutamakan sikap tenggang rasa.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka tingkah laku dalam pergaulan dapat terjadi dalam berbicara, bertemu, bekerja dan lain-lain.

Aturan saling hormat telah melahirkan tingkah laku jika berbicara harus sopan santun. Dipandang tidak sopan bila berbicara secara kasar (*kah kee*). Jika bertemu atau berpapasan di jalan dan memasuki rumah atau pekarangan orang harus memberi salam (*assalamualaikum*). Tingkah laku memberi salam merupakan pewarisan nilai agama Islam yang telah menjadi sikap atau tingkah laku masyarakat di Aceh secara turun temurun.

Sikap saling membantu atau tolong menolong adalah tingkah laku mencerminkan rasa kekeluargaan. Memberi pertolongan kepada yang tertimpa musibah dilakukan secara ikhlas. Pemberian bantuan itu biasanya tidak pernah diharapkan akan dibayar kemudian. Biasanya penerima bantuan merasa bahwa pemberian itu merupakan kebaikan yang harus dibalas pada kesempatan lain, baik dalam bentuk jasa atau benda. Jadi, bantuan yang disumbangkan itu tidak berupa utang piutang yang wajib dibayar kemudian.

Dengki dan irihati sangat dilarang oleh agama. Tingkah laku dengki dan irihati akan menjurus kepada keretakan pergaulan yang pada gilirannya menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dalam pergaulan dengki dan irihati harus di-jauhi. Jika dengki dan irihati telah merasuki jiwa seseorang, maka manifestasinya dapat diamati pada tindakan yang dilakukan selalu mendatangkan kerugian bagi orang lain.

Untuk menjaga keutuhan persahabatan sikap tenggang rasa harus dibina dalam pergaulan. Perwujudan tingkah laku yang mencerminkan sikap tenggang rasa, misalnya, berbicara tidak boleh menyakiti hati, baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Tindakan secara langsung umpamanya mengeluarkan kata-kata yang dapat memberi malu kepada orang. Demikian pula dengan tindakan yang tidak langsung umpamanya mempergunjingkan atau memburuk-burukan di belakangnya dengan maksud untuk menjatuhkan martabat orang. Tindakan-tindakan yang telah disebutkan dapat menjurus kepada sikap yang tidak menjaga keutuhan persahabatan.

Sejauh yang dapat diamati tingkah laku yang telah disebutkan di atas, masyarakat setempat tampaknya mencerminkan aturan-aturan yang bersumber pada gagasan kekeluargaan. Dapat pula diketahui bahwa tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari masih sangat erat hubungan dengan pola bertingkah laku yang diatur dalam agama.

4.1.1.4 Pergaulan Atasan Dengan Masyarakat

Pergaulan atasan dengan masyarakat juga dapat dibedakan dalam 2 situasi, yaitu pergaulan di dalam acara resmi—urusan administrasi pemerintahan—dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari (takresmi).

Pergaulan yang terjadi di dalam urusan-urusan administrasi pemerintahan antara atasan dengan masyarakat dilandasi oleh satu nilai budaya, yaitu *umong meuateueng, ureueng mupeutua*. Maksudnya sawah berpematang, orang ada pemimpin. Sehubungan dengan nilai budaya tersebut, maka lahirlah sejumlah aturan yang mengatur pergaulan atasan atau pemimpin dengan masyarakat. Aturan-aturan itu adalah:

- a. Pemimpin harus bertindak sebagai pelindung masyarakat.
- b. Pemimpin harus menampung dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat secara bijaksana.
- c. Pemimpin tidak boleh pilih kasih dalam melakukan tugas.
- d. Masyarakat harus patuh kepada pemimpin.
- e. Sama-sama memelihara keamanan dan ketertiban.

Aturan yang mengharuskan pemimpin memberi perlindungan kepada masyarakat telah melahirkan tingkah laku pemimpin, yaitu membela kepentingan warganya dari gangguan dan keamanan masyarakat. Sejalan dengan perilaku yang digambarkan di atas, maka pemimpin atau atasan tidak hanya melindungi para keluarganya saja, tetapi perlindungan yang harus diberikan hendaklah bersifat menyeluruh. Dalam hubungan ini, ada kesan bahwa pemimpin itu bukan saja milik keluarganya, melainkan milik masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin menjadi tumpuan harapan masyarakat.

Selanjutnya bila dalam hidup bermasyarakat terjadi perselisihan antara sesama warga masyarakat, maka persoalan itu harus ditangani dan diselesaikan secara bijaksana. Dalam penyelesaian masalah pemimpin atau atasan harus berlaku adil. Pemimpin yang dipandang bijaksana bukanlah pemimpin yang hanya mendiagnosis masalah, melainkan yang sangat diharapkan adalah pemimpin yang segera dapat

menyelesaikan semua persoalan yang timbul di dalam masyarakat.

Setiap penyelesaian masalah pemimpin tidak boleh berperilaku berat sebelah. Maksudnya, tingkah laku harus mencerminkan keadilan sehingga semua pihak merasakan bahwa putusan atau penyelesaian itu memang dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, perilaku pemimpin yang memperlihatkan sikap adil dalam menyelesaikan persoalan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Situasi ini pada gilirannya akan menimbulkan sikap patuh masyarakat terhadap atasan.

Tingkah laku anggota masyarakat dalam pergaulan dengan atasan harus menunjukkan sikap patuh. Misalnya, jika ada instruksi untuk melakukan gotong royong, maka masyarakat harus ikut mengambil bagian dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan tugas dengan baik adalah pencerminan kepatuhan kepada atasan.

Tingkah laku patuh ini tidak saja diucapkan di mulut, tetapi juga harus dimanifestasikan dalam perbuatan nyata. Jika seseorang anggota masyarakat yang memperlihatkan kepatuhannya hanya selagi di muka pemimpin atau atasan, maka sikap kepurupuraannya itu diungkapkan dengan peribahasa, "*Di keue bee bu, di likot bee ek.*" Arti peribahasa ini adalah di muka bau nasi, di belakang bau tinja. Ungkapan ini dikiaskan kepada orang-orang yang lagi berhadapan amat baik dan manis mulutnya tetapi dibelakang lain bicara (Hasjim MK, 1969:60).

Selanjutnya tingkah laku yang berhubungan dengan aturan yang mengharuskan sama-sama memelihara keamanan dan ketertiban adalah perilaku yang mengacu kepada adanya kerja sama yang baik. Kerja sama yang terlihat di sini adalah pemimpin atau atasan memberi petunjuk atau bimbingan kepada masyarakat tentang pemeliharaan keamanan desa. Perilaku tertib dapat diamati dari tindakan yang saling menghargai dan menghormati kedudukan dan status masing.

Gambaran-gambaran yang sudah diungkapkan dalam pergaulan atasan dengan masyarakat dapat ditarik satu kesimpulan bahwa di dalam pergaulan tersebut terdapat unsur tata kelakuan yang mengarah kepada ketertiban, rasa pengabdian, dan kejujuran.

Perihal tingkah laku pemimpin dan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari sebetulnya tidak jauh berbeda dari pola tingkah laku yang telah diuraikan sebelumnya di dalam pergaulan atasan dengan atasan di luar acara resmi.

4.2 TATA KELAKUAN DALAM ARENA PENDIDIKAN

Lembaga pendidikan termasuk salah satu dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga pendidikan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, pendidikan merupakan media nilai-nilai budaya dengan sosialisasi diberikan kepada murid-murid.

Dalam arena pendidikan didapati lembaga *meulasah*, (surau), tempat pengajian yang diselenggarakan di rumah-rumah tertentu (rumah orang lain), *dayah* (pasantren), dan sekolah. Pembahasan tentang tata kelakuan dalam arena pendidikan

hanya dibahas tata kelakuan di sekolah. Hal ini dilakukan mengingat bahwa di Desa Drien sekarang sudah ada sekolah (SD). Di dalam lembaga sekolah terdapat individu yang berperan sebagai guru, murid, karyawan dan lain-lain.

4.2.1 Pergaulan Guru Dengan Guru

Pergaulan guru dengan guru di sekolah dilandasi oleh satu gagasan, yaitu memelihara kewibawaan sebagai pendidik. Gagasan ini telah melahirkan seperangkat aturan yang mengatur pola tingkah laku pergaulan guru dengan guru. Berdasarkan gagasan ini maka dalam interaksi guru dengan guru dapat terlihat aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Harus menjaga martabat sebagai guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- b. Dalam melaksanakan tugas harus menunjukkan disiplin yang tinggi,
- c. Saling hormat,
- d. Sama-sama harus menjaga rahasia, baik rahasia pribadi maupun rahasia sekolah (negara), dan
- e. Harus bersikap terbuka menerima saran-saran.

Perwujudan tingkah laku sebagai pencerminan aturan yang mengharuskan guru memelihara dan menjaga martabatnya dalam pergaulan antara sesamanya dapat diamati melalui cara berbicara dan bertindak. Jika berbicara ia tetap menjaga kesopanan (etika). Bila hendak menyapa atau menegur koleganya, biasanya sapaan selalu menyebutkan Bapak (Pak) atau Ibu (Buk). Sangat jarang ditemukan guru memanggil temannya hanya menyebutkan nama saja, tetapi selalu panggilan diawali oleh sebutan Pak atau Buk.

Demikian pula halnya tingkah laku dalam bertindak. Jika hendak melakukan sesuatu perbuatan guru selalu mempertimbangkan apakah hal itu mungkin untuk dilaksanakan atau tidak. Jika menurut pertimbangannya perbuatan tersebut dapat menjatuhkan martabatnya, ia akan menghindari dari melakukan perbuatan itu. Misalnya, jika seseorang guru diminta oleh temannya berutang pada seseorang yang belum dikenal, ada kecenderungan ia tidak akan melakukannya.

Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan aturan yang melahirkan tingkah laku bekerja dengan penuh semangat. Menjaga kekompakan dalam melakukan kegiatan di sekolah merupakan pencerminan sikap disiplin. Bila seorang kolega mendapat halangan, maka tugasnya biasanya diminta bantuan temannya untuk menggantikan. Sikap seperti ini juga mengacu kepada saling dalam rangka menegakkan disiplin.

Selanjutnya tatakelakuan saling hormat dalam pergaulan guru dengan guru dapat ditelusuri dari tingkah laku, jika bertemu saling memberi salam atau saling menegur. Jika temannya berbicara tentang suatu persoalan, guru yang lain ikut mendengarkan. Seandainya pembicaraan itu kurang berkenan di hatinya, maka pembicaraan tidak langsung dilecehkan. Demikian pula halnya dalam soal mengajar. Jika seorang guru mungkin keliru menjelaskan sesuatu kepada murid, maka guru yang lain tidak langsung mengatakan bahwa yang diajarkannya itu salah, tetapi

mereka biasanya membicarakan dari hati ke hati masalah tersebut. Gambaran tingkah laku seperti ini erat kaitannya dengan aturan yang mengharuskan guru bersikap terbuka menerima saran-saran.

Aturan yang mengharuskan guru menjaga rahasia dalam pergaulan telah melahirkan beberapa tingkah laku, misalnya, dua orang guru sudah lama bergaul sehingga semua rahasia pribadinya sudah saling diketahui. Namun, rahasia yang diketahuinya itu tidak akan dibagikan kepada guru yang lain. Kesadaran untuk memegang teguh rahasia kolega karena diyakini bahwa semua orang tidak senang jika rahasianya diketahui orang lain. Jadi, sikap berpura-pura seperti tidak mengetahui rahasia teman adalah pencerminan tingkah laku yang mengacu kepada menjaga rahasia kolega, sekalipun rahasia itu telah diketahui sebelumnya.

Jika suatu keputusan telah disepakati bersama di dalam rapat-rapat dewan guru yang membahas masalah kenaikan kelas atau penentuan lulus—tetapi hasilnya belum dapat diumumkan, maka guru tidak boleh lagi membicarakan lagi suasana rapat kepada pihak-pihak lain, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Demikian pula, jika ada hal-hal yang bersifat kedinasan guru tidak boleh memperbincangkan masalah itu di warung atau kantin sekolah. Dalam hubungan ini guru secara bersama harus menjaga rahasia sekolah.

Tingkah laku yang berhubungan dengan harus bersikap terbuka menerima saran, terutama yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pribadi harus diterima dengan segala senang hati. Sebetulnya dalam permasalahan ini sangat diharapkan, jika guru saling berdiskusi tentang masalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran sekolahnya. Jika ada kecam-saran dari guru lain, maka hal itu jangan dianggap sebagai menjatuhkan martabatnya sebagai guru. Akan tetapi, kegiatan yang demikian itu justru untuk meningkatkan profesi sebagai pendidik dan pengajar.

4.2.2 Pergaulan Guru Dengan Murid

Banyak sekali gagasan yang mengatur pergaulan antara guru dengan murid. Salah satu gagasan penting adalah guru merupakan teladan bagi kehidupan murid-murid. Gagasan tentang keteladanan ini telah melahirkan sejumlah aturan. Aturan-aturan yang mengatur pergaulan itu dapat disebutkan antara lain :

- a. Guru harus menyesuaikan perbuatan dengan perkataan,
- b. Guru harus bersikap sopan santun, jujur, adil, dan disiplin,
- c. Guru tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang menjatuhkan nama baiknya.

Di samping gagasan yang telah disebutkan itu, pergaulan guru dengan murid juga terdapat satu keyakinan yang menjiwai tingkah laku dalam pergaulan, yaitu *teumeu reuka bak guree* (durhaka kepada guru) akan mendatangkan kesusahan dalam hidup. Berdasarkan keyakinan ini, terlihat beberapa aturan yang mengatur pergaulan guru dengan murid. Aturan-aturan itu adalah sebagai berikut :

- a. Murid harus menghormati gurunya.
- b. Murid harus mematuhi petunjuk dan perintah gurunya.

Aturan yang menyatakan bahwa guru harus menyesuaikan perbuatan dengan perkataan dalam pergaulan dengan murid, maka tingkah laku guru harus menyampaikan sesuatu yang benar. Kebenaran terhadap sesuatu yang diajarkan atau disampaikan harus pula diwujudkan dalam perbuatan. Misalnya, jika seorang guru Agama mengajari murid-muridnya untuk berbuat baik, maka terlebih dahulu guru sendiri harus berbuat baik. Jika guru hanya mengajari murid untuk berbuat baik, sedangkan ia sendiri tidak berbuat baik, maka tingkah laku seperti itu tidak dapat dijadikan sebagai teladan oleh muridnya. Jadi, tingkah laku seorang guru harus selalu sesuai perkataan dengan perbuatannya.

Sebetulnya perilaku guru bukan saja teladan bagi murid-muridnya melainkan juga teladan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, tidaklah terlalu aneh bila dikatakan bahwa guru adalah soko guru dalam pembangunan.

Tingkah laku yang diperlihatkan oleh guru akan sangat berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak. Dalam kaitan ini tingkah laku guru dalam pergaulan dengan murid harus memperlihatkan sikap keteladanan.

Aturan yang mengharuskan guru berlaku sopan santun, jujur, adil, dan disiplin, maka guru harus bertingkah laku sopan santun. Sikap sopan ini terlihat perwujudannya dalam cara berbicara, berpakaian, dan lain-lain. Sikap jujur manifestasinya dapat terlihat pada, jika berbicara tidak pernah berbohong. Sikap adil dapat diamati dari tingkah laku, jika muridnya bertengkar atau berkelahi, tingkah laku bertindak tidak memihak kepada salah seorang murid. Dan jika memberi hukuman, hukuman memang sepatutnya diberikan. Jadi, guru tidak bertindak sewenang-wenang terhadap murid. Demikian pula halnya dengan tingkah laku memegang disiplin. Guru selalu menepati janjinya yang telah diucapkan kepada murid. Ia taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian, gambaran tingkah laku yang telah disebutkan di atas adalah pencerminan keteladanan bagi murid.

Sejalan dengan aturan yang terdahulu, maka aturan yang mengharuskan guru bertindak sesuai dengan peranannya dapat dilihat tingkah laku dalam pergaulan dengan murid bahwa guru tetap memperlakukan murid-muridnya sebagai anak asuhnya. Oleh karena itu, tata kelakuan dalam pergaulan guru dengan murid harus dibina batas-batas yang wajar. Sangat memalukan jika ada guru yang menjalin hubungan dengan muridnya melampaui batas-batas atau norma-norma yang berlaku. Jika tindakan guru dalam pergaulan dengan murid-muridnya sudah menyimpang, maka biasanya guru tersebut akan dikucilkan dalam pergaulan karena dipandang sebagai guru yang tidak bermoral.

Selanjutnya aturan yang menyatakan bahwa murid harus menghormati gurunya, maka tingkah laku yang terlihat pada murid, yaitu bila bertemu ia akan menyapa lebih dahulu dengan memberi salam. Bila berbicara dengan guru ia akan mempergunakan kata-kata yang sopan dan lemah lembut. Murid tidak berbicara lebih banyak dari gurunya. Jika dipanggil oleh guru, ia segera datang menjumpai guru yang memanggilnya. Bila pembicaraan sudah selesai, maka murid meminta

permisi kepada gurunya untuk meninggalkan tempat atau ruang. Demikian pula, jika murid berjalan di hadapan gurunya, ia membungkuk sedikit dan meminta maaf atau permisi sambil merendahkan badannya dan biasanya tangan kanannya menjadi isyarat tanda hormat.

Gambaran tingkah laku tersebut sebetulnya adalah pencerminan rasa hormat terhadap guru. Rasa hormat murid terhadap guru setaraf dengan penghormatan yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Untuk memberikan kesan yang mendalam tentang rasa hormat ini biasanya disyairkan, "*Ayah deungon bunda thee deungon guree, ureueng nyan ban thee beutapumulia.*" Maksud syair ini adalah syah dengan ibu dan guru, ketiga orang itu harus dimuliakan. Dari makna yang terkandung di dalam syair ini dapat diketahui bahwa prilaku murid harus selalu menghormati gurunya.

Tingkah laku yang mencerminkan aturan bahwa murid harus patuh dan tata kepada perintah guru terlihat sikap murid yang tidak membantah perintah gurunya.

Jika guru meminta bantuan kepadanya, maka tugas itu harus dilaksanakan dengan segala senang hati. Bila guru melarang melakukan sesuatu perbuatan, maka larangan itu tidak dikerjakan. Jika guru memberi nasihat atau petunjuk, ia akan mendengar dengan sepenuh hati. Prilaku yang digambarkan di atas erat hubungannya dengan tingkah laku yang telah disebutkan jauh sebelum ini, yaitu *takzem keuguree meuteumee ijazah* (hormat dan patuh kepada guru mendapat ijazah atau ilmu).

4.2.3 Pergaulan Murid Dengan Murid

Pergaulan murid dengan murid dapat berlangsung di dalam kelas pada saat belajar dan di luar kelas ketika keluar main-main. Sifat hubungan murid dengan murid dapat disebutkan sebagai hubungan persahabatan. Pergaulan itu dilandasi oleh satu gagasan, yaitu semua murid berkewajiban memelihara ketertiban pergaulan di sekolahnya. Untuk menjaga ketertiban ini lahirlah aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Murid dilarang membuat kerusuhan baik dalam kelas maupun di luar kelas.
- b. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang menjadi kewajibannya.
- c. Berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik sekolah.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, tingkah laku yang terlihat di dalam pergaulan murid dengan murid yang berhubungan dengan aturan dilarang membuat kerusuhan adalah sebagai berikut.

Jika temannya sedang bermain-main, maka ia tidak boleh mengganggu permainan temannya. Seandainya ada temannya yang sedang bertengkar, murid yang lain tidak boleh memanas suasana yang ikut memperuncing pergaulan. Akan tetapi ia harus bertindak sebagai penengah atau pendamai. Demikian pula, jika ada murid yang berkelahi, maka persoalan itu harus segera dilaporkan kepada guru atau kepala sekolah.

Gambaran tingkah laku itu mencerminkan aturan bahwa murid tidak

melakukan kerusuhan dalam pergaulan. Oleh karena itu, sikap itu dapat dipandang sebagai perwujudan gagasan memelihara ketertiban pergaulan di sekolah.

Aturan yang mengharuskan murid-murid bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang menjadi kewajibannya telah melahirkan tingkah laku seperti yang terlihat dalam uraian berikut ini. Misalnya, ketua kelas telah mengatur jadwal petugas atau pembantu kelas, maka masing-masing murid melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak mengelakkan tugas dan menyalahkan temannya yang lain. Jika seorang murid bertugas menyapu kelas, maka ia datang lebih cepat dari hari-hari biasa.

Aturan yang mengharuskan murid memelihara dan menjaga nama baik sekolahnya telah pula melahirkan tingkah laku murid seperti berikut ini. Jika ada pertandingan antar sekolah, maka mereka bertanding dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan nama sekolahnya. Sedangkan, murid-murid yang tidak ikut bertanding memberikan semangat kepada teman-temannya yang bertanding.

Jika temannya diganggu oleh murid sekolah lain, maka teman yang lain akan membela teman sekolahnya. Gambaran tingkah laku tersebut merupakan pencerminan aturan memelihara dan menjaga nama baik sekolah. Seiring dengan tingkah laku yang telah disebutkan itu terlihat pula tingkah laku yang terjadi di dalam pergaulan antara murid dengan murid di sekolah yaitu murid selalu bersikap ingin mengungguli temannya yang lain dalam hal belajar. Dalam hubungan ini terdapat pula sikap persaingan. Persaingan yang timbul di kalangan murid dapat dipandang sebagai persaingan yang sehat. Jadi, sikap persaingan yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat negatif tidak terlihat di dalam pergaulan murid dengan murid.

4.2.3 Pergaulan Guru Dengan Tata Usaha

Guru dan tata usaha memainkan peranan yang berbeda dalam lembaga pendidikan. Guru berperan sebagai pelaksana edukatif. Sedangkan tata usaha berperan sebagai pelaksana administrasi. Sekalipun antara kedua unsur tersebut berbeda peranan, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan guru dan tata usaha tidak dapat dipisahkan. Tanpa kerja sama yang baik antar guru dan tata usaha dapatlah dipastikan bahwa program sekolah tidak akan berjalan lancar.

Mengingat tenaga guru dan tenaga tata usaha merupakan unsur pengelola program di sekolah, maka pergaulan yang terjalin antara guru dan tata usaha bertujuan memperlancar pelaksanaan program. Dari gambaran ini, maka pergaulan guru dengan tata usaha dilandasi oleh satu gagasan, yakni membina keharmonisan dan kekompakan. Gagasan ini telah melahirkan aturan, yaitu saling hormat dan saling membantu dalam melakukan tugas-tugas.

Berdasarkan aturan tersebut, pergaulan yang terjadi antara guru dengan tata usaha terlihat tingkah laku sebagai berikut :

Jika guru menanyakan atau memintakan sesuatu kepada tata usaha, maka tata usaha akan melayani pertanyaan atau permintaan tersebut dengan sikap sopan santun. Sikap sopan santun yang terlihat pada tata usaha, biasanya jika guru men-

jumpainya, ia menanyakan kepada guru *peuena peureulee Pak* (ada perlu apa Pak). Atau jika guru memintakan sesuatu, tetapi yang dimintakan itu tidak ada di depannya, biasanya tata usaha akan mengatakan *siat Pak* (sebentar Pak) sambil mencari barang yang dimintakan itu. Pelayanan yang diberikan oleh tata usaha ini merupakan manifestasi sikap hormat.

Sebaliknya, jika tata usaha bertanya sesuatu kepada guru, maka guru akan melayani pertanyaan tersebut dengan sopan. Sikap sopan santun yang diperlihatkan, baik oleh tata usaha kepada guru maupun oleh guru kepada tata usaha adalah gambaran tingkah laku yang berkaitan dengan saling hormat.

Selanjutnya gambaran tingkah laku yang berhubungan dengan aturan saling membantu terlihat sebagai berikut :

Jika guru meminta bantuan tata usaha untuk menyelesaikan sesuatu urusan, baik yang menyangkut kepentingan guru maupun yang menyangkut kepentingan sekolah, maka tata usaha akan mengerjakan tugas-tugas itu tanpa menolak. Demikian pula sebaliknya.

4.2.4 Pergaulan Murid Dengan Tata Usaha

Interaksi murid dengan tata usaha sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan tata usaha tidak langsung berhubungan dengan murid. Jika ada masalah-masalah yang menyangkut dengan murid, biasanya tata usaha menyalurkan lewat guru. Namun, tidak berarti bahwa murid sama sekali tidak ada hubungan dengan tata usaha. Dalam hal ini pergaulan murid dengan tata usaha berlangsung karena mereka sama-sama berada dalam satu lingkungan yaitu sekolah.

Berdasarkan sifat hubungan antara murid dengan tata usaha yang terikat pada satu ikatan lingkungan, maka gagasan yang mendasari pergaulan itu adalah asas kekeluargaan. Gagasan ini telah melahirkan aturan sebagai berikut :

- a. Murid harus mengenal tata usaha sekolahnya, demikian pula sebaliknya.
- b. Tata usaha tidak boleh bertindak terhadap murid di luar kewenangan sebagai tata usaha.
- c. Sama-sama memelihara nama baik sekolah.

Aturan yang mengharuskan murid mengenal tata usaha sekolahnya dan sebaliknya telah melahirkan tingkah laku murid dan tata usaha dalam pergaulan sebagai berikut :

Jika murid hendak berurusan dengan salah seorang tata usaha, ia tahu dengan siapa akan berhubungan. Seandainya yang dimaksud kebetulan tidak berada di tempat/ruangan, ia akan menanyakan kepada tata usaha yang lain. Tingkah laku menjumpai langsung orang yang diperlukan merupakan manifestasi aturan yang mengharuskan murid mengenal tata usaha sekolahnya. Tingkat pengenalan murid terhadap tata usaha tidak saja mengenal wajah tetapi juga mengenal namanya.

Sebaliknya, tata usaha hanya mengenali wajah murid, tetapi kadang-kadang tidak dapat mengingat namanya. Hal atau tingkah laku ini dianggap wajar karena jumlah murid yang banyak.

Selanjutnya, tata usaha tidak dapat berbuat terlalu jauh dalam menangani masalah-masalah murid. Misalnya, jika murid melanggar aturan yang berhubungan dengan administrasi sekolah, maka tata usaha tidak akan dapat menindak atau menghukum murid secara langsung. Bila ternyata ada murid yang melakukan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah dan hal itu diketahui oleh tata usaha, maka ia tidak dapat secara langsung menindak murid itu, tetapi persoalan itu biasanya dilaporkan kepada guru atau kepala sekolah. Tingkah laku melaporkan persoalan kepada guru adalah tata kelakuan yang berhubungan dengan aturan bahwa tata usaha tidak boleh bertindak di luar kewenangannya.

Tingkah laku yang mencerminkan aturan sama-sama memelihara nama baik sekolah di dalam pergaulan antara murid dengan tata usaha, misalnya, jika ada soal ujian yang harus diperbanyak oleh tata usaha, biasanya murid menghindari memasuki ruang tata usaha. Sikap menghindari ini menunjukkan bahwa murid tetap menjaga agar ia tidak dituduh oleh teman-temannya menanyakan soal ujian melalui tata usaha. Sebaliknya, tata usaha tidak akan melayani dan tidak membenarkan murid masuk ke ruang kerjanya. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan memelihara kerahasiaan. Tindakan sama-sama menghindari untuk tidak saling berhubungan dalam masa-masa ujian seperti ini merupakan tingkah laku yang dapat digolongkan ke dalam tata kelakuan yang mengacu kepada sama-sama memelihara nama baik sekolah. Sebab jika hubungan murid dengan tata usaha berlangsung secara intim pada masa-masa pelaksanaan ujian dapat diperkirakan bahwa kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti membocorkan soal-soal ujian sebelum ujian berlangsung. Demikian pula mungkin murid akan menyogok tata usaha dengan berbagai cara. Dengan adanya pembatasan hubungan dalam pergaulan antara murid dengan tata usaha tentu hal-hal seperti yang telah disebutkan itu dapat dihindari.

Gambaran tingkah laku yang telah disebutkan itu bukan merupakan gambaran yang terdapat pada lembaga pendidikan di Desa Drien, tetapi informasi yang diberikan oleh informan pada SMP Caleue (ibu kota kecamatan).

4.2.5 Pergaulan Tata Usaha Dengan Tata Usaha

Tata kelakuan yang melandasi pergaulan tata usaha dengan tata usaha dalam melakukan tugas sehari-hari dilandasi oleh satu gagasan, yaitu mewujudkan kekompakan dalam melakukan tugas-tugas. Gagasan untuk mewujudkan kekompakan ini telah melahirkan beberapa aturan dalam pergaulan antara sesama tata usaha. Aturan-aturan itu dapat disebutkan antara lain :

- a. Saling membantu dalam melakukan tugas,
- b. Tidak saling menyalahkan,
- c. Harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dilakukan, dan
- d. Harus sama-sama membina keintiman dalam bekerja.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka tingkah laku dalam pergaulan antara sesama tata usaha dapat dilihat sebagai berikut. Jika, seorang tata usaha kebetulan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka temannya yang lain akan membantu mengerjakan tugas teman yang sakit itu. Demikian

pula, apabila pada kesempatan yang lain ada teman yang tidak dapat mengerjakan tugasnya karena ada sesuatu halangan, maka tugasnya akan dikerjakan pula oleh teman yang pernah membantunya. Dalam hal ini bantuan yang diberikan oleh temannya akan selalu menjadi dasar keyakinan, yaitu *alang tatulong, langsung tacok*. Maksud ungkapan ini adalah bila seseorang memerlukan bantuan atau pertolongan, maka kita harus membantunya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari memang sudah ada pembagian tugas. Akan tetapi tidaklah berarti bahwa tugas itu mutlak menjadi tanggung jawabnya sehingga orang lain (temannya) tidak boleh mengerjakan tugas itu. Di sini perlu dibedakan tingkah laku yang ingin mencaplok urusan orang lain. Tingkah laku saling membantu dalam melakukan tugas bukanlah gambaran perilaku yang bersifat ingin mencampuri atau menangani semua persoalan.

Selanjutnya tingkah laku dalam pergaulan yang mencerminkan aturan bahwa tidak saling menyalahkan dapat dilihat misalnya, jika sesuatu tugas ternyata terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, maka kesalahan itu tidak ditimpakan kepada seseorang. Setiap kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan tugas menjadi tanggung jawab bersama sebagai pelaksana administrasi. Tingkah laku ini sebetulnya merupakan wujud nyata dari gagasan memelihara kekompakan.

Sehubungan dengan tingkah laku yang digambarkan dalam paragraf di atas, maka setiap persoalan tata usaha bisanya bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Seandainya dalam melakukan tugas terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka ia secara jujur menyatakan bahwa kesalahan ia yang melakukannya. Jika ternyata kesalahan itu menyangkut dengan tugas, maka ia akan mengerjakan kembali untuk memperbaikinya. Demikian pula halnya jika dalam melakukan tugas terjadi kesalahpahaman antara sesamanya sehingga persoalan itu dapat membuat ketidakutuhan kerja, ia dengan segala kebesaran jiwa akan meminta maaf. Sikap yang diperlihatkan ini merupakan pencerminan aturan harus bertanggung jawab dan gagasan memelihara kekompakan dalam bekerja.

Gambaran tingkah laku yang telah disebutkan di atas merupakan perilaku yang menjurus kepada aturan yang mengharuskan membina keintiman dalam bekerja. Tingkah laku ini dapat dilihat misalnya, jika ada waktu senggang dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal, baik yang menyangkut tugas-tugas di sekolah maupun masalah-masalah di luar tugas. Jika ada persoalan yang kurang jelas atau tidak diketahui mereka tidak segan untuk mengatakan bahwa sebetulnya ia kurang memahami tugas itu. Dalam konteks ini terlihat sikap saling asah, saling asuh, dan saling asih.

4.2.6 Pergaulan Guru Dengan Orang Tua Murid

Untuk melihat tingkah laku yang terjadi di dalam pergaulan antara guru dengan orang tua murid, maka interaksi itu dapat di telusuri melalui pergaulan yang berlangsung di sekolah dan pergaulan yang terjadi di luar sekolah.

Pergaulan yang terjadi di sekolah antara guru dengan orang tua murid sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan orang tua murid tidak setiap hari berinteraksi

dengan guru. Interaksi itu terjadi apabila orang tua murid diundang atau dipanggil oleh guru ke sekolah untuk maksud tertentu misalnya, rapat orang tua murid (BP₃) dan lain-lain yang menyangkut soal anak didik (murid).

Pergaulan yang berlangsung antara guru dengan orang tua murid di sekolah terdapat gagasan bahwa guru merupakan ayah atau orang tua bagi murid di sekolah yang berkewenangan melanjutkan cita-cita orang tua murid. Gagasan ini masih bersifat umum dan abstrak. Oleh karena itu, pelimpahan sebagian hak orang tua murid kepada guru itu diatur oleh sejumlah aturan yang mendasari pergaulan antara guru dengan orang tua murid. Aturan-aturan itu dapat disebutkan antara lain:

- a. Orang tua murid tidak boleh mencapuri urusan anaknya di sekolah, sehingga melangkahi kewenangan guru;
- b. Guru harus melayani orang tua murid sebagaimana ia melayani keluarganya sendiri, demikian pula sebaliknya; dan
- c. Secara bersama-sama mengawasi kegiatan murid terutama dalam meningkatkan kemajuan belajar.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka di dalam pergaulan yang terjadi antara guru dengan orang tua murid akan terlihat tingkah laku sebagai berikut : Jika orang tua murid hendak menjumpai anaknya di sekolah, maka ia tidak langsung menjumpai anaknya, tetapi terlebih dahulu menjumpai guru dengan menjelaskan maksud kedatangannya. Tingkah laku menghubungi dan menjumpai guru bila ada sesuatu kepentingan dengan anaknya di sekolah adalah wujud nyata aturan yang menyatakan bahwa orang tua murid tidak boleh melangkahi kewenangan guru di sekolah. Demikian pula jika ada persoalan yang menyangkut dengan pergaulan anaknya misalnya, terjadi perkelahian dengan temannya, maka orang tua murid tidak langsung menangani persoalan itu, tetapi ia akan menghubungi guru untuk menanyakan persoalan itu.

Selanjutnya, aturan yang mengharuskan guru melayani orang tua murid terlihat tingkah laku, jika orang tua murid datang untuk menjumpainya, ia segera datang menemui dengan sikap sopan dalam berbicara dan pembicaraan itu penuh keakraban. Pembicara dan pembicaraan itu penuh keakraban. Pembicaraan yang penuh keakraban ini terlihat pada cara guru menyapa orang tua murid. Biasanya guru akan menyapa dengan sapaan *peuena haba* (apa ada kabar). Sapaan ini mengandung nilai yang lebih akrab dan lebih serius.

Jadi, sapaan *peuena haba* tidak senilai dengan sapaan *peue haba* (apa kabar). Sapaan apa kabar biasanya digunakan dalam keadaan yang tidak begitu serius dan fungsinya sekedar basa-basi. Sebaliknya orang tua murid akan menjawab dengan kata-kata *lon (tuan) na peureulee ngon Bapak bacut* (saya ada keperluan dengan Bapak sedikit) Pemakaian kata *bacut* menunjukkan sikap merendah diri dan memperhalus sapaan.

Setelah selesai pembicaraan orang tua murid akan memohon diri dengan mengucapkan *lon lakee izin* (saya meminta izin) dengan sedikit membungkukkan badannya sambil memberi salam (assalamualaikum). Guru akan mengatakan *ka get (ya)* sambil mengiringinya sampai ke pintu sebagai isyarat melepaskan kepergiannya. Tingkah laku seperti yang digambarkan itu merupakan pengejawantahan aturan me-

layani orang tua murid sebagai keluarganya sendiri.

Aturan yang secara bersama-sama mengawasi kemajuan belajar murid terlihat pada sikap guru yang memberitahukan keadaan anaknya di sekolah. Jika, murid biasanya maju dalam belajar tetapi pada saat yang lain ia mengalami kemunduran, maka guru akan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya dan sekaligus menanyakan tentang keadaan anak di rumah. Sebaliknya orang tua juga akan menanyakan kepada guru tentang keadaan anaknya di sekolah.

Tingkah yang terakhir hanya dijumpai pada orang tua yang sudah memahami peranan dan fungsi guru dalam mendidik anaknya. Sebaliknya bagi orang tua yang belum menghayati peranan guru jarang ditemukan adanya komunikasi yang bersifat menginformasikan keadaan anaknya di rumah kepada guru karena orang tua murid beranggapan bahwa tanggung jawab mendidik anak di sekolah sepenuhnya diserahkan kepada sekolah (guru).

Selain gagasan yang telah disebutkan itu, maka pergaulan guru dengan orang tua murid terdapat juga suatu nilai bahwa *angku* (guru) merupakan sumber keteladanan berperilaku bagi murid dan bagi masyarakat. Nilai budaya ini dianut secara kuat dan ketat oleh masyarakat tradisional.

Masyarakat tradisional lebih berorientasi pada nilai, apakah seseorang yang ditunjuk menjadi guru memenuhi persyaratan untuk diteladani atau tidak. Dengan kata lain pribadi guru merupakan barometer atau tolok ukur kepribadian yang harus dapat diteladani. Jadi, orientasi nilai yang dipakai bukan pada legalitas ijazah yang dimiliki.

Orientasi nilai budaya yang digunakan sebagai tolok ukur menjadi guru dewasa ini adalah ijazah yang dimilikinya. Dengan demikian nilai budaya yang dipakai sebagai landasan dalam pergaulan antara guru dengan orang tua murid adalah saling menghargai lapangan pekerjaan masing-masing.

Sehubungan dengan nilai budaya tersebut terlihatlah beberapa aturan di dalam pergaulan sebagai berikut :

- a. Saling menghargai dan menghormati,
- b. Guru tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap orang tua murid.
- c. Orang tua murid harus menyadari bahwa guru adalah orang yang akan mencerdaskan anak. Oleh karena itu, jasa guru tidak boleh diukur dengan materi.

Berdasarkan aturan tersebut, maka tingkah laku yang terlihat dalam pergaulan antara guru dengan orang tua murid adalah sebagai berikut.

Jika orang tua murid bertemu dengan guru, maka ia akan menyapa lebih dahulu. Dalam hal ini, sekalipun kedudukan orang tua murid lebih tinggi dari guru, namun bila ia ada keperluan dengan guru di sekolah, maka orang tua muridlah yang harus memberi salam kepada guru. Demikian pula sebaliknya bila guru berjumpa dengan orang tua murid di luar sekolah, maka ia akan menegur lebih dahulu, jika kebetulan orang tua murid tidak melihatnya. Tingkah laku yang digambarkan di atas adalah perwujudan aturan saling menghargai dan menghormati.

Tingkah laku yang mencerminkan aturan tidak membeda-bedakan perla-

kuan terhadap orang tua murid terlihat sebagai berikut. Jika ada orang tua murid yang berlatar belakang kehidupan miskin juga akan dilayani sama oleh guru dengan orang tua murid yang berada atau terhormat di dalam masyarakat. Di sini sikap guru yang memberi pelayanan sama kepada setiap orang tua murid adalah gambaran tingkah laku yang mengacu kepada aturan bahwa guru tidak boleh membedakan perlakuan terhadap orang tua murid.

Aturan yang mengharuskan orang tua murid menyadari bahwa guru adalah orang yang akan mendidik dan mencerdaskan anaknya, maka tingkah laku orang tua murid dalam pergaulan dengan guru dapat terlihat sebagai berikut.

Orang tua murid sepenuhnya menyerahkan anaknya kepada guru tanpa ada rasa curiga bahwa guru akan mendidik anaknya ke arah yang tidak baik. Keyakinan orang tua murid terhadap guru yang demikian besar sebetulnya lahir karena adanya nilai budaya yang dianut bahwa sebelum ia menjadi guru tentu lebih dahulu sudah berguru. Jika tidak berguru sebelum menjadi guru barangkali, ia tidak akan diangkat menjadi guru.

Berkembangnya kesadaran di pihak orang tua murid terhadap peranan guru dalam mendidik murid-murid, maka tingkah laku orang tua murid akan menghargai guru. Jika guru ditimpa musibah, orang tua murid ikut aktif memberi bantuan, baik tenaga maupun materi.

Bila orang tua murid ada kemudahan—biasanya menjelang atau pada saat panen ia mengantarkan beras—akan disumbangkan kepada guru. Sikap ini mencerminkan rasa penghargaan orang tua murid terhadap guru. Sekalipun yang disumbangkan itu berupa benda, namun yang diutamakan bukan harganya melainkan nilai pemberiannya sebagai rasa terima kasih.

Tingkah laku ini dapat disebutkan sebagai pencerminan aturan yang disebutkan terakhir.

4.2.7 Pergaulan Tata Usaha Dengan Orang Tua Murid

Pergaulan tata usaha dengan orang tua murid lebih terbatas lagi bila dibandingkan dengan pergaulan guru dengan orang tua murid. Namun, interaksi tata usaha dengan orang tua murid dilandasi oleh nilai budaya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab merupakan nilai budaya yang masih dianut oleh masyarakat (orang tua murid). Dengan demikian pergaulan tata usaha dengan orang tua murid terlihat aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Tata usaha harus memberitahukan (menyurati) orang tua murid, bila anaknya tidak pernah masuk sekolah.
- b. Orang tua murid harus menjumpai tata usaha untuk menanyakan kebenaran informasi yang disampaikan.
- c. Harus sama-sama menjaga ketertiban sekolah.
- d. Harus saling hormat dan sopan santun.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka pergaulan tata usaha dengan orang tua murid terlihat tingkah laku dalam berinteraksi sebagai berikut.

Tata usaha akan memberitahukan kepada orang tua murid tentang keadaan murid di sekolah, baik yang menyangkut dengan pembayaran uang sekolah maupun tingkat kehadiran murid. Tingkah laku menginformasikan sesuatu kepada orang tua murid merupakan pencerminan nilai budaya rasa tanggung jawab tata usaha terhadap tugasnya. Menyurati orang tua murid untuk memberitahukan bahwa anaknya tidak membayar uang sekolah dan tidak pernah masuk sekolah merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh sekolah. Bila perlu tata usaha dapat memanggil orang tua murid untuk hadir ke sekolah.

Sebagai rasa tanggung jawab orang tua murid akan menjumpai tata usaha untuk memeriksa kebenaran informasi yang disampaikan itu. Jika ternyata informasi itu memang benar orang tua murid akan menyelesaikan administrasi (uang sekolah) itu. Orang tua murid meminta maaf kepada tata usaha akan perilaku anak yang telah menyalahi ketentuan sekolah.

Dalam menyelesaikan persoalan itu, orang tua murid akan berlaku sopan santun. Demikian pula halnya dengan tata usaha akan melayani orang tua murid penuh rasa hormat dan lemah lembut dalam berbicara. Pembicaraan itu berlangsung secara kekeluargaan.

Tingkah laku yang terlihat pada saat berkomunikasi antara tata usaha dengan orang tua murid mulai dari aturan nomor satu, dua, dan empat sebetulnya dimaksudkan sebagai pencerminan tingkah laku yang mengacu kepada aturan yang mengharuskan sama-sama menjaga ketertiban sekolah.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa aturan pergaulan yang terjadi antara tatusaha dengan orang tua murid adalah pencerminan nilai budaya rasa tanggung jawab, baik sebagai tata usaha maupun sebagai orang tua murid.

4.2.8. Pergaulan Orang Tua Murid Dengan Orang Tua Murid

Pergaulan orang tua murid dengan orang tua murid dapat digambarkan, yaitu interaksi yang terjadi di dalam rapat yang diselenggarakan oleh sekolah, misalnya rapat orang tua murid (BP₃). Pergaulan yang terjadi di dalam rapat itu dilandasi oleh gagasan bahwa setiap orang tua murid mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Gagasan ini merupakan konsep yang masih belum jelas tata caranya. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pendapat di dalam rapat dijumpai beberapa aturan yang mengaturnya. Aturan-aturan dapat disebutkan antara lain:

- a. Setiap orang tua murid dapat memberikan pendapat, tetapi harus menghargai pendapat orang lain;
- b. Setiap keputusan yang telah disepakati harus diterima dengan segala senang hati;
- c. Dalam mengemukakan pendapat harus diperhatikan etika berbicara; dan
- d. Setiap pendapat yang dikemukakan tidak boleh dipaksakan harus diterima oleh orang lain.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, tingkah laku yang terlihat di dalam pergaulan antara orang tua murid dan orang tua murid adalah sebagai berikut:

Bila dalam rapat orang tua murid itu ada orang tua murid yang sedang memberikan pendapatnya tentang sesuatu masalah, maka orang tua murid yang lain akan mendengarkan pembicaraan. Pada saat orang lain sedang berbicara, ia akan mengikuti pembicaraan itu dengan penuh perhatian. Jika seandainya gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu kurang sesuai dengan jalan pikirannya, ia akan menolak pendapat itu secara tidak langsung dan bernada rendah. Tingkah laku seperti ini sebetulnya merupakan pencerminan tata kelakuan yang mengharuskan menghormati pendapat orang lain.

Selanjutnya aturan yang mengharuskan menaati keputusan yang telah disepakati bersama sebagai pencerminan musyawarah dalam rapat, maka tingkah laku yang terlihat adalah sebagai berikut:

Bila suatu pembicaraan telah diterima sebagai keputusan bersama, tetapi ternyata ada seorang atau beberapa orang tua murid yang belum dapat menerimanya, maka ia juga akan menerima keputusan itu sebagai pencerminan tingkah laku *ikotpakat* (ikut musyawarah). Bila ada seseorang yang berbuat atau membicarakan kembali keputusan itu di luar rapat sebagai rasa tidak puas terhadap keputusan yang telah diputuskan, maka orang yang bertingkah laku seperti itu oleh masyarakat dikatakan dengan *ureueng bang di lua watee (meuseujit)*, artinya orang yang berazan di luar waktu atau mesjid. Tentu tindakan seperti itu termasuk perbuatan yang sia-sia.

Tingkah laku yang berkaitan dengan aturan yang mengharuskan jika memberikan pendapat harus sopan santun dapat terlihat sebagai berikut:

Jika hendak berbicara, ia akan lebih dahulu memberi salam. Berbicara penuh sikap sopan santun. Kata yang digunakan adalah kata-kata yang tidak menyakiti hati kawan bicarannya. Demikian pula halnya, jika ia akan memberi pendapat, ia berusaha meyakinkan orang terhadap kebenaran pendapatnya dengan memberi contoh-contoh, ulasan-ulasan yang dapat diterima oleh semua orang. Dalam hubungan ini ia tidak akan memaksakan pendapatnya kepada orang tanpa alasan yang kuat. Untuk lebih meyakinkan orang ia kadang-kadang menggunakan kata-kata, "*Narit lon nyoe bek dilee neuikot, tapi cuba neupenyuem-peunyuem*". Artinya Pembicaraan saya ini jangan dulu diikuti, tetapi coba dipertimbangkan atau dirasa-rasakan. Jadi, tingkah laku seperti yang terlihat di atas adalah manifestasi tata kelakuan yang melarang bahwa jika memberi pendapat tidak boleh menggunakan kekerasan atau secara paksa.

4.3 TATA KELAKUAN DALAM ARENA KEAGAMAAN

Kelembagaan. Lembaga-lembaga dalam arena keagamaan banyak sekali ragam dan jumlahnya. Lembaga-lembaga itu biasanya merupakan susunan pola-pola kepercayaan dan tingkah laku para penganutnya dengan hubungan antara manusia dan alam gaib. Lembaga-lembaga keagamaan akan memberikan dasar bagi aturan-aturan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu, agama bertugas memberikan tujuan dan orientasi ke arah konsepsi perihal kehidupan keagamaan. Orientasi itu mengarah kepada keadaan yang bersifat subjektif, misalnya rasa segan dan hormat terhadap hal-hal yang berada di luar diri manusia. Keadaan ini pada gilirannya melahirkan usaha meminta pertolongan dan mendapat perlindungan dari Tuhan dalam me-

lakukan kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan, menyelenggarakan dakwah-dakwah, memberikan kedudukan yang terhormat kepada pemuka-pemuka agama dan sebagainya.

Sehubungan dengan pemberian kedudukan yang terhormat kepada pemuka-pemuka agama, maka di dalam masyarakat dikenal semacam pejabat agama. Pejabat agama oleh masyarakat setempat dilambangkan dengan istilah *teungku* (alim ulama). *Teungku* merupakan unsur pemimpin di dalam arena keagamaan. Peranan alim ulama sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan keagamaan. Berperan tidaknya agama dalam kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh berperan tidaknya para alim ulama.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa di dalam lembaga-lembaga keagamaan terdapat individu, yaitu pemimpin atau *teungku* dan para pengikut.

4.3.1 Pergaulan Pemimpin Dengan Pemimpin

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang dimaksud dengan pemimpin adalah pemuka-pemuka agama yang berperan sebagai *teungku*, maka pergaulan antar pemimpin dimaksudkan adalah pergaulan *teungku* dengan *teungku*.

Pergaulan pemimpin dengan pemimpin dalam arena keagamaan terdapat gagasan bahwa pemimpin itu merupakan sumber keteladanan bagi pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, pergaulan pemimpin dengan pemimpin terdapat sejumlah aturan. Aturan-aturan itu dapat disebutkan antara lain:

- a. Harus hormat-menghormati;
- b. Pemimpin harus menjaga dan memelihara martabatnya; dan
- c. Setiap terjadi perselisihan pendapat, perselisihan itu harus diselesaikan secara bijaksana.

Tata kelakuan yang mengharuskan pemimpin hormat-menghormati, maka apabila seorang pemimpin berjumpa dengan pemimpin yang lain ia akan memberi salam (assalamualaikum). Tingkah laku memberi salam tidak saja terbatas dilakukan pada saat berjumpa atau bertemu di jalan, tetapi juga akan dilakukan pada saat akan memulai pembicaraan, memasuki ruangan, dan waktu meminta izin untuk meninggalkan tempat (acara). Apabila seorang pemimpin sedang berbicara maka pemimpin yang lain akan mendengarkannya. Dipandang tidak sopan, apabila seseorang sedang berbicara yang lain tidak mendengarkan, tetapi mungkin asyik berbisik-bisik.

Selanjutnya aturan yang mengharuskan para pemimpin menjaga dan memelihara martabatnya, maka tingkah laku yang terjadi di dalam pergaulan dapat disebutkan sebagai berikut.

Jika berbicara, ia akan berbicara seperlunya saja tanpa banyak bergurau. Bila seseorang pemuka agama terlalu banyak berseloro terutama dalam majelis atau forum yang diikuti oleh masyarakat, maka masyarakat kurang memberikan penghargaan kepadanya karena keseganan masyarakat terhadap dirinya menjadi menipis lantaran banyak bergurau. Jadi, sikap berbicara seperlunya saja adalah dimaksudkan untuk menjaga martabatnya.

Seandainya dalam pembicaraan terdapat unsur-unsur yang humoris, ia akan tersenyum saja tanpa tertawa terbahak-bahak. Dianggap kurang bermartabat, jika ada pemuka agama yang tertawa terbahak-bahak di dalam majelis. Sikap membatasi tertawa yang terbahak-bahak erat kaitannya dengan nilai-nilai etika (budi pekerti) yang pernah diajarkan kepada pengikut atau murid bahwa hal itu adalah pencerminan perbuataniblis. Oleh karena itu, pemuka agama harus menerapkan tata tertib ini dalam tata pergaulan sehari-hari.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu pula disinggung perihal para pemuka agama bertindak. Yang dimaksud dengan tindakan adalah tingkah laku yang berhubungan dengan cara makan/minum dalam perjamuan atau di tempat-tempat lain. Jika seseorang pemuka agama hendak makan/minum, maka ia akan memilih tempat yang terlindung. Maksudnya ia tidak akan makan/minum di sembarang tempat. Jika ia akan makan/minum ia selalu mencari tempat duduk. Jadi makan/minum tidak dilakukan sambil berdiri.

Suatu hal yang barangkali agak sukar untuk dielakkan dalam pergaulan antara pemimpin dengan pemimpin, yaitu terjadinya perbedaan atau perselisihan pendapat. Oleh sebab itu, tata kelakuan yang mengatur hal tersebut dimaksudkan agar para pemuka agama harus menyelesaikan perselisihan di antara mereka secara bijaksana. Misalnya, perbedaan—biasanya menyangkut masalah-masalah kecil yang tidak merusak aqidah; soal ibadah sunat atau masalah qilafiyah—pendapat dalam soal peribadatan.

Kebijaksanaan yang ditempuh untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini dimaksudkan supaya tidak memberi pengaruh kepada masyarakat atau pengikut.

Dengan demikian bila terjadi perselisihan atau perbedaan, maka hal itu sebetulnya cukup hanya diketahui oleh para pemimpin saja. Jadi, tidak disebarluaskan kepada umum. Jika ada seorang pemuka agama yang bertindak atau melakukan tindakan yang menggembar-gemborkan perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan kekisruhan dalam melakukan peribadatan, maka sikap yang demikian adalah suatu penyimpangan. Dan bahkan tindakan itu dapat diklasifikasikan ke dalam tindakan yang memecah belah keutuhan beragama. Jadi, tingkah laku itu bukan saja bertentangan dengan tata kelakuan pergaulan melainkan juga bertentangan dengan norma-norma yang diatur oleh agama itu sendiri.

4.3.2. Pergaulan Pemimpin Dengan Pengikut

Kedudukan pemimpin dan pengikut dalam pergaulan berada pada posisi yang tidak sama karena status pemimpin adalah lebih tinggi dari status para pengikut. Oleh sebab itu, pergaulan pemimpin dengan pengikut tidak dapat disamakan dengan pergaulan pemimpin dengan pemimpin.

Pergaulan pemimpin dengan pengikut terdapat satu keyakinan bahwa *teumeureuka bak teungku* (durhaka kepada ulama/orang alim) akan mendatangkan kesusahan dalam hidup. Sehubungan dengan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat, maka aturan yang dilandasi pergaulan pemimpin dengan pengikut terdapat sejumlah aturan. Aturan-aturan itu dapat disebutkan di sini antara lain:

- a. Pengikut harus menghormati pemimpin;
- b. Pengikut tidak boleh melawan pemimpin; dan
- c. Pengikut harus memelihara nama baik pemimpinnya.

Sehubungan dengan aturan-aturan tersebut di atas, tingkah laku yang terlihat di dalam pergaulan pemimpin dengan pengikut yang mencerminkan aturan bahwa pengikut harus menghormati pemimpin, yaitu jika pengikut berjumpa dengan pemimpin, maka pengikutlah yang lebih dahulu memberi salam kepada pemimpin. Jika pengikut akan menjumpai pemimpin, tetapi pemimpin kebetulan sedang berbicara dengan orang lain, maka pengikut akan menunggu selesai pembicaraan itu baru kemudian ia menyampaikan maksudnya. Demikian pula jika pemimpin sedang duduk atau berdiri pada suatu tempat, sedangkan pengikut ingin melewati tempat itu, maka pengikut akan melewati dengan sikap badan membungkuk dan tangan kanannya diluruskan ke depan sebagai isyarat mohon keizinan.

Kehormatan yang diberikan oleh pengikut kepada pemimpin bukanlah kehormatan yang didasarkan pada kekayaan atau kekuasaan melainkan rasa hormat yang diberikan itu lantaran ketaatan kepada Tuhan.

Selanjutnya tingkah laku yang berhubungan dengan tata kelakuan yang menyatakan bahwa pengikut tidak boleh membantah atau melawan pemimpin terlihat tingkah laku sebagai berikut.

Apabila pemimpin meminta bantuan kepada salah seorang pengikut, maka pengikut akan melaksanakan tugas itu dengan segala senang hati tanpa membantah. Tambahan pula ada satu anggapan bahwa pengikut yang sering mendapat tugas dari pemimpin, ia termasuk pengikut yang paling beruntung. Seandainya menurut pertimbangan pengikut ada hal-hal yang disampaikan oleh pemimpin yang kurang berkenan di hatinya, namun hal itu tidak akan dibantah secara langsung. Keengganan untuk membantah pembicaraan pemimpin bukan karena pemimpin mempunyai kekuasaan yang mutlak, tetapi memang dirasakan bahwa ada sesuatu yang mengharuskan ia harus patuh. Keadaan ini barang kali erat hubungannya dengan keyakinan seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Tingkah laku yang mengacu kepada aturan yang mengharuskan pengikut memelihara nama baik pemimpin, yaitu jika pengikut mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas untuk dan atas nama pemimpinnya, maka tugas itu akan dilaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Ia tidak akan menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Selain dari itu setiap pengikut akan memegang teguh ajaran-ajaran yang diberikan oleh pemimpin. Oleh karena itu, sikap seperti menipu, berbohong dan sebagainya dapat dianggap sebagai pencerminan yang tidak memelihara nama baik pemimpin. Dalam masyarakat Aceh—demikian pula dengan masyarakat Desa Drien—jika seseorang berbuat jahat, maka akibat dari perbuatan itu tidak saja ditimpakan kepada yang berbuat saja tetapi juga akan ikut tercemar seluruh keluarganya dan bahkan pemimpin atau guru yang pernah mengajarkannya (*teungku*). Oleh karena itu, semua orang dianjurkan untuk tetap memelihara dan menjaga nama baik orang tua dan nama gurunya.

4.3.3. Pergaulan Pengikut Dengan Pengikut

Pola hubungan pengikut dengan pengikut dapat digolongkan ke dalam hubungan *rakan sabat* (teman sejawat). Di dalam hubungan ini kedudukan individu adalah setaraf. Artinya semua individu diperlakukan sama, yakni sebagai pengikut. Jadi, setiap individu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pengikut tanpa memperhatikan status (kedudukan) yang dimiliki di luar status pengikut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pergaulan pengikut dengan pengikut terdapat gagasan, yakni sama-sama ingin mewujudkan ketertiban dalam menjalankan peribadatan. Dengan demikian dalam melakukan peribadatan terdapat beberapa aturan yang mendasari pergaulan antara pengikut dengan pengikut. Aturan-aturan itu dapat disebutkan antara lain:

- a. Setiap pengikut harus saling menghargai;
- b. Dilarang menyebarkan isu yang dapat mendatangkan perpecahan;
- c. Harus nasihat-menasihati;
- d. Sama-sama teguh menyimpan rahasia teman; dan
- e. Harus tolong-menolong.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka tingkah laku yang dapat diamati dalam pergaulan antara pengikut dengan pengikut sebagai berikut:

Tingkah laku yang mencerminkan aturan harus saling menghargai dapat ditelusuri melalui cara pengikut menerima pendapat atau pemikiran pengikut lainnya. Misalnya, bila seorang pengikut memberi pendapat tentang sesuatu masalah dan ternyata pendapat itu dapat diterima oleh orang lain maka pengikut yang lain akan mengatakan *beutoi that haba gata* (benar sekali pendapat anda). Sebaliknya jika suatu pendapat yang diberikan mungkin kurang berkenan atau kurang sesuai, namun pengikut yang lain tidak akan melecehkan pendapatnya. Jadi, sikap atau tingkah laku yang dapat menerima pendapat orang lain karena ada unsur kebenarannya dapat disebutkan sebagai tingkah laku yang menghargai orang lain. Namun, tidak jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat bahwa ada pengikut-pengikut yang tidak dapat menghargai pendapat orang lain. Orang yang tidak dapat menerima pendapat orang lain sikapnya selalu melecehkan orang lain, baik yang terlihat melalui pembicaraannya maupun perbuatannya.

Kecuali itu, tingkah laku yang menghargai orang lain dapat dilihat manifestasinya sebagai berikut:

Misalnya, bila dalam satu upacara hari besar keagamaan diadakan kegiatan/peringatan, maka semua pengikut akan ikut mengambil bagian. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing pengikut, mereka akan menyumbangkan sesuatu, baik materi maupun tenaga. Oleh mereka yang menyumbangkan materi akan tetap menghargai sumbangan tenaga yang diberikan. Jadi, mereka tidak akan berkata / bersikap meremehkan.

Tingkah laku yang mencerminkan aturan dilarang menyebarkan isu atau fitnah yang dapat mendatangkan perpecahan dapat terlihat, misalnya apabila seseorang pengikut menyampaikan sesuatu isu tentang kejelekan atau kesalahan pengikut yang lain yang belum tentu mengandung kebenarannya, maka pengikut yang men-

dengar isu itu akan memperingatkan atau menasihatinya agar tidak menyebarluaskan isu tersebut. Tindakan pengikut yang menasihati pengikut yang menyampaikan isu yang tidak benar itu adalah wujud nyata dari tuntutan tata kelakuan seperti yang telah disebutkan di atas.

Sikap ini juga sebetulnya erat hubungannya dengan aturan yang mengharuskan nasihat-menasihati.

Oleh karena itu, jika seseorang pengikut melakukan perbuatan atau tindakan yang dianggap menyimpang dari aturan agama, maka pengikut yang lain akan mengingatkan/menasihati bahwa tindakan yang dilakukan itu barangkali adalah keliru. Nasihat itu disampaikan secara lemah lembut dan sopan santun, sehingga yang dinasihati merasakan bahwa nasihat itu memang mengandung kebenaran. Ia akan menerimanya dengan segala senang hati.

Tingkah laku yang mengharuskan menyimpan rahasia dapat dilihat manifestasinya, misalnya bila seorang pengikut telah mengetahui rahasia temannya, maka ia akan mendiamkan saja rahasia itu. Jadi, ia tidak akan membeberkan rahasia itu kepada orang lain. Apalagi jika rahasia itu dapat memalukan diri orang lain.

Selanjutnya aturan yang mengharuskan tolong-menolong dapat terlihat tingkah itu seperti, apabila seseorang yang mendapat kesusahan, maka pengikut yang lain membantu menurut kemampuan yang ada padanya. Tingkah laku suka tolong-menolong ini lahir karena orang menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya sama. Keadaannya akan silih berganti.

4.4 TATA KELAKUAN DALAM ARENA EKONOMI

Kelembagaan. Lembaga-lembaga perekonomian adalah lembaga-lembaga yang berkisar pada lapangan produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang serta jasa-jasa (16:95). Bentuk-bentuk kelembagaan ini dijumpai pada semua masyarakat, hanya saja sifat dan cara pelaksanaannya yang berbeda. Demikian pula halnya dengan masyarakat Desa Drien juga mengenal bentuk-bentuk itu.

Sehubungan dengan gambaran di atas, maka lembaga-lembaga yang mendukung terlaksananya kegiatan dalam arena ekonomi terdapat *keude* (kedai) atau *pasai* (pasar). Lembaga ini merupakan tempat khusus untuk berjual beli. Kegiatan berjual beli, sebenarnya tidak saja terbatas berlangsung pada tempat-tempat khusus, tetapi juga dapat terjadi atau berlangsung pada sembarang tempat. Tempat-tempat khusus di Desa Drien tidak tersedia. Dalam hal ini masyarakat setempat terpaksa mendatangi pasar di ibu kota kecamatan, yakni pasar Caleue (\pm 2 km dari Desa Drien). Tempat ini berfungsi sebagai pasar harian. Maksudnya kegiatan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari pagi sampai dengan sore hari.

Selain arena yang telah disebutkan itu ada pula arena yang lain yang dapat menampung kegiatan perekonomian masyarakat yang bersifat mingguan. Lembaga atau arena ini dikenal dengan sebutan *uroe gantoe* (pasar mingguan). Kegiatan ini berlangsung seminggu sekali, yakni pada hari-hari yang telah ditentukan. Pasar mingguan ini tidak terdapat di Caleue, tetapi terdapat di Beureunuen (Kecamatan

Mutiara) dan Garut.

Suasana pada hari pasar mingguan ini lebih ramai dari hari-hari biasa. Di samping jenis atau rupa-rupa barang yang diperdagangkan lebih banyak dan bervariasi, juga para pedagang yang turut ambil bagian lebih bervariasi. Artinya, kecuali pedagang lokal yang menetap turut pula pedagang lokal yang berjualan secara insidental dan para pedagang yang datang dari luar daerah. Baik pedagang lokal maupun pedagang pendatang pada dasarnya bebas memasuki pasar tanpa dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu.

Dalam lembaga-lembaga yang telah disebutkan itu didapati adanya individu-individu yang berstatus sebagai *ureung meukat* (penjual) dan *ureung meubloe* (pembeli). Di samping kedua unsur individu itu ada pula unsur individu yang berperan sebagai *muge* (perantara). Kecuali itu dijumpai pula unsur yang lain, yakni orang-orang yang menawarkan jasanya, baik kepada para penjual maupun kepada para pembeli. Oleh masyarakat setempat orang-orang yang bergerak dalam lapangan ini disebut dengan istilah *ureung tueng upah* (buruh).

Individu-individu yang telah disebutkan itu mempunyai peranan masing-masing dalam kegiatan jualbeli. Interaksi antara individu tersebut telah melahirkan beberapa tata kelakuan dalam arena ekonomi.

4.4.1. Pergaulan Penjual Dengan Penjual

Pergaulan penjual dengan penjual dalam arena ekonomi terdapat gagasan, yaitu berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak merugikan orang (penjual) lain. Aturan-aturan yang terdapat dalam usaha/kerja sama antar penjual yang mencerminkan gagasan tersebut antara lain:

- a. Tidak boleh bertindak yang dapat menjatuhkan usaha penjual yang lain;
- b. Tidak boleh menghasut langganan orang lain;
- c. Tidak boleh menawar barang yang sedang dalam penawaran orang lain (penjual); dan
- d. Harus berlaku jujur.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka di dalam interaksi atau kerja sama yang terjadi antara penjual dengan penjual pada waktu berjualan akan terlihat tingkah laku sebagai berikut.

Perikelakuan penjual sebagai pencerminan aturan yang tidak membolehkan berbuat atau bertindak yang dapat merugikan orang (penjual) yang lain, seperti, jika seseorang penjual akan menjual barangnya, maka harga barang itu dijual sesuai dengan harga (tarif) yang baku atau telah disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan supaya harga penjualan menjadi stabil. Gambaran seperti ini hanya dijumpai pada penjual yang menjual barang-barang yang tidak mudah membusuk. Akan tetapi bagi penjual yang menjual barang-barang seperti sayur-mayur, ikan dan lain-lain aturan ini tidak taati sepenuhnya. Mereka berpegang pada prinsip lebih baik menjual dengan harga murah daripada tetap mempertahankan harganya, apalagi jika barang-barang itu sudah agak layu atau membusuk. Seandainya mereka tetap mempertahankan harga sudah barang tentu akan menderita rugi. Dengan demikian

harapan untuk mencari untung akan tidak tercapai. Oleh karena itu, sikap membanting harga bukanlah suatu penyimpangan dari aturan, tetapi dimaksudkan sebagai usaha penyelamatan.

Sikap yang lain yang mencerminkan aturan di atas adalah, jika seorang penjual tidak mengetahui harga suatu barang, ia menanyakan hal itu kepada teman penjualnya. Sebaliknya, jika ia lupa untuk menanyakan atau karena ia menyangka bahwa harga masih sama seperti sebelumnya, maka penjual yang lain akan memberitahukan atau mengingatkan bahwa harga barang yang bersangkutan sudah naik. Dengan sendirinya ia akan menyesuaikan harga penjualan. Seorang penjual dapat menjual barang temannya, jika sudah diamanahkan sebelumnya. Barang tersebut dijual dengan harga yang telah disepakati. Artinya barang itu tidak akan dijual dengan harga yang sangat murah atau sebaliknya.

Seandainya seorang penjual mempunyai banyak langganannya, maka penjual yang lain biasanya tidak pernah merasa iri hati kepada penjual yang bersangkutan. Kenyataan ini dapat dipahami dari sikap atau cara itu melayani temannya itu. Misalnya, jika penjual yang mempunyai banyak langganan meminta bantuan kepadanya, maka ia akan membantu. Akan tetapi, aturan ini dalam kenyataannya tidak lagi sepenuhnya dipatuhi. Oleh karena itu, tingkah laku yang mengacu kepada aturan yang melarang menghasut langganan orang lain sudah banyak terjadi penyimpangan. Bahkan menurut informasi yang diterima dari seorang informan (penjual nasi) menyatakan, ia pernah mengalami, yaitu ayam goreng yang digoreng itu tampaknya seperti ayam goreng yang sudah seminggu rasanya. Bahkan yang paling parah lagi pernah terjadi ayam goreng itu menjadi berulat. Hal ini sungguh mengherankan, karena jika dipikir dengan akal yang sehat seolah-olah hal ini tidak mungkin terjadi, tetapi begitulah kenyataannya.

Berdasarkan peristiwa itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelakuan yang melarang menghasut langganan orang lain tampaknya tidak lagi dipatuhi. Rupa-rupanya perikelakuan dalam pergaulan antara penjual dengan penjual sudah dirasuki oleh sikap rasa iri hati. Sebagai wujud nyata tingkah laku itu seperti gambaran yang telah disebutkan di atas. Memang hal ini tidak dapat dipastikan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh penjual yang lain. Dengan demikian berarti secara persembunyi pergaulan penjual dengan penjual telah terjadi persaingan. Selanjutnya, tingkah laku yang terlihat sehubungan dengan aturan yang tidak dibolehkan menawar barang sebelum penawaran selesai dengan seseorang penjual, misalnya apabila sedang terjadi tawar-menawar—perantara menawarkan kepada penjual—suatu barang, maka penjual yang lain yang berminat hendak menawar barang itu menunggu sampai tawar-menawar itu selesai dengan penjual yang bersangkutan. Seandainya penjual yang pertama tidak terdapat kesesuaian harga, maka penjual yang lain akan menawarnya. Demikian seterusnya prosedur tawar-menawar dalam arena jual beli antara penjual dengan penjual. Tingkah laku seperti itu sebetulnya adalah warisan nilai-nilai agama Islam.

Tingkah laku sebagai pencerminan aturan harus berlaku jujur, misalnya dua orang penjual bersepakat untuk bekerja sama (kongsi), maka mereka selalu saling mempercayai. Jika seorang penjual mengambil suatu barang untuk keperluan-

nya (*prive*), maka barang yang diambil itu dicatat pada ambilannya. Ambilan ini biasanya akan diperhitungkan pada setiap akhir tahun usaha. Perikelakuan mencatat atau memberitahukan kepada teman perkongsiannya adalah pencerminan sikap yang mengacu kepada aturan harus berlaku jujur. Demikian pula hal dengan transaksi jual beli yang disepakati atau sewa-menyewa atau utang-piutang selalu dilunasi. Sikap selalu menepati janji dalam arena ekonomi dimaksud untuk menghindari hilangnya kepercayaan terhadap dirinya. Seseorang yang tidak jujur atau menipu ia akan diberi julukan oleh masyarakat *si teumipee* (penipu). Orang-orang yang mendapat julukan penipu amat sukar memulihkan namanya, karena bagi orang yang kena tipu akan menginformasikan hal itu secara luas kepada orang lain.

4.4.2. Pergaulan Penjual Dengan Pembeli

Untuk mengetahui tata kelakuan dalam pergaulan penjual dengan pembeli, maka perlu terlebih dahulu diketahui situasi terjadinya interaksi itu. Pergaulan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan di pasar, berarti penjual akan berhubungan dengan penjual, demikian pula sebaliknya. Pergaulan penjual dengan pembeli dalam perdagangan terdapat nilai budaya bahwa pembeli adalah raja. Sehubungan dengan nilai tersebut, maka pada waktu penjual menawarkan barangnya ia harus memperhatikan aturan-aturan antara lain:

- a. Penjual harus berlaku sopan;
- b. Penjual harus melayani pembeli.

Perwujudan tingkah laku yang mencerminkan aturan-aturan tersebut dapat dilihat dalam interaksi pada saat terjadi jual beli di pasar. Aturan yang mengharuskan penjual berlaku sopan santun terhadap pembeli manifestasi perilakunya, misalnya apabila pembeli lewat di depan kedainya, maka penjual akan menyapa pembeli dengan sapaan *piyoh* atau *jak piyoh*, maksudnya mampirilah. Sapaan itu biasanya diikuti oleh kata sapaan atau panggilan (kekerabatan), misalnya *cupo* (kakak), *nyak/mak* (ibuk), *bang* (abang), *teungku* (sapaan kehormatan) dan lain-lain. Sehingga sapaan itu secara lengkap menjadi *piyoh cupo* (mampir kak) dan seterusnya. Pada saat penjual menyapa pembeli, nada suaranya agak menurun dan lembut sambil menganggukkan kepala. Hampir tidak ditemukan sikap penjual yang berkacak pinggang ketika menyapa pembeli. Seandainya pembeli tidak bermaksud untuk singgah, maka terlihat pula perilakunya, yaitu akan menjawab sapaan penjual dengan ucapan *get* (baik). Perilaku penjual yang terlihat pada saat menyapa pembeli dimaksudkan untuk menarik minat.

Sejalan dengan aturan harus sopan santun, aturan yang mengharuskan penjual melayani pembeli, maka tingkah laku yang terjadi adalah, jika kebetulan pembeli singgah ke kedainya, maka penjual menanyakan *peu lon jok/bi*, artinya apa yang perlu saya berikan. Jika pembeli meminta sesuatu barang, penjual akan mengambil dan memperlihatkan barang itu. Apabila barang itu kurang berkenan di hati pembeli, maka penjual akan mengambil jenis barang yang lain dengan memberikan beberapa penjelasan tambahan, baik mengenai mutu maupun harganya. Sekalipun penjual sudah menjelaskan keadaan barang itu, namun pembeli tidak bermaksud untuk membeli, dalam hal ini tampaknya wajah penjual tidak ada gejala-

gejala kesal. Sebaliknya jika barang itu dibeli, namun penjual masih menawarkan barang-barang yang lain. Kenyataan ini terlihat dari cara melayani, yaitu penjual masih menawarkan rupa-rupa atau jenis barang yang kepada pembeli *laen peuna peureulee*, artinya lain-lain apa yang masih diperlukan. Masih dalam hubungan ini, yaitu jika kebetulan pembeli mengembalikan barang yang dibeli itu karena ada sesuatu yang kurang atau cacat, maka penjual akan menerima barang itu kembali setelah diperiksa hal yang disampaikan oleh pembeli. Jika ternyata memang barang itu cacat atau rusak penjual akan menggantinya dengan yang lain. Gambaran sikap seperti yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya adalah manifestasi aturan yang mengharuskan memberikan pelayanan kepada pembeli.

4.4.3 Pergaulan Pembeli Dengan Pembeli

Kedai atau pasar merupakan wadah atau tempat bertemu para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi jualbeli. Pembeli yang datang ke pasar mempunyai bermacam kepentingan, baik untuk membeli barang-barang kebutuhan hidupnya maupun untuk keperluan-keperluan lainnya. Oleh sebab itu kehadiran mereka ke sana telah memungkinkan terjalin hubungan antara sesama pembeli. Dengan demikian pertemuan pembeli dengan pembeli dalam arena jual beli bukan saja untuk kepentingan ekonomi melainkan juga untuk kepentingan sosial, rekreasi dan lain-lain.

Untuk mengetahui tata kelakuan dalam pergaulan antara pembeli dengan pembeli, maka situasi terjadinya hubungan itu dapat berlangsung pada saat minum di warung. Interaksi yang terjadi pada saat minum di warung terdapat satu nilai budaya, yaitu keakraban. Keakraban yang terjadi tentu bagi pembeli yang sudah lebih dahulu kenal-mengenal di luar arena tersebut. Dari nilai budaya keakraban ini telah melahirkan adanya aturan, yakni setiap pembeli yang memasuki warung harus memberi salam kepada yang sudah lebih dahulu masuk. Pembeli yang terdahulu masuk harus menawarkan/mengajak minum kepada yangbaru masuk.

Sehubungan dengan aturan itu maka tingkah laku yang terlihat adalah sebagai berikut.

Jika seorang pembeli yang memasuki ruang/warung tidak memberi salam, maka yang lain akan memberi reaksi dengan mengucapkan kata-kata, *lagee hana meuturi le* (seperti tidak berkenalan saja). Ucapan ini dimaksudkan sebagai sindiran kepada yang baru masuk. Tingkah laku seperti hanya dikatakan kepada mereka yang sebaya dengannya. Akan tetapi untuk orang-orang yang dihormati tingkah laku tadi tidak diucapkan. Malah sebaliknya mereka yang sudah lebih dahulu masuk yang mempersilakan kepada yangbaru masuk. Jadi, tingkah laku yang terjadi pada saat minum di warung masih dapat dibedakan dalam dua sifat, yaitu pergaulan dengan teman sebaya dan pergaulan dengan orang dihormati. Tingkah laku dengan orang dihormati berlaku tata kelakuan seperti dalam arena yang lain. Maksudnya berlaku aturan yang muda harus lebih dahulu memberi hormat kepada yang lebih tua.

Tingkah laku yang berhubungan dengan aturan yang mengharuskan menga-

jak atau menawarkan minuman kepada yang baru masuk terlihat, misalnya jika seorang pembeli sudah lebih dahulu masuk dan sedang minum, ia akan mengajak pembeli yang baru masuk untuk minum. Ajakan ini sebetulnya hanya berfungsi sebagai basa-basi saja. Sebaliknya, jika pembeli yang sudah lebih dahulu masuk kebetulan tidak melihat temannya masuk dan tidak mengajak atau menawarkan minuman, maka yang baru masuk akan menyapa dengan kata-kata *hana ngieng wie u neun* (tidak lihat kiri kanan ya).

Masih dalam hubungan ini, terlihat pula tingkah laku yang terjadi pada saat minum di warung, biasanya jika pembeli kebetulan orang yang berada atau sahabat karib lebih dahulu meninggalkan warung itu, ia akan membayar minuman teman yang sedang atau masih minum. Ia akan memberitahukan bahwa minuman itu sudah dibayar. Dalam hal ini pembeli yang bersangkutan hanya dapat mengucapkan rasa terima kasih atas jasa baik temannya. Sering juga ditemukan, apabila dua orang pembeli yang sama minum, maka kadang-kadang terjadi dahulu-mendahului untuk membayar harga minuman. Tingkah laku yang terlihat di sini adalah masing-masing menolak untuk tidak usah dibayar, biar ia yang membayar. Selanjutnya, tata kelakuan yang terjadi antara pembeli dengan pembeli di luar warung, tetapi masih dalam arena jual beli, terdapat tingkah laku yaitu saling menegur. Tegur-menegur ini dimaksudkan sebagai manifestasi nilai budaya keakraban.

4.4.4. Pergaulan Petani Produsen Dengan Perantara

Yang termasuk ke dalam kelompok petani produsen adalah orang-orang yang menghasilkan barang, seperti padi, sayur-mayur, buah-buahan dan lain-lain. Sedangkan perantara adalah orang yang membeli barang dari petani produsen dan menjual kembali kepada penjual (*ureung meukat*) atau pedagang.

Pergaulan yang terjadi antara petani produsen dan perantara dalam kegiatan jual beli didasari pada satu gagasan, yaitu saling percaya. Gagasan ini telah melahirkan aturan bahwa perantara harus berlaku jujur. Bila ditilik dari cara perantara berhubungan dengan petani produsen, maka sifat hubungan itu dapat dikategorikan ke dalam dua cara. Cara yang pertama perantara mengambil langsung barang-barang itu di kebun atau di pohon tanpa disaksikan oleh yang empunya. Perantara hanya memberitahukan jumlah barang-barang itu kepada pemilik. Pada situasi ini harga barang itu tidak dilakukan tawar-menawar, tetapi langsung barang itu dibawa ke pasar untuk di jual. Setelah barang dijual barulah si perantara memberitahukan jumlah harganya kepada pemilik. Cara yang kedua adalah perantara tidak langsung mengambil ke tempat, tetapi menunggu pada tempat-tempat tertentu. Pada situasi ini biasanya setelah terjadi tawar-menawar perantara mengambil alih barangnya lebih dahulu dan pembayaran uangnya nanti setelah mereka sampai di pasar. Sedangkan bagi pemilik yang tidak datang ke pasar biasanya menunggu pembayaran di rumah.

Sikap pemilik barang yang bersedia menyerahkan barangnya kepada perantara hanya dilandasi oleh rasa percaya. Dasar kepercayaan yang diberikan itu selalu dijaga dan dipelihara oleh perantara. Sebab jika perantara tidak berlaku jujur

kepada pemilik barang, maka pada kesempatan yang lain ia tidak akan dipercaya lagi. Menipu sangat dibenci oleh masyarakat. Orang yang menipu dipandang rendah dan terhadapnya diberikan nama julukan "*si teumipee*" penipu). Masyarakat khawatir meminjamkan sesuatu kepadanya (Hoesin, 1970:171). Tingkah laku yang telah disebutkan di atas adalah pencerminan tata kelakuan yang berhubungan dengan saling percaya, baik dari pihak pemilik barang kepada perantara maupun sebaliknya.

4.5. TATA KELAKUAN DALAM ARENA ADAT

Kelembagaan. Secara khusus memang tidak ada kelembagaan yang menangani adat, Namun, yang dimaksud dengan lembaga adat di sini adalah lembaga-lembaga yang berkisar pada lapangan kehidupan yang merupakan kebiasaan atau kelaziman, baik dalam lapangan keluarga, lapangan perekonomian maupun dalam lapangan keagamaan. Kegiatan dalam lapangan keluarga, misalnya lahirnya upacara perkawinan, sunat rasul dan lain-lain. Kegiatan dalam lapangan pertanian (perekonomian) lahir upacara-upacara *kanduri blang* (kenduri turun ke sawah), *kanduri laut* (kenduri laut) dan lain-lain. Kegiatan di dalam lapangan keagamaan telah melahirkan upacara *molot* (maulid), upacara peringatan Israk Mikraj dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan upacara-upacara tersebut terdapat individu yang berperan sebagai pemimpin adat dan peserta atau warga desa.

Dalam setiap upacara peranan pemimpin sangat besar terhadap kelancaran dan kesuksesan jalannya upacara. Pemimpin desa bersama dengan pemimpin adat dan pemimpin agama menjalankan fungsinya masing-masing dan bertanggung jawab sepenuhnya bagi tercapainya tujuan upacara.

4.5.1. Pergaulan Pemimpin Dengan Pemimpin

Pergaulan pemimpin dengan pemimpin dalam arena upacara terdapat gagasan, yaitu memelihara kekompakan. Gagasan ini telah melahirkan beberapa aturan yang mendasari pergaulan itu. Aturan-aturan tersebut antara lain:

- a. Harus hormat-menghormati,
- b. Setiap pemimpin harus membina kerja sama yang harmonis, dan
- c. Harus mengutamakan kepentingan umum

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka tingkah laku yang tercermin di dalam pergaulan adalah sebagai berikut. Dari aturan harus hormat-menghormati terlihat tingkah laku, memberi salam jika bertemu atau pada saat memasuki ruang/tempat yang telah lebih dahulu hadir pemimpin yanglain.

Jika berbicara, baik dalam arena upacara maupun di luar arena upacara selalu menggunakan kata-kata yang sopan dengan sikap lemah lembut. Demikian juga dalam pembicaraan-pembicaraan (rapat-rapat) terlihat para pemimpin tidak memotong pembicaraan orang lain secara kasar, tetapi mereka akan menolak pembicaraan yang kurang sesuai dengan pendapatnya secara halus.

Aturan yang mengharuskan pemimpin membina kerja sama yang harmonis,

tingkah laku yang terlihat adalah jika suatu kegiatan upacara telah disepakati untuk dilaksanakan, maka menjelang pelaksanaannya para pemimpin saling menanyakan tentang persiapan-persiapan yang telah dipercayakan kepada mereka masing-masing. Jika ada masalah yang tidak teratasi, maka yang bersangkutan biasanya menyampaikan kepada kepala desa atau pemimpin yang lain. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menanggulangi masalah secara bersama-sama. Kebersamaan merupakan pencerminan nilai-nilai musyawarah yang mendahului pelaksanaan upacara.

Tingkah laku pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum sangat disenangi oleh masyarakat. Pemimpin yang bersikap tegas, jujur dan adil, dapat dipercaya, dan mau berkorban lebih dahulu untuk kepentingan masyarakat dapat dijadikan sebagai keteladanan bagi kelakuan warga masyarakat. Sehubungan dengan tuntutan perikelakuan pemimpin seperti itu, maka tingkah laku tersebut dapat dilihat manifestasinya, misalnya jika seorang pemimpin menginformasikan perihal pelaksanaan upacara yang menyangkut kepentingan bersama, maka yang bersangkutan akan segera meninggalkan pekerjaan pribadinya dan langsung menangani hal-hal yang bersifat umum itu.

4.5.2. Pergaulan Pemimpin Dengan Peserta

Kerja sama antara pemimpin dengan peserta di dalam upacara-upacara adat terdapat gagasan, yakni asas kekeluargaan untuk mewujudkan kerukunan dalam masyarakat. Gagasan ini telah melahirkan beberapa aturan yang melandasi kerja sama antara pemimpin dengan peserta. Aturan-aturan antara lain:

- a. Pemimpin harus membimbing peserta/anggota;
- b. Pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan upacara; dan
- c. Peserta harus menghormati dan mematuhi perintah pemimpin.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka perwujudan tingkah laku yang mencerminkan masing-masing aturan itu adalah sebagai berikut.

Jika upacara adat yang melibatkan semua peserta/anggota dilaksanakan, maka pemimpin harus menjelaskan kepada peserta hal-hal yang harus dikerjakan oleh peserta. Dalam mengerjakan tugas-tugas itu pemimpin membimbing anggota-anggotanya supaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Bimbingan yang diberikan ini dimaksudkan supaya anggota berpartisipasi tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian rasa kekeluargaan akan terbina dalam pelaksanaan upacara tersebut. Usaha pemimpin melakukan kegiatan penerangan kepada masing-masing anggota, sehingga peserta/anggota betul-betul merasakan bahwa kegiatan yang dilakukan itu untuk kerukunan desanya. Perikelakuan pemimpin yang memberikan penjelasan atau penerangan kepada para peserta/anggota merupakan perwujudan aturan yang mengharuskan pemimpin membimbing peserta. Selanjutnya, mengenai aturan pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan upacara, maka tingkah laku yang terlihat adalah melaksanakan semua keputusan sesuai dengan hasil yang telah dimusyawarahkan. Jika dalam pelaksanaan upacara tersebut terdapat kekeliruan atau kesenjangan, maka pemimpin tampaknya tidak menyalahkan peserta, tetapi hal itu langsung menjadi tang-

gung jawabnya.

Aturan yang mengharuskan peserta menghormati dan mematuhi perintah pemimpin, maka tingkah laku yang terwujud dalam kerja sama upacara adalah peserta dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemimpinnya. Sikap kepada pemimpin terlihat pada kesediaan menyumbangkan tenaga atau materi untuk menjaga agar pelaksanaan upacara tersebut berjalan lancar. Amat jarang ditemukan dalam masyarakat Desa Drien anggota yang berperikelakuan yang membangkang atau ingin menggagalkan upacara tersebut. Tingkah laku peserta yang mematuhi pemimpin sebetulnya merupakan tata kelakuan yang mengacu kepada gagasan hendak mewujudkan kerukunan dalam kehidupan.

4.5.3. Pergaulan Peserta Dengan Peserta

Kerja sama peserta dengan peserta dalam arena upacara adat terdapat satu gagasan, yaitu rasa kekeluargaan. Gagasan kekeluargaan ini telah melahirkan beberapa aturan yang melandasi kerja sama antara peserta dengan peserta. Aturan-aturan itu dapat disebutkan antara lain:

- a. Harus tolong-menolong,
- b. Harus sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, dan
- c. Tidak boleh memfitnah atau membusuk-busukan orang lain.

Pencerminan tingkah laku sehubungan dengan aturan-aturan tersebut di atas, misalnya jika seorang peserta tidak dapat berpartisipasi dalam upacara karena ada halangan atau rintangan yang tidak mungkin dapat dielakkan, maka peserta yang lain membantu melaksanakan tugas itu untuk dan atas nama peserta yang tidak hadir. Kesediaan memberi bantuan kepada yang tidak hadir sudah barang tentu yang bersangkutan dapat merasakan bahwa jika ia telah membantu peserta yang lain tentu pulalah orang yang dibantu itu akan membalas yang sama pula terhadap dirinya. Sikap tolong-menolong yang terjadi dalam arena upacara ini cenderung memperkuat ikatan kekeluargaan yang dilandasi oleh rasa solidaritas. Demikian pula, apabila seorang peserta yang tidak sanggup memenuhi persyaratan yang telah disepakati, misalnya setiap peserta harus membayar sejumlah uang untuk kepentingan pelaksanaan upacara yang dimaksud, maka oleh peserta yang berada membantu peserta yang tidak mampu. Dalam hal ini sudah barang tentu peserta yang telah menerima bantuan akan membayar kembali utang itu, baik dengan uang atau tenaganya. Jadi, tingkah laku yang terlihat seperti yang dikemukakan di atas sesungguhnya merupakan pengejawantahan tata kelakuan harus tolong-menolong.

Aturan yang mengharuskan sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban tingkah laku yang terlihat adalah, jika dalam kegiatan upacara yang diselenggarakan itu disembelih seekor hewan (lembu/kambing), maka jika ada seorang peserta yang berlaku curang—menyisihkan sebagian/sedikit daging untuk dibawa pulang—maka peserta yang lain menegur yang bersangkutan bahwa hal itu tidak baik dilakukan karena akan merugikan semua pihak. Teguran yang diberikan oleh seorang peserta terhadap pelaku/peserta yang berbuat curang adalah pencerminan sikap

menjaga keamanan. Keamanan yang dimaksudkan di sini bukanlah keamanan dalam arti yang berkaitan dengan skuriti melainkan adanya ketentraman untuk kesejahteraan bersama.

Menjaga ketertiban manifestasi kelakuan peserta dapat ditelusuri dari cara melakukan kegiatan, baik pada saat makan berama maupun pada saat mengerjakan tugas-tugas. Dengan demikian ketertiban yang terlihat dalam pelaksanaan upacara adanya situasi yang serba teratur dengan baik. Dalam hal ini semua peserta tetap memelihara ketertiban sebagai usaha mewujudkan nilai-nilai kekeluargaan.

Selanjutnya tingkah laku yang berkenaan dengan aturan tidak boleh memfitnah, misalnya jika seorang peserta kebetulan dalam melakukan kegiatan upacara terjadi kekilafan, baik dalam bertindak atau berbicara, maka peserta yang lain tidak memanfaatkan situasi itu untuk menjelek-jelekkan yang bersangkutan pada situasi yang lain. Sebetulnya tata kelakuan yang tidak membolehkan peserta memfitnah tidak saja terbatas dalam arena upacara-upacara yang diselenggarakan tetapi juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya jika seseorang peserta dijumpai memfitnah peserta yang lain, hal itu terjadi sebenarnya karena barangkali di antara mereka terdapat atau terjadi suatu pertikaian atau perselisihan. Namun, perselisihan yang terjadi antara dua orang peserta di luar arena upacara sangat dilarang memanfaatkan arena upacara untuk menyebarkan keburukan-keburukan orang lain. Gejala seperti ini banyak dijumpai pada kaum wanita.

4.6 TATA KELAKUAN DALAM ARENA KESENIAN/OLAH RAGA/REKREASI

Tata kelakuan dalam arena kesenian/olah raga/rekreasi ini terdiri atas tiga materi pokok, yakni pergaulan pimpinan dengan pimpinan di dalam arena kesenian/olah raga/rekreasi, pergaulan pimpinan dengan anggota dalam arena kesenian/olah raga/rekreasi, dan pergaulan antara anggota dengan anggota di dalam arena kesenian/olah raga/rekreasi.

4.6.1. Pergaulan Pimpinan dengan Pimpinan dalam Arena Rekreasi

Arena rekreasi yang terdapat dalam masyarakat Desa Drien Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie berada sekitar empat kilometer jauhnya dari desa tersebut. Arena rekreasi yang dimaksud di sini adalah tepi pantai. Rekreasi dilakukan biasanya menjelang bulan puasa atau pada hari Rabu terakhir bulan Safar.

Pimpinan dalam kegiatan rekreasi biasanya dipilih menjelang pelaksanaannya. Dalam pemilihannya, biasanya dimusyawarahkan dalam suatu rapat para anggota yang ingin berekreasi.

Rekreasi dalam masyarakat Desa Drien khususnya, masyarakat Aceh pada umumnya dikenal dengan istilah *jak meuramin* (rekreasi/makan-makan). Rekreasi yang dilakukan menjelang bulan puasa berbeda dengan rekreasi yang dilakukan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Rekreasi pada Rabu terakhir bulan Safar ini mengandung makna sakral, yakni merupakan hari membuang sial atau menolak bala bencana yang akan melanda kampung mereka.

Tujuan utama rekreasi terutama yang dilakukan menjelang bulan puasa adalah bersenang-senang, menyegarkan pikiran, memupuk keakraban, dan lain-lain.

Dalam masyarakat tersebut anggota rekreasi ini terdiri atas beberapa kelompok yang masing-masing diketuai oleh pemimpinnya masing-masing. Adanya kelompok-kelompok seperti ini oleh karena hari yang dipilih atau lokasi yang akan dituju berbeda-beda.

Dalam pergaulan antara pimpinan rekreasi kelompok yang satu dengan pimpinan kelompok rekreasi kelompok lainnya dilandasi oleh suatu keyakinan, yakni kemaslahatan.

Berdasarkan keyakinan tersebut lahirlah aturan-aturan sebagai berikut.

- a. saling menghormati,
- b. tidak saling menghasut.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka tingkah laku yang tercermin dalam pergaulan antara pimpinan dengan pimpinan akan terlihat dalam deskripsi berikut ini. Sehubungan dengan aturan saling menghormati terlihatlah tingkah laku seorang pimpinan terhadap pimpinan yang lain pada waktu mereka bertemu. Mereka saling bertegur sapa diiringi ucapan salam atau berjabat tangan. Kedua pihak saling menahan diri agar tidak mengeluarkan kata-kata atau melahirkan tingkah laku yang dapat menyinggung perasaan. Pada waktu bersalaman gerakan atau sikap biasa saja, tidak merendah/membungkuk. Hanya saja kalau salah seorang di antara mereka berada di atas kendaraan beroda dua, biasanya akan turun seandainya ada sesuatu masalah yang akan dibicarakan.

Sehubungan dengan aturan tidak boleh saling menghasut, akan terlihat pada waktu mereka mencari anggota kelompoknya masing-masing. Mereka tidak boleh menjelek-jelekkan pemimpin kelompok lain dengan tujuan mencari anggota yang lebih banyak untuk kelompoknya.

4.6.2. Pergaulan Pimpinan Dengan Anggota dalam Arena Rekreasi

Pimpinan rekreasi yang dipilih tidak bersifat tetap. Dia dipilih pada saat ingin diadakan rekreasi. Oleh karena itu, dalam pergaulan antara pimpinan dengan anggota rekreasi tidaklah banyak terdapat rasa sungkan seperti pergaulan antara pimpinan formal lainnya dengan anggota yang dipimpinnya. Namun demikian, dalam pergaulan antara pimpinan dengan anggota rekreasi terdapat asas kekeluargaan yang dijadikan sebagai nilai budaya dalam pergaulan mereka.

Berdasarkan nilai budaya tersebut terdapatlah sejumlah aturan yang melandasi pergaulan antara lain:

- a. Pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap para anggota;
- b. Pemimpin harus bertindak jujur; dan
- c. Anggota harus percaya kepada pemimpinnya.

Sehubungan dengan aturan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab terhadap anggotanya dapat kita lihat tingkah laku misalnya, jika salah seorang di

antara anggota rekreasi itu sakit, pemimpin tidak akan melepaskan tanggung jawabnya. Rasa bertanggung jawab ini terlihat bahwa dia akan mengusahakan obat atau memberi pertolongan pertama sejauh kemampuan yang dimilikinya. Bahkan tanggung jawab seorang pemimpin itu sampai kepada konsumsi, kediaman, dan lain-lain meskipun untuk keperluan tersebut sudah ditetapkan seksinya sebelumnya.

Aturan yang mengharuskan seorang pemimpin itu jujur terlihat tingkah laku misalnya, sejak pengutipan dana dari para anggota. Dia tidak boleh mengutip dana melebihi kebutuhan, begitu juga jika anggaran rekreasi itu ternyata tersisa, dia melapurkan kembali kepada anggota-anggotanya.

Sehubungan dengan aturan bahwa anggota harus percaya kepada pemimpinnya. Anggota tidak boleh berprasangka kepada pemimpinnya. Jika seandainya ada sesuatu yang tidak beres, maka hal itu dapat dibicarakan dalam forum musyawarah. Dengan demikian sesuatu yang telah dibicarakan di dalam forum, maka hal itu tidak boleh lagi dibicarakan lagi di luar forum.

4.6.3. Pergaulan Antara Anggota dan Anggota

Ikatan pergaulan antara anggota dengan anggota dalam arena rekreasi terbatas pada saat menjelang dan berlangsung acara rekreasi. Dalam hal ini ada gagasan yang menjadi keinginan bersama, yaitu mencari kesenangan.

Berdasarkan gagasan tersebut lahirlah aturan-aturan sebagaiberikut.

1. saling hormat,
2. tolong-menolong.

Sehubungan dengan aturan saling hormat, terlihatlah sikap misalnya, anggota rekreasi di dalam satu kelompok tidak akan mengganggu anggota rekreasi dalam kelompok lainnya. Jika salah seorang/sekelompok anggota rekreasi sudah mengambil tempat tertentu, misalnya, di bawah pohon yang rindang, maka anggota lainnya tidak boleh menggangukannya. Dia harus mencari tempat lainnya. Tingkah laku lainnya yang mencerminkan aturan tersebut dapat juga kita lihat sewaktu mereka berjumpa. Dalam hal ini mereka saling bertegur sapa atau memberikan salam sebagai perwujudan dari aturan saling hormat.

Tolong-menolong antara sesama anggota rekreasi terlihat misalnya, jika salah seorang anggota rekreasi kehabisan perbekalan, terutama anggota yang sekelompok dengannya, maka dia akan memberikan bantuannya kepada anggota yang kehabisan perbekalan tersebut. Malahan pertolongan itu kadang-kadang juga diberikan kepada anggota rekreasi dalam kelompok lainnya.

4.7 TATA KELAKUAN DALAM ARENA SOSIAL

Kelembagaan. Pada dasarnya lembaga sosial merupakan pola bertingkah laku yang terbentuk untuk memenuhi tuntutan hidup manusia. Tingkah laku yang terjadi bersumber pada kebiasaan-kebiasaan yang selanjutnya membentuk suatu pola tersendiri. Dengan demikian, berarti pengertian lembaga sosial mencakup ting-

kah laku dan sekaligus organisasi pelaksanaannya. Secara eksplisit lembaga sosial ini tidak jelas bentuk keorganisasiannya, terutama bila dikaitkan dengan personal yang berperan di dalamnya, baik sebagai petugas, keanggotaan maupun sistem yang mengatur menjadi keinginan bersama, yaitu mencari kesenangan secara bersama-sama (kolektif). Dari gagasan tersebut lahirlah beberapa aturan yang mendasari pergaulan antara anggota dengan anggota. Aturan-aturan itu dapat disebutkan antara lain:

- a. harus hormat-menghormati,
- b. harus tolong-menolong.

Sehubungan dengan aturan saling hormat, terlihatlah tingkah laku misalnya, pada saat memilih tempat di pinggir pantai. Jika anggota rekreasi di dalam satu kelompok telah memilih tempat—biasanya yang dicari adalah tempat yang rindang, tentunya di bawah pohon—anggota yang lain yang kebetulan terlambat datang tidak akan mengganggu tempat tersebut. Dengan sendirinya bagi yang terlambat datang mencari tempat-tempat yang dianggap baik atau sesuai untuk beristirahat. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini telah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, sikap yang mengakui hak oranglain telah melahirkan tata kelakuan yang mengharuskan salinghormat. Kecuali itu, masih terlihat tingkah laku yang mengacu kepada aturan tersebut yakni, bila mereka bertemu atau berpapasan di pantai mereka saling menegur. Teguran itu sebenarnya tidak lebih sebagai basa-basi saja, terutama terhadap orang (anggota) yang belum dikenal secara intim. Sikap saling menegur itu dapat dikategorikan kepada tata kelakuan harus saling hormat.

Tingkah laku yang mencerminkan tata kelakuan harus tolong-menolong sesama anggota rekreasi, jika salah seorang anggota kelompok yang kebetulan persediaannya kurang, misalnya air minum, makan dan lain-lain, maka anggota kelompoknya akan membantu sesuai dengan persediaan yang dimilikinya. Jika seseorang mempunyai kemudahan-kemudahan malahan akan diberikan juga kepada anggota di luar kelompoknya. Perikelakuan yang suka memberi pertolongan erat kaitan dengan nilai ajaran agama Islam.

4.8 TATA KELAKUAN DALAM ARENA SOSIAL

Pada dasarnya arena atau lembaga sosial merupakan pola bertingkah laku yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tingkah laku yang terjadi itu dapat bersumber darikebiasaan-kebiasaan yang sifatnya turun-temurun yang pada gilirannya membentuk suatu pola tersendiri. Memang diakui bahwa masih terdapat perbedaan atau belum ada kata sepakat untuk memakai terminologi lembaga sosial. Sebagian ahli cenderung untuk menyebut dengan istilah pranata sosial. Di pihak yang lain menyebutnya dengan istilah lembaga kemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto memberi batasan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 1982:192) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga sosial itu meliputi aktivitas atau tingkah laku yang diakui oleh masyarakat dan organisasi pelaksanaan (organisasi formal).

Sehubungan dengan gambaran yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi lembaga arena sosial adalah semua kegiatan yang memberikan arahan kepada cara bertingkah laku. Oleh karena itu, tingkah laku yang sudah disebutkan sebelum sub bab ini sebenarnya juga merupakan sebagian dari tata kelakuan dalam arena sosial. Dengan mendasari pembicaraan pada uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa lembaga sosial dalam arti organisasi formal (asosiasi) sebelum lahirnya LSD atau LKMD dalam masyarakat Desa Drien boleh dikatakan hampir tidak dikenal.

Jika kita ingin membicarakan tata kelakuan dalam arena sosial, maka pembicaraan itu untuk sementara akan diambil lembaga LKMD. Dalam lembaga ini terdapat individu-individu yang berperan sebagai pemimpin, anggota dan warga. Masing-masing unsur ini dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda.

4.9 TATA KELAKUAN DALAM ARENA KOMUNITAS

4.9.1 Tata Kelakuan Dalam Pertemanan

Ikatan pergaulan dalam arena pertemanan dapat berlangsung dalam berbagai pola dan situasi. Pola pertemanan dapat terjadi antara individu dari satu kelompok tertentu atau pergaulan antar individu dari satu kelompok dengan individu dalam kelompok lain. Pergaulan intim pada masa remaja, pada masa bersekolah, di perantauan karena senasib seperuntungan, sama-sama dalam pekerjaan atau bermacam-macam situasi yang lain dapat merupakan dasar untuk mengikat tali pertemanan. Hubungan antar sesama teman lazim diistilahkan dengan *rakan sabat*. Ikatan ini kadang-kadang setaraf dengan ikatan keluarga dan bahkan kadang-kadang melebihi—nya.

Kedudukan individu dalam pertemuan adalah sama. Maksudnya status yang dimiliki seseorang di luar arena pertemanan tidak mempengaruhi situasi pertemuan. Oleh karena itu, dalam arena pertemanan tidak dijumpai adanya perbedaan status individu. Hubungan antara seseorang teman dengan teman yang lain tergolong ke dalam hubungan yang sederajat, yaitu hubungan *rakan sabat*. Seorang individu dengan status tertentu dapat memilih seorang teman dari kelompok yang lain dengan status yang berbeda. Sebaliknya, hubungan pertemanan yang sudah berlangsung lama, tetapi pada situasi lain seorang teman memperoleh kedudukan yang baik sehingga mendapatkan status tertentu, namun hubungan pertemanan dapat dilanjutkan. Keadaan ini tidak akan berpengaruh pada hubungan pertemanan.

Seseorang bebas memilih temannya. Ia dapat saja mengikat pertemanan dengan orang yang disenanginya. Namun demikian, pergaulan dalam pertemanan pada masyarakat yang diteliti menyatakan bahwa setiap pertemanan harus dilandasi oleh nilai, yaitu memilih teman harus dari kalangan orang baik-baik. Dalam hal ini penting diketahui lebih dahulu latar orang yang akan dijadikan sebagai teman. Apakah ia termasuk dalam kalangan orang baik atau bukan. Pentingnya diketahui keadaan ini agar pertemanan itu tidak akan membawa kesusahan yang pada giliran-

nya mendapat malu. Dasar-dasar yang dianut itu diungkapkan dalam sebuah pantun: *Bek tameurakan ngon si paleh, hareuta teuabeh geutanyoe malee*. Pernyataan tersebut adalah bagian isi dari sebuah pantun yang masih dikenal dan masih hidup dalam masyarakat. Isi pantun ini bermakna: Jangan berteman dengan si jahat, harta kita habis, kita mendapat malu. Selanjutnya, pentingnya pemilihan seorang teman yang baik sering dinyatakan dalam ungkapan *meunyo tameurakan nyang top meunalee*. Ungkapan ini mengandung arti: jika hendak berteman pilihlah orang-orang yang bersedia menutupi keaiban.

Sehubungan dengan uraian di atas di dalam masyarakat terdapat suatu gagasan bahwa setiap pertemanan harus dicari orang-orang yang berbudi luhur.

Berdasarkan gagasan tersebut, maka dalam pergaulan dijumpai seperangkat aturan, antara lain:

- a. Seorang harus bergaul dengan orang-orang yang baik budi pekertinya;
- b. Setiap orang dilarang melibatkan diri ke dalam pergaulan yang dipandang hina oleh masyarakat;
- c. Setiap orang dilarang bergaul dengan orang yang oleh masyarakat dicap tidak baik kepribadiannya;
- d. Dalam pertemanan setiap orang diharuskan membela kehormatan temannya; dan
- e. Dalam pertemanan setiap orang dilarang bertindak yang dapat merugikan temannya.

Perwujudan tingkah laku sehubungan dengan aturan-aturan tersebut, jika seseorang hendak berteman, maka sebelum ikatan pertemanan itu dilanjutkan ia terlebih dahulu menyelidiki latar belakang orang yang akan ditemani itu apakah temannya itu berkelakuan baik atau tidak. Ukuran yang dipakai untuk mengukur baik buruknya adalah lapangan pekerjaannya, pendidikan (bukan syarat mutlak). Seandainya diketahui bahwa yang bersangkutan banyak terlibat dalam kegiatan tindak kejahatan (mencuri, menipu, membunuh dan lain-lain), maka ia akan menjauhkan diri dari dan bahkan sama sekali ia tidak akan berteman. Sikap tidak mau berteman ini karena dikhawatirkan pada satu ketika ia juga akan terlibat kedalam perbuatan itu. Oleh sebab itu, para orang tua-tua selalu memberi fatwa bahwa *bek ta meu en bak bineh mon, treb-treb rhot teu lam mon*. Maksud kalimat ini adalah yang bermain-main di pinggir sumur, lama-kelamaan anda akan terjatuh ke dalam sumur. Pesan ini sangat mempengaruhi jiwa masyarakat dalam memilih teman.

Agak berbeda dengan tingkah laku yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa dalam pertemanan setiap orang diharuskan membela kehormatan temannya. Tata kelakuan ini sebetulnya gambaran perikelakuan yang menunjukkan rasa kesetiakawanan. Misalnya, jika seorang teman mendapat gangguan atau serangan dari pihak lain, maka temannya akan membelanya sebagaimana membela saudaranya sendiri. Demikian juga jika istri temannya diganggu oleh lain, maka ia menegur atau mengingatkan orang yang mengganggu itu, agar tidak mengganggu wanita itu.

Aturan yang melarang bertindak atau berbuat yang dapat merugikan teman, maka pencerminan tingkah lakunya misalnya, jika temannya tidak ada di rumah ia tidak akan berkunjung ke rumah, sekalipun di rumah ada istrinya. Sikap menjauhi

rumah bila temannya tidak ada. perwujudan tingkah laku yang membatasi diri untuk tidak berbuat hal yang dapat meretakkan pergaulan karena orang lain akan mempergunjingkan perihal dirinya yang bertandang ke rumah diwaktu suaminya tidak ada di rumah. Sikap ini sebetulnya juga dipandu oleh kata kelakuan yang terdapat di dalam peribahasa Aceh, "*Harap keu pageue, pageue pajoh pade, harap keu jantong, jantong jithok hate*" (5:212).

Maksud peribahasa ini dikiaskan kepada orang yang diberi kepercayaan, tetapi kepercayaan itu dirusakannya.

Selanjutnya dalam arena pertemanan terdapat pula suatu nilai budaya yang mendasari pergaulan, yaitu teman adalah seperti saudara sendiri. Dari nilai budaya ini telah melahirkan sejumlah aturan dalam pergaulan pertemanan. Aturan-aturan itu dapat disebutkan antara lain:

- a. Seorang teman harus memperlakukan temannya sebagai saudaranya sendiri;
- b. Secara ikhlas dan kerelaan membantu teman tanpa mengharapkan sesuatu;
- c. Sama menjauhkan sikap dengki dan iri hati;
- d. Sama-sama memegang teguh ikatan pertemanan; dan
- e. Harus saling menghargai dan menghormati.

Pencerminan tingkah laku sehubungan dengan aturan-aturan di atas dapatlah dikatakan sama tingkah laku yang terlihat dalam keluarga inti dan keluarga luas. Namun ada satu hal yang paling menarik tentang soal pertemanan ini, kadangkadangkang keakrabannya melebihi dari kekentalan saudara sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari peribahasa yang masih hidup dan dipakai di tengah-tengah masyarakat. Peribahasa yang dimaksudkan itu adalah, "*Nibak toi raya tungkat, nibak koi raya sahat*" (5:160). Adapun maksud yang terkandung dalam peribahasa ini ialah orang yang lebih erat hubungannya dengan orang lain daripada dengan sanak keluarga sendiri. Kedengarannya agak aneh peribahasa ini karena hal yang dipertentangkan itu justru tidak sama besarnya. Sudah barang tentu bantalan rumah tidak mungkin lebih besar daripada tongkat. Namun, dalam peribahasa ini justru tongkat lebih besar dari bantalan itu sendiri. Rupa-rupanya pesan dan kesan yang hendak disampaikan dengan peribahasa ini, menunjukkan begitu besarnya arti pertemanan dalam kehidupan.

4.9.2 Tata Kelakuan Dalam Bertetangga

Pergaulan dalam bertetangga terdapat nilai, yaitu kerukunan hidup bertetangga. Nilai tersebut dicerminkan dalam kalimat bahasa Aceh, yaitu *toe jak-meujak, ji oh weueh-meuweueh*, artinya jika berdekatan kunjung-mengunjungi dan kalau berjauhan beriba-iba.

Sehubungan dengan nilai kerukunan, maka muncullah beberapa aturan antara lain:

- a. Harus saling menghargai dan menghormati,
- b. Saling menjaga ketertiban.

Pencerminan tingkah laku sehubungan dengan aturan harus saling menghargai dan menghormati dapat kita lihat misalnya, jika bertemu sesama tetangga.

Biasanya siapa yang lebih dahulu melihat, dialah yang akan menyapanya dan siap yang berada di atas kendaraan, dialah yang harus menyapa atau memberi salam kepada yang berjalan kaki atau jika dia memasuki ke rumah tetangga, dialah yang harus memberi salam kepada pemilik rumah. Selain itu, dapat juga kita lihat pencerminan aturan saling menghargai dan menghormati adalah pemilik rumah menyongsong tetangga (tamu) yang datang ke rumahnya. Begitu juga sewaktu tamu itu pulang diantar sampai ke pintu atau ke jalan.

Sehubungan dengan aturan saling menjaga ketertiban akan terlihat misalnya, jika anak-anaknya membuat keributan, maka ayah atau ibu berusaha mencegahnya agar tidak mengganggu tetangga di sekitarnya. Begitu juga kalau tetangganya itu sakit, dia harus saling menjenguk. Tingkah laku ini mengacu kepada nilai *toe jak meujak, jioh weueh meuweueh*.

BAB V

ANALISIS DAN KESIMPULAN

5.1 TATA KELAKUAN DAN KESETIAKAWANAN NASIONAL

Tata kelakuan yang diperlihatkan seseorang dalam lingkungan keluarganya, baik dalam keluarga batih maupun dalam keluarga luas, merupakan pencerminan sikap dirinya dalam menghadapi orang-orang lain di sekitarnya. Sikap demikian, biasanya juga terbawa ke dalam pergaulannya dengan orang-orang lain dalam masyarakat di desanya, bahkan terhadap orang-orang lain di luar masyarakatnya di mana pun ia berada. Demikian pula halnya dengan kesetiakawanan. Kesetiakawanan yang paling baik biasanya terlihat dalam pergaulan di kalangan anggota-anggota keluarga luas atau juga dalam klen kecil dan dalam klen besar. Sebuah klen besar biasanya tidak hanya terkumpul dalam satu desa saja, tetapi ada anggota klen besar itu yang bertempat tinggal di luar desanya, bahkan mungkin di luar daerahnya. Orang yang tinggal di luar daerah itu juga membentuk masyarakat lain di tempat tinggalnya atau menjadi anggota masyarakat di tempat itu. Kesetiakawanan yang telah dibina di dalam keluarganya dahulu harus diterapkannya pula dalam masyarakatnya yang baru.

Orang-orang yang berpindah tempat ke suatu tempat yang lain biasanya masih mempunyai keterikatan dengan orang-orang atau anggota masyarakat yang telah ditinggalkannya. Jika ada sesuatu yang terjadi terhadap anggota masyarakat yang telah ditinggalkan itu, maka ia akan mengabarkan keadaan itu kepada anggota masyarakat di tempat ia tinggal sehingga anggota masyarakat terakhir ini akan turut memberi perhatian terhadap keadaan saudara-saudara dari sahabatnya yang pendatang itu. Adanya perhatian akan mendorong perasaan untuk membantu karena merasa bahwa orang yang baru disebutkan itu adalah bagian dari mereka. Perasaan bahwa orang lain adalah bagian dari kita dapat mendorong kita untuk membantunya bila mereka menghadapi kesusahan. Rasa ingin membantu ini merupakan

salah satu dari bentuk kesetiakawanan di antara anggota-anggota masyarakat.

Dalam skop yang lebih luas, kesetiakawanan ini dapat bersifat nasional. Orang-orang yang merasa dirinya sebangsa tentu merasa bersahabat atau bersaudara. Penderitaan yang dialami oleh saudaranya akan terasa sebagai penderitaan dirinya sendiri, meskipun tidak dalam kadar sepenuhnya, namun ada perasaan bahwa orang lain itu adalah saudara kita juga. Keadaan ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang pernah tinggal dalam masyarakat Aceh. Penduduk menghadapi tamunya sebagaimana menerima salah seorang saudaranya yang baru datang dari rantau. Selama berada dalam keluarga mereka para tamu diperlakukan seperti anggota keluarga juga. Banyak kasus dapat dijadikan bukti dari pernyataan ini. Kuliah Kerja Nyata, Perkemahan Pramuka, Kunjungan Persahabatan di lingkungan siswa dan mahasiswa, kunjungan-kunjungan anjangsana, dan lain-lain yang selalu mendapat sambutan dan penerimaan yang sangat menyenangkan.

Kesetiakawanan seperti ini perlu terus dibina dan dipelihara sehingga dapat tercipta kesetiakawanan yang bersifat nasional dan langgeng dikalangan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kata kelakuan yang terdapat dalam masyarakat di daerah penelitian sangat erat hubungan dengan unsur kesetiakawanan.

5.2. TATA KELAKUAN DAN SIKAP MENTAL TENGGANG RASA

Tata kelakuan dan sikap tenggang rasa dapat dilihat misalnya, pada sifat tolong-menolong, baik antara sesama famili dalam satu keluarga inti, di luar keluarga inti maupun di dalam keluarga luas. Dalam keluarga inti antara adik dengan abang, sikap tenggang rasa itu terlihat dari kesediaan abang menolong adiknya yang berada dalam kesusahan. Abang merasa berkewajiban menolong adiknya. Demikian juga sikap tenggang rasa antara satu keluarga dengan keluarga lainnya sudah terjalin dengan baik. Hal ini terlihat misalnya, dalam keadaan panen yang tidak merata. Pada desa tertentu tanaman padi mereka diserang wereng, sedangkan pada desa yang lain panennya berhasil baik. Dalam keadaan demikian, penduduk di desa yang panennya baik mengajak penduduk desa yang panennya gagal untuk bekerja bersama-sama memanen tanaman yang baik itu. Biasanya hasil yang diperoleh dari bekerja bersama-sama itu juga diberikan kepada orang yang panennya tidak menjadi, selain dari ongkos yang seharusnya mereka terima.

Sikap mental tenggang rasa seperti ini, juga terlihat ketika suatu daerah dalam Kabupaten Pidie menderita musibah banjir. Oleh karena banjir itu sangat banyak membawa kerugian bagi penduduk daerah tersebut, maka semua daerah lain mengirimkan sumbangannya untuk membantu korban banjir di wilayah Pidie itu. Dengan demikian berarti sikap mental tenggang rasa ini sudah berkembang di kalangan masyarakat Aceh.

Kejadian yang serupa juga pernah terjadi terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Dalam menanggulangi korban musibah bencana banjir ini masyarakat di semua kabupaten dalam daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengirimkan sumbangannya, baik yang berupa bahan pangan maupun pakaian ke daerah yang tertimpa musibah tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa tenggang rasa sudah da-

pat dirasakan dan dihayati oleh semua masyarakat di Aceh. Keadaan ini perlu dibina dan dikembangkan terus-menerus sehingga dapat terwujud sikap mental tenggang rasa dalam lingkungan yang lebih luas lagi, yakni dalam ruang lingkup nasional. Hal ini akan dapat terciptakan apabila orang merasa bahwa masyarakat di daerah lain di Indonesia adalah juga bahagian dari masyarakat Indonesia di Daerah Aceh.

Sikap tenggang rasa ini sangat perlu dibina dan dikembangkan oleh karena akhir-akhir ini sangat sering terdengar musibah menimpa daerah demi daerah di Indonesia seperti banjir, gunung meletus, kemarau panjang, kebakaran hutan, dan kegagalan panen. Musibah yang menimpa suatu daerah sangat memerlukan adanya perhatian dari saudara-saudaranya di daerah lain. Adanya perhatian itu juga akan memberi kesadaran kepada masyarakat di wilayah yang bersangkutan bahwa mereka adalah orang-orang yang sebangsa. Perasaan sebangsa ini akan menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang ditanggung oleh sebahagian masyarakat akan juga terasa sebagai penderitaan masyarakat lainnya. Keadaan inilah yang diharapkan dalam sikap mental tenggang rasa di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia.

5.3 TATA KELAKUAN DAN BEKERJA KERAS

Kerelaan bekerja keras merupakan sikap yang harus dimiliki oleh bangsa yang sedang membangun. Masyarakat Indonesia sangat diharapkan memiliki sikap ini, sejalan dengan maksud yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang disusun setiap lima tahun sekali.

Dalam masyarakat Aceh ada ungkapan *Paleh ureung carong beuo nibak buet*, yang bermakna celakan orang pandai malas bekerja. Ungkapan ini menunjukkan betapa bencinya anggota masyarakat Aceh terhadap orang yang malas bekerja. Orang pandai dalam masyarakat mana pun dianggap sebagai tokoh yang harus dihormati. Biasanya orang pandai tidak diharuskan mau bekerja keras, tetapi cukup dengan mengemukakan pikiran-pikirannya saja yang berguna bagi orang banyak. Ternyata dalam masyarakat Aceh orang demikian, juga harus mau bekerja keras. Jika dia enggan bekerja keras, maka dia dianggap orang yang celaka atau tidak berguna.

Istilah *paleh* dalam bahasa Aceh dapat diartikan 'terkutuk'. Jadi, sangat terkutuk orang pandai yang hanya suka berbicara atau memerintah saja, tetapi enggan bekerja dengan tangan sendiri. Orang-orang yang malas bekerja (*ureung beuo*) sangat hina kedudukannya dalam pandangan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, semua orang mendidik anaknya sejak kecil untuk mau bekerja keras, karena dengan bekerja keras nasib seseorang dapat berubah.

Pandangan demikian tidak hanya ditujukan kepada anggota masyarakat Aceh sendiri, melainkan juga terhadap orang-orang Indonesia lainnya. Orang Aceh sangat menyukai anggota-anggota masyarakat suku bangsa lain yang gemar bekerja keras.

5.4 TATA KELAKUAN DAN HEMAT DAN PRASAJA

Hidup hemat dan prasaja merupakan dua sikap hidup yang cukup terpuji. Namun, kedua hal ini tidak selalu tercermin dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat Aceh. Sebagian anggota masyarakat hanya melaksanakan hidup hemat ketika mereka masih relatif miskin, tetapi segera berubah apabila mereka sudah tergolong orang berada.

Umumnya orang yang mempunyai keinginan tertentu seperti hendak membeli sesuatu atau hendak menunaikan ibadah haji, mereka cenderung melaksanakan hidup hemat dan prasaja. Hidup hemat dan prasaja yang diikuti masyarakat Aceh terungkap dalam peribahasa *Tangui ban laku tuboh, tapajoh ban laku atra* (berpakaian sesuai dengan tubuh, yang kita makan sesuai denganyang kita miliki). Pesan yang tersirat dalam ungkapan ini ialah hidup hemat dan prasaja atau sederhana. Lebih jauh ungkapan tersebut juga menganjurkan agar orang tidak menghambur-hamburkan harta kekayaannya meskipun keadaannya sudah memungkinkan hidup mewah.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari orang yang mampu hidup sederhana lebih disegani daripada orang yang suka hidup mewah. Malahan orang yang memamerkan kekayaan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat sering mendapat cemooh atau ejekan dari anggota masyarakat. Orang bersikap demikian tidak disenangi oleh orang lain di sekitarnya.

Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bangsa yang sedang membangun, hidup hemat sangat perlu kita pertahankan. Hidup boros tidak akan memberikan sesuatu kepada kita yang hidup pada masa ini ataupun bagi generasi yang akan datang. Seyogianyalah jika ungkapan di atas dapat diamalkan bukan saja oleh masyarakat Aceh, melainkan juga oleh semua anggota masyarakat bangsa Indonesia.

5.5 TATA KELAKUAN DAN CERMAT

Orang yang cermat selalu teliti dalam melihat dan bertindak, dan hemat dalam pengaturan uangnya serta hati-hati dalam berbicara. Sebaliknya, orang yang tidak cermat selalu menadi rugi oleh ketidakcermatannya sendiri.

Orang yang teliti dalam menilai sesuatu yang dihadapinya biasanya akan dapat memiliki sesuatu dengan rasa puas. Jika suatu barang baru dibeli setelah diperiksa dengan cermat, maka kecil sekali kemungkinan terbeli barang yang tidak bagus. Dengan demikian, ia dapat menghemat uangnya karena barang yang dibelinya dapat dipergunakan lebih lama. Demikian pula orang yang cermat dalam berbicara akan selalu terhindar dari salah paham orang yang dihadapinya, sehingga dia tidak dianggap sebagai orang yang ceroboh atau lancang mulut.

Kurang cermat dalam berbicara akan dapat membawa kesengsaraan terhadap orang yang bersangkutan. Bangsa kita yang mendiami pulau-pulau yang treletak di persimpangan jalan yang dilalui oleh berbagai-bagai bangsa dunia perlu sekali memiliki kecermatan, baik dalam menilai, bertindak maupun berbicara. Semua

orang yang datang ke Indonesia bermaksud mencari untung dengan jalan membawa dan menjual barang dagangannya atau mengikat perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan. Akan tetapi, dalam kenyataannya orang selalu menghendaki agar dirinya lebih beruntung dari lawan bicaranya. Dalam hal ini kecermatan dalam bedialog sangat diutamakan, sehingga kita tidak menjadi rugi oleh perjanjian yang kita sepakati sendiri.

Kenyataan yang tak dapat dibantah ialah bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki karakter sendiri. Tiap suku bangsa ingin diperlakukan dengan sewajarnya oleh saudaranya dari suku bangsa lain. Orang yang tidak cermat dalam berbicara mungkin akan dapat menimbulkan kekecewaan pada lawan bicaranya yang berlainan suku bangsa. Kekecewaan atau kesalahpahaman yang timbul dari pembicaraan dapat membawa perpecahan antar suku bangsa, seperti yang sering terjadi dalam lingkungan suku bangsa tertentu di Indonesia.

Orang-orang dari suku bangsa Aceh biasanya mudah sekali tersinggung jika ada saudaranya dari suku bangsa lain menghinakan atau memperolok-olokkan daerahnya. Jika terjadi hal yang demikian mudah sekali orang menjadi kalap sehingga dapat timbul kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tentu saja hal yang demikian perlu kita hindari sedapat-dapatnya. Bangsa Indonesia yang sudah bersatu padu ini hendaknya jangan terpecah lagi hanya dengan sebab ketidakcermatan kita dalam menghadapi saudara-saudara kita di daerah lain.

Kita juga menyadari bahwa bangsa Indonesia menganut beberapa agama. Masalah agama dan kepercayaan ini sering merupakan masalah yang amat peka di kalangan penganut agama tertentu. Ada masyarakat yang sangat fanatik terhadap agama yang dianutnya. Mereka sama sekali tidak bisa mendengar kritikan terhadap agama yang dianutnya atau terhadap orang yang menganut agama itu sendiri. Orang Aceh, misalnya, akan merasa sangat berang jika dirinya dikatakan kafir. Tuduhan kata tersebut terhadap seseorang anggota masyarakat terutama dalam masyarakat yang masih tradisional sering dapat menimbulkan pertumpahan darah. Tuduhan itu tidak melihat dari siapa datangnya, baik dari orang sesukunya ataupun orang dari suku lain akan ditantang dengan sikap yang sama. Tentu juga hal seperti ini dimiliki pula oleh anggota-anggota masyarakat suku bangsa lain di Indonesia. Kurangnya pengetahuan tentang kata-kata pantangan dalam berbagai suku bangsa membuat kita jadi tidak cermat dalam berbicara yang mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman.

5.6 TATA KELAKUAN DAN TERTIB

Dalam uraian terdahulu telah disebutkan bahwa dalam pergaulan antara anggota-anggota keluarga, baik dalam keluarga batih maupun dalam keluarga luas telah ada aturan-aturan yang mengatur tata pergaulan antara anak dengan ayah, suami dengan isteri, menantu dengan mertua, kakak dengan adik, baik yang sama jenisnya maupun yang berlainan jenis kelaminnya, dan antara anggota-anggota dalam keluarga luas.

Antara anak dengan ayah atau ibu ada tata tertib yang perlu ditaati bersama sehingga tidak terkesan bahwa pergaulan antara mereka tidak sesuai dengan norma yang lazim. Misalnya, anak yang sudah berumur lima tahun ke atas tidak boleh tidur sekamar dengan ayah-ibunya. Keluarga yang masih membiarkan anak seumur itu tidur bersama dalam satu kamar dianggap tidak mengindahkan ketertiban dalam keluarga. Demikian pula pergaulan antara suami-isteri di luar rumah tangganya. Dalam keadaan bagaimanapun seorang suami tidak boleh memarahi atau memukul isterinya di hadapan umum. Jika hal itu terjadi, maka orang menganggap bahwa kehidupan keluarga tersebut tidak tertib. Apabila isteri merasa dirugikan oleh kejadian itu, maka ia boleh mengadakan halnya kepada pemimpin masyarakatnya atau ke pengadilan agama. Suami yang berbuat sewenang-wenang demikian, dapat dikenakan sanksi atau hukuman tertentu; biasanya suami tersebut dinasehati.

Ketertiban pergaulan di lingkungan keluarga akan dapat membawa ketertiban pergaulan seseorang di lingkungan masyarakatnya. Orang yang telah dapat berlaku tertib di dalam masyarakatnya akan dapat berbuat seperti itu pula dalam pergaulannya dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Kebiasaannya itu mungkin juga akan ditiru oleh orang lain apalagi jika di antaranya orang yang berwibawa dalam masyarakatnya. Seseorang yang berwibawa dalam masyarakatnya biasanya juga akan dihormati oleh orang lain meskipun jauh di luar masyarakatnya. Penghormatan ini akan membawa pergaulan yang tertib dalam masyarakat.

Sebuah masyarakat yang tertib akan menjadi buah bibir anggota masyarakat lain di sekitarnya. Ketertiban masyarakat yang tertib itu akan ditiru oleh masyarakat lainnya. Diharapkan ketertiban yang ada dalam masyarakat-masyarakat ini bermuara menjadi ketertiban masyarakat yang bersifat nasional.

5.7 TATA KELAKUAN DAN RASA PENGABDIAN

Masyarakat yang teratur selalu memiliki tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai rasa pengabdian yang tinggi. Jika tidak keteraturan masyarakat hanya bersifat sementara. Keteraturan masyarakat yang langgeng selalu membutuhkan tokoh-tokoh pengabdian masyarakat secara bersinambung. Hal ini perlu dipahami, oleh karena pembinaan suatu masyarakat memerlukan banyak pengorbanan dari anggota-anggotanya. Jika suatu masyarakat telah kehabisan tokoh-tokoh yang mau berkorban, maka mustahil masyarakat tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya.

Suatu masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing dikelola oleh tokoh-tokoh tertentu. Pengelola masyarakat inilah yang perlu memiliki rasa pengabdian yang tinggi. Akan tetapi, pengabdian yang dimiliki oleh pemimpin masyarakat saja belum cukup untuk memelihara kelestarian masyarakatnya. Dari anggota masyarakat pun diperlukan rasa pengabdian yang tinggi pula. Merekalah sebetulnya yang menjadi inti masyarakat dalam segala aspeknya.

Masyarakat sebuah desa tidak ubahnya sebagai masyarakat suatu bangsa atau negara. Masyarakat desa dapat dikatakan bentuk mini dari masyarakat bangsa

atau negara. Perbedaannya hanya terletak pada ada dan tidaknya dana yang tersedia untuk pemimpin-pemimpin yang mengelola masyarakat itu. Pemimpin masyarakat itu. Pemimpin masyarakat desa tidak pernah mendapat gaji dari desanya, sedangkan pemimpin negara atau pemimpin bangsa umumnya memiliki sumber tertentu sebagai sumber penghasilannya. Itulah sebabnya, maka pemimpin masyarakat desa perlu memiliki rasa pengabdian yang tinggi.

Seorang pemimpin masyarakat yang bekerja hanya dengan rasa pengabdian kepada sesamanya tentu akan sanggup bekerja sebagai salah seorang tokoh pemimpin dalam negaranya. Diharapkan pengabdiannya kepada masyarakat bangsanya akan menjadi lebih tinggi bahkan berlipat ganda dibandingkan dengan rasa pengabdiannya terhadap masyarakat desanya. Sekitarnya rasa pengabdian terhadap masyarakat desanya dapat dipertahankan sedemikian rupa dalam memimpin masyarakat bangsanya, rasanya kita cukup meyakinkan akan memperoleh pemimpin bangsa yang mempunyai rasa pengabdian yang tak ada taranya.

5.8 TATA KELAKUAN DAN KEJUJURAN

Rasa jujur merupakan perhiasan yang paling indah dan paling mulia yang dimiliki seseorang. Betapa pun pandai atau cantiknya seseorang jika di atidak menghiasi dirinya dengan sikap jujur, maka kepandaian atau kecantikannya itu tidak akan mempunyai nilai sama sekali. Demikian pentingnya rasa jujur itu, sehingga setiap tugas atau jabatan yang hendak kita pertanggungjawabkan kepada seseorang, maka yang pertama sekali kita perhatikan adalah rasa kejujuran yang dimilikinya.

Dalam lapangan mana pun kita bekerja kejujuran merupakan modal kita yang paling utama. Semua tata kelakuan yang telah disebutkan di atas, tidak akan mempunyai makna apabila tidak dihiasi oleh kejujuran. Kejujuran menghendaki keikhlasan berbuat sesuatu terhadap orang lain. Pemimpin masyarakat yang bekerja dengan ikhlas untuk masyarakatnya harus benar-benar jujur dalam tekadnya itu. Jika tidak maka pengabdian yang telah diberikannya tidak akan memberi faedah bagi dirinya ataupun bagi masyarakatnya.

Tokoh-tokoh pemimpin masyarakat desa dapat dikatakan memiliki kejujuran yang tinggi. Hal ini terbukti dari pekerjaan-pekerjaan bangunan yang sedang dilaksanakan dalam desanya dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada keluhan-keluhan dari anggota masyarakat yang dipimpinya yang mengandung nada meragukan kejujuran pemimpin itu. Sikap pemimpin seperti itu seyogyanya juga dimiliki oleh pemimpin-pemimpin masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi bahkan pada tokoh-tokoh pemimpin bangsa.

Kejujuran bukan hanya dalam bidang pengelolaan uang, melainkan juga pada setiap kegiatan lain yang dilakukan untuk masyarakat atau keluarganya. Jika para pemimpin bangsa dalam suatu negara dapat bekerja dengan jujur, maka dapat dipastikan bahwa bangsa itu akan dapat mencapai kemajuannya dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, peranan pemimpin yang jujur di dalam masyarakat sangat menentukan cepat tidaknya perkembangan kemajuan masyarakat tersebut.

Orang yang jujur biasanya sudah terlihat sejak dalam masyarakatnya yang paling kecil. Dalam masyarakat anak-anak misalnya, tokoh yang jujur akan selalu disenangi oleh anggotanya. Kepercayaan anak kepada tokohnya itu biasanya berlanjutan sampai mereka dewasa. Itulah sebabnya orang yang jujur itu selalu menjadi pemimpin di lingkungannya, baik ketika dia masih kecil maupun ketika dia sudah dewasa. Semua orang mengharapkan agar pemimpinnya dapat berlaku jujur dalam segala tindak tanduk, baik dalam wilayah yang kecil maupun yang bersifat nasional.

5.9 TATA KELAKUAN DAN KEWIRAAN

Setiap pemimpin harus memiliki kewiraan. Kewiraan ini bukan hanya diperlukan dalam memimpin masyarakat, melainkan juga dalam memimpin diri sendiri. Orang yang memiliki sifat kewiraan biasanya tidak pernah ragu-ragu dalam setiap langkah yang ditempuhnya. Ia selalu bertindak dengan perhitungan yang telah dimatangkan lebih dahulu. Ini berarti bahwa orang yang memiliki kewiraan biasanya juga memiliki kejujuran, kecermatan, ketertiban, dan kemauan bekerja keras. Makin tinggi jabatan seseorang, makin besar pula taraf kewiraan yang dituntut dari dirinya.

Seorang kepala desa perlu memiliki kewiraan untuk memimpin anggota masyarakat desanya. Meskipun jumlah anggota masyarakat yang dipimpinnya cukup kecil, namun kewiraan yang diperoleh dari kepemimpinan desa itu akan sangat besar manfaatnya dalam pengembangan karirnya pada masa yang akan datang, yaitu apabila dia telah menjadi pemimpin dalam masyarakat yang lebih besar. Di sini kepemimpinan desa diharapkan dapat menjadi titik bertolak seorang anggota masyarakat dalam pengembangan dirinya menjadi pemimpin yang lebih besar atau lebih tinggi.

Kewiraan yang dimiliki seseorang pemimpin bukan hanya berguna bagi kepemimpinannya sendiri, tetapi juga kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Terhormat tidaknya masyarakat yang dipimpinnya untuk sebahagian sangat terletak pada kemantapan kewiraan yang dimilikinya. Kewiraan seseorang dapat mengangkat harga dirinya di mata masyarakatnya dan di mata orang di luar masyarakatnya.

5.10 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bahagian terdahulu, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan mengenai hubungan tata kelakuan di dalam pergaulan di lingkungan keluarga dan masyarakat mempunyai peranan bagi pembinaan tata kelakuan di lingkungan yang lebih luas, baik yang bersifat regional maupun yang bersifat nasional. Tata kelakuan dalam lingkungan keluarga batih menjadi dasar bagi pembinaan tata kelakuan dalam keluarga luas, dan selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pembinaan tata kelakuan dalam masyarakat tempat seseorang bertempat tinggal.

Tata kelakuan yang diperoleh dari masyarakat merupakan sosialisasi dari tata kelakuan yang diperoleh dari keluarga-keluarga luas yang dijumpai dalam ma-

syarakat itu. Pengalaman dari sosialisasi tata kelakuan-tata kelakuan yang diperoleh di dalam masyarakat itu merupakan tata kelakuan umum yang berlaku dalam suatu etnik. Tata kelakuan etnik merupakan dasar dari tata kelakuan yang diperlihatkan oleh anggota masyarakat dari etnik tertentu dalam pergaulannya dengan anggota-anggota masyarakat suku bangsa.

Seorang anggota masyarakat dari desa tertentu yang muncul di dalam pergaulan kota biasanya memperlihatkan tata kelakuan yang berbeda dari tata kelakuan yang diperlihatkan oleh orang-orang lain dari desa yang sama. Hal ini terjadi disebabkan proses sosialisasi yang telah terjadi dalam diri orang itu sedemikian rupa, sehingga ia lupa bagaimana bentuk tata kelakuan yang diperolehnya dahulu dari keluarga atau masyarakat desanya. Demikianlah akhirnya, orang tersebut akan memperlihatkan tata kelakuan yang lebih bersifat umum dari pada sifat-sifat spesifik suatu desa atau etnik.

Tata kelakuan yang telah diinternalisasikan oleh seseorang biasanya sukar dianalisis sehingga sukar diketahui dari mana suatu sikap atau tata kelakuan yang diperlihatkan itu berasal. Dalam diri orang itu telah berbaur beberapa pola tata kelakuan yang telah diinternalisasikannya. Di kota-kota besar umumnya sukar ditentukan identitas tata kelakuan yang diperlihatkan oleh seseorang, jika kita hendak menentukan identitas kedaerahannya, karena sikap-sikap yang bersifat kedaerahan biasanya tidak diperlihatkan dengan sepenuhnya.

Seseorang yang telah meninggalkan desanya, biasanya masih kelihatan tata kelakuannya yang bersifat kedesaan tertentu, akan tetapi keadaan ini tidak mudah dapat ditangkap karena banyaknya pengaruh tata kelakuan lain yang telah diserapnya.

Tata kelakuan yang diperlihatkan seorang anggota masyarakat di dalam lingkungan dapat di rekam dalam berbagai arena kehidupan yang berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Tata kelakuan yang diperlihatkan seseorang cenderung sama dengan tata kelakuan yang diperlihatkan oleh beberapa orang lain dari desa yang sama. Hal ini wajar terjadi karena tiap desa memiliki pola sendiri dalam hal tata kelakuan ini.

Pergaulan dengan orang-orang lain dalam lingkungan yang lebih luas, pergaulan antar suku bangsa, melahirkan sosialisasi baru pula dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kesatuan-kesatuan baru dalam masyarakat dapat melahirkan tata kelakuan yang oleh sebagian anggota masyarakat dipandang sebagai tata kelakuan yang lebih sesuai dengan kehidupan moderen. Bentuk tata kelakuan yang lahir sebagai hasil asimilasi ini diharapkan lebih menunjang program persatuan nasional. Asimilasi tatakelakuan ini diharapkan akan dapat memupuk rasa kesetiakawanan nasional dengan tidak menyimpang dari sikap-sikap yang diharapkan oleh manusia Pancasila. Sikap luhur yang tersirat dalam Pancasila dapat tercermin dalam tata kelakuan yang diperlihatkan.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Adnan. *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekeabatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Banda Aceh, 1984.
- Alfian, editor. *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Hasil Penelitian dengan Metode Grounded Research, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial (YIIS), 1977.
- Hoesin, Moehammad. *Adat Atjeh*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 1970.
- Hasjim M.K., et al. *Himponan Hadih Madja*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 1969.
- *Peribahasa Aceh*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh. 1977.
- Hurgronje, C. S. *The Achehnese*, Vol. I. Leiden : Late E.J. Brill. 1906.
- Ira, L Reiss. "The University of the Family". Dalam Jeffrey K. Hadden and Marid Bargatta (eds.). *Marriage and the Family*. Illinois: F.E. Peacock. 1969.
- Jayawardena, C. "Women and Kinship in Aceh Besar, Northern Sumatra". *Ethnology*. XVI/1. Januari 1977.
- Kantor Statistik dan BAPPEDA Kabupaten Pidie. *Pidie dalam Angka 1982*. Sigli. 1982.
- Mansur, M.Y. *Sistem Kekeabatan (Kinship) Masyarakat Aceh Utara dan Aceh Besar*. Laporan Penelitian Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, Darussalam, Banda Aceh. 1982.
- Siegel, J. T., *The Rope of God*. Berkeley and Los Angeles : University of California Press. 1969.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- Sulaiman, Budiman. *Bahasa Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Faraby. 1978.
- , et al. *Kamus Bahasa Aceh*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1981.
- Team Pembinaan Penataran dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. *Buku Materi Pelengkap Penataran: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara*. Jakarta 1978.
- Wiriadmadja, Soekandar. *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Yasaguna. 1973.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah. 1965.

INDEKS

A

achieved status, 2
ascribed status, 2
avoidence relationship, 3
ayah muda,
apa, 18
abu, 18
abi, 18
a, 19
ami cek, 18
abu cut, 18
ayah ubit, 18
ayah cut, 18, 46
ayah syik,
aduen, 32
adek,
adoe, 32
ayah wa, 44, 46
apa teungoh,
apa rayek,
apa ubit,
apa tulet,
abang, 19
abang si Anu,
abang nyang tuha,
abang ubit,
abang rayek,
abang teungoh,
ayah si Anu,
aneuk meulintee,
awak inong lon, 26
ayah tuan, 34
aneuk keumuen, 44
abuwa, 44
ayah lot, 46
alang tulong, 74
angku, 76

B

bale seumayang, 13
bale seumeubeuet, 13
biek, 17

bilateral, 17, 18
bapak, 18
bang, 19, 87
beuna ta ikot, 63
beutoi that haba gata, 83
bak geureuphai, 24

C

cut bang, 19
cut lem, 19
cupo, 87

D

da, 19
dalem, 19
dek,
droeneuh, 27
dayah, 66

G

gob nyan a lon, 19
gob nyan da lon,
gob nyan kak lon,
gata, 26, 27
geumeumalee, 38, 41
gampong, 56
geuchik, 60
get, 87

H

horizontal mobility, 20
hana doa ureung chik, 28
hana ngieng wie uneuen, 89

I

inong,
ija top ulee, 37
imuem, 57

ikot pakat, 79

J

joking relationship, 3

jak piyoh, 87

jak meuramin, 93

K

koy, 17

kaom, 17

karong, 17, 18, 47

kak, 19

kuha,

kak si Anu,

kupiah, 36

kah kee, 64

kanduri, 90

L

lam poh soh, 14

lem, 19

lapek jaroe, 42

langsong ta cok, 74

laen peue na peureulee, 88

lagee hana meuturi le, 88

laot,

M

meunasah, 13

muhrem, 18

molot, 90

mi, 18

mak da, 19

mak uda, 19

ma bit, 19

ma cut, 19

ma ha,

ma syik,

ma wa,

ma si Anu,

meulintee, 34, 35

mak cek,

mupake, 28

menghibbah, 28

mak tuax, 34

marwah, 58

meulasah, 66

muge, 85

mak, 87

N

nyak, 87

nek,

narit,

naleueng sambo, 24

O

oom, 18

P

polem, 19

peunulang, 22

peutamong, 42

parui, 52

peujok beuet, 60

peuena peureulee, 72

peuena haba, 75

piyoh, 87

peue lon jok,

peue lon bi, 87

pageue, 99

R

rakan sabat, 83, 87

S

social mobility, 20

saboh kanot bu, 35

sapue kheun, 57

siat Pak, 72

si teumipee, 87, 90

T

teh, 19

teungku abang,

tuan, 34, 35, 75
teungku waki, 56
teungku geuchik, 61
teungku imuem, 57, 61
teungku meulasah, 57, 60
tuha peuet, 57
teurimong beuet, 60
teumeureuka bak guree, 68
takzem, 28
teumeureuka bak teungku, 81
teungku, 80, 82

U

uxorilokal, 17
umi, 18
ulee balang, 21
ureung meubloe, 85
ureung meukat, 85, 89
ureung tueng upah, 85
ureung tuha, 62
ureung meupeutua, 65
umong meuateueng, 65
ureung bang di lua watee (meuseujit), 79
upah,

V

volley ball, 13

W

wali, 17, 18
walid, 18

Y


yah cek,

PETA I DAERAH ISTIMEWA ACEH




PETA II

KECAMATAN-KECAMATAN DALAM WILAYAH TINGKAT II KABUPATEN PIDIE



PETA III LOKASI PENELITIAN



Lampiran : 4

DAFTAR INFORMAN

1. Nama Teungku Saidi
Umur 50 tahun
Pekerjaan tani
Tempat tinggal Desa Drien

2. Nama Teungku Ahmad Sulaiman
Umur 60 tahun
Pekerjaan tani/Kepala Desa Drien
Tempat tinggal Desa Drien

3. Nama M. Hasan Ali
Umur 63 tahun
Pekerjaan tani
Tempat tinggal Desa Drien

4. Nama Abd. Salam
Umur 38 tahun
Pekerjaan Guru SMP Mila
Tempat tinggal Desa Drien

5. Nama Zainal Abidin
Umur 33 tahun
Pekerjaan Pegawai Kantor Bupati Pidie
Tempat tinggal Desa Drien

6. Nama Tengku A. Gani Harun
Umur 70 tahun
Pekerjaan Jualan/Kepala Mukim Caleue
Tempat tinggal Caleue

7. Nama Said Sulaiman
Umur 67 tahun
Pekerjaan Pensiunan Kantor Depag Sigh
Tempat tinggal Caleue

8. Nama Syeh Ahmad Yan
Umur 58 tahun
Pekerjaan tani/Guru Pasantren
Tempat tinggal Padang Tiji



- | | | |
|-----|----------------|---|
| 9. | Nama | M. Amin Sanif |
| | Umur | 52 tahun |
| | Pekerjaan | Pegawai Kantor Depdikbud Sigli |
| | Tempat tinggal | Caleue |
| 10. | Nama | Hadimah |
| | Umur | 35 tahun |
| | Pekerjaan | Guru SD Caleue |
| | Tempat tinggal | Garot, Caleue |
| 11. | Nama | Said Abdullah |
| | Umur | 40 tahun |
| | Pekerjaan | Pegawai Kantor Depdikbud Caleue |
| | Tempat tinggal | Caleue |
| 12. | Nama | Syafii |
| | Umur | 50 tahun |
| | Pekerjaan | Kepala Kantor Depdikbud Caleue |
| | Tempat tinggal | Lhok Kaju, Caleue |
| 13. | Nama | Zakaria Abdullah |
| | Umur | 32 tahun |
| | Pekerjaan | Dosen FKIP Unsyiah |
| | Tempat tinggal | Banda Aceh (asal desa Bluek, Caleue) |
| 14. | Nama | Nuriah TA |
| | Umur | 47 tahun |
| | Pekerjaan | Dosen FKIP Unsyiah (asal Klibeuët Caleue) |
| | Tempat tinggal | Banda Aceh |

Perpus
Jende

B6.4